

LEMBAGA KEPRESIDENAN

Penyusun:

H. Muhamad Rezky Pahlawan MP

Edi Sofwan



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 212 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

LEMBAGA KEPRESIDENAN

Penulis:

H. Muhamad Rezky Pahlawan MP
Edi Sofwan

ISBN: 978-623-6352-24-3

Editor:

Taufik Kurrohman

Desain Sampul:

Putut Said Permana

Tata Letak:

Ramdani Putra

Penerbit:

UNPAM PRESS

Redaksi:

Jl Surya Kencana No1
Pamulang – Tangerang Selatan
Telp. 021 7412566
Fax. 021 74709855

Cetakan Pertama, 9 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarag memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit

DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS
| Lembaga Penerbit dan Publikasi Universitas Pamulang

Gedung A. R 212 Kampus 1 Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana Nomor 1. Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten

Website: www.unpam.ac.id & unpampress@unpam.ac.id

Lembaga Kepresidenan / H. Muhammad Rezky Pahlawan dan Edi Sofwan -1STed

ISBN. 978-623-6352-24-3

1. Lembaga Kepresidenan I. H. Muhammad Rezky Pahlawan II. Edi Sofwan

M161-09082021-01

Ketua Unpam Press: Pranoto

Koordinator Editorial: Aden, Ali Madinsyah

Koordinator Hak Cipta: Susanto

Koordinator Produksi: Dameis Surya Anggara

Koordinator Publikasi dan Dokumentasi: Kusworo

Desain Cover: Putut Said Permana

Cetakan pertama, 9 Agustus 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit.

MATA KULIAH
LEMBAGA KEPRESIDENAN

IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi	: Ilmu Hukum S-1
Mata Kuliah/Kode	: Lembaga Kepresidenan/HUK1122
Sks	: 2 Sks
Prasyarat	: HTN
Semester	: VIII
Deskripsi	: Mata Kuliah Lembaga Kepresidenan Merupakan Mata Kuliah Keminatan Yang Harus Diampu Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Yang Mencakup Pokok Bahasan dan Landasan Serta Tujuan Lembaga Kepresidenan. Sistem Pemerintahan Presidensial Sebagai Tatanan Hukum Yang Berlaku di Indonesia, Dimana Presiden sebagai Kepala Negara Sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan yang juga bebas terbatas dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam proses penyelenggaraan Kepemerintahan
Capaian pembelajaran	: Setelah menyelesaikan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Lembaga Kepresidenan Mahasiswa dapat mendeskripsikan tugas dan wewenang dari lembaga Kepresidenan dan mampu menjabarkan segala aspek yang berkenaan dengan kekuasaan Kepresidenan. Serta Mahasiswa mampu menganalisis suatu proses secara sistematis dalam konteks Pengangkatan Presiden dan sekaligus Pemberhentian Presiden sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Penyusun	: 1) H. Muhammad Rezky Pahlawan (Ketua) 2) Edi Sofwan (Anggota)

Ketua Program Studi

Ketua Tim Penyusun

Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., MH
NIDN. 0430128302

H. Muhammad Rezky Pahlawan, S.H.,M.H
NIDN. 0425019201

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya Modul Pembelajaran mata kuliah LEMBAGA KEPRESIDENAN ini dapat diselesaikan oleh Tim Teaching. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis berusaha menerbitkan Modul Pembelajaran ini adalah diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM). Selain itu peningkatan kualitas pembelajaran adalah salah satu bagian komitmen penting FH UNPAM dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa akan lebih mudah dalam mengikuti perkuliahan LEMBAGA KEPRESIDENAN dengan lebih efektif dan efisien. Modul Pembelajaran ini berisikan uraian komprehensif tentang teori-teori dasar di bidang LEMBAGA KEPRESIDENAN, termasuk di dalamnya bagaimana implementasi teori-teori LEMBAGA KEPRESIDENAN tersebut diterjemahkan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Penulis untuk mengajukan membuat Modul pembelajaran ini. Ungkapan terima kasih tidak lupa pula kami haturkan kepada Pimpinan Universitas Pamulang, kolega kami di Bagian LEMBAGA KEPRESIDENAN khususnya dan seluruh dosen dan staf FH UNPAM serta semua pihak yang telah mendukung kami dalam menyusun naskah buku ajar LEMBAGA KEPRESIDENAN ini. Terakhir, kami menyadari tidak ada gading yang tak retak, tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna karena manusia juga tidak sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca Modul Bahan Ajar Hukum Tata Negara ini sangat kami nantikan untuk kesempurnaan dan lebih baik di masa datang.

Tangerang Selatan, Agustus 2021

Muhamad Rezky Pahlawan & Edi Sofwan

DAFTAR ISI

LEMBAGA KEPRESIDENAN	ii
DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS	iii
IDENTITAS MATA KULIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
PERTEMUAN 1	1
PENGERTIAN LEMBAGA KEPRESIDENAN	1
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	1
B. URAIAN MATERI	1
1. Definisi Lembaga Kepresidenan.....	1
2. Sejarah Lembaga Kepresidenan	6
C. KESIMPULAN.....	8
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	9
E. DAFTAR PUSTAKA.....	9
PERTEMUAN 2	9
FUNGSI DAN TUJUAN LEMBAGA KEPRESIDENAN.....	10
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	10
B. URAIAN MATERI	10
1. Fungsi Lembaga Kepresidenan.....	10
2. Tujuan Lembaga Kepresidenan	18
C. KESIMPULAN.....	20
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	22
E. DAFTAR PUSTAKA.....	22
PERTEMUAN 3	23
RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM.....	23
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	23
B. URAIAN MATERI	23
1. Ruang Lingkup Lembaga Kepresidenan	23
2. Dasar-Dasar Hukum Lembaga Kepresidenan	30

C. KESIMPULAN.....	33
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	34
E. DAFTAR PUSTAKA.....	34
PERTEMUAN 4	36
SISTEM PEMERINTAHAN	36
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	36
B. URAIAN MATERI	36
1. Sistem Pemerintahan	36
2. Presidensial dan Parlementer	41
C. KESIMPULAN.....	47
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	48
E. DAFTAR PUSTAKA.....	48
PERTEMUAN 5	50
LEMBAGA KEPRESIDENAN, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	50
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	50
B. URAIAN MATERI	50
1. Presiden dan Lembaga Kepresidenan	50
2. Presiden dan Wakil Presiden	53
C. KESUMPULAN	61
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	62
E. DAFTAR PUSTAKA.....	62
PERTEMUAN 6	64
KEPALA PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA	64
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	64
B. URAIAN MATERI	64
1. Kepala Pemeritahan.....	64
2. Presiden Sebagai Kepala Negara	70
C. KESIMPULAN.....	75
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	77
E. DAFTAR PUSTAKA.....	78
PERTEMUAN 7	79

KEKUASAAN DAN KEISTIMEWAAN PRESIDEN.....	79
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	79
B. URAIAN MATERI	79
1. Kekuasaan Presiden	79
2. Keistimewaan Presiden.....	88
C. KESIMPULAN.....	89
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	90
E. DAFTAR PUSTAKA.....	91
PERTEMUAN 8	92
HUBUNGAN PRESIDEN ANTAR LEMBAGA NEGARA	92
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	92
B. URAIAN MATERI	92
1. Hubungan Presiden dan Parlemen.....	92
2. Hubungan Presiden dan Kabinet.....	98
3. Hubungan Presiden dan Departemen	101
C. KESIMPULAN.....	105
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	106
E. DAFTAR PUSTAKA.....	106
PERTEMUAN 9	108
HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BIROKRASI DAN KOALISI	108
A. TUJUAN PEMBELAJAR AN.....	108
B. URAIAN MATERI	108
1. Hubungan Presiden dan Birokrasi	108
2. Hubungan Presiden dan Koalisi	113
C. KESIMPULAN.....	118
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	119
E. DAFTAR PUSTAKA.....	119
PERTEMUAN 10	120
MASA JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA LAIN.....	121
A. TUJUAN BELAJAR.....	121
B. URAIAN MATERI	121

1. Masa Jabatan Presiden di Indonesia.....	121
2. Masa Jabatan Presiden di Beberapa Negara	126
C. KESIMPULAN.....	128
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	129
E. DAFTAR PUSTAKA.....	129
PERTEMUAN 11	130
PENGANGKATAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN	130
A. TUJUAN BELAJAR	130
B. URAIAN MATERI	130
1. Pengangkatan Presiden Sebelum Amandemen	130
2. Pengangkatan Presiden Sesudah Amandemen	134
C. KESIMPULAN.....	138
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	139
E. DAFTAR PUSTAKA.....	139
PERTEMUAN 12	140
PEMBERHENTIAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN	140
A. TUJUAN BELAJAR.....	140
B. URAIAN MATERI	140
1. Pemberhentian Presiden Sebelum Amandemen	140
2. Pemberhentian Presiden Sesudah Amandemen	144
C. KESIMPULAN.....	147
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	148
E. DAFTAR PUSTAKA.....	148
PERTEMUAN 13	149
ASAS- ASAS DAN DASAR HUKUM PEMILU	150
A. TUJUAN BELAJAR.....	150
B. URAIAN MATERI	150
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	150
2. Asas-asas Pemilihan Umum	154
3. Dasar Hukum Pemilihan Umum	157
C. KESIMPULAN.....	158

D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	159
E. DAFTAR PUSTAKA.....	160
PERTEMUAN 14	160
SYARAT MENJADI CAPRES DAN CAWAPRES SERTA PENENTUAN PEMENANG PEMILU	161
A. TUJUAN BELAJAR.....	161
B. URAIAN MATERI	161
1. Syarat-Syarat Menjadi Capres dan Cawapres.....	161
2. Penentuan Pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sesuai dengan Undang-Undang.....	167
C. KESIMPULAN.....	170
D. LATIHAN SOAL / TUGAS.....	171
E. DAFTAR PUSTAKA.....	172

PERTEMUAN 1

PENGERTIAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada pertemuan ini mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menganalisis definisi lembaga kepresidenan dan sejarah lembaga kepresidenan.

1. Definisi lembaga kepresidenan.
2. Sejarah lembaga kepresidenan.

B. URAIAN MATERI

1. Definisi Lembaga Kepresidenan

Lembaga Kepresidenan merupakan sebuah lembaga di dalam suatu Negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial dimana didalam sebuah lembaga kepresidenan tersebut berisikan Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga Kepresidenan acap kali di artikan sebagai sebuah institusi jabatan yang mana di dalam suatu Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang berisikan dua jabatan seperti yang disebutkan di awal tadi adalah adanya Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga Kepresidenan berfungsi sebagai Lembaga eksekutif didalam sebuah pembagian kekuasaan, maka baik Presiden dan atau Wakil Presiden memiliki suatu fungsi dan keistimewaan yang akan dibahas selanjutnya. Perlu kita ketahui secara politik dimana Presiden dan Wakil Presiden tidaklah terpisahkan secara kelembagaan dan struktur ekektif, dikarenakan kedua nya saling bekerja sama dalam proses pergerakan pemerintahan yang mana men jadikan sebuah roda pemerintahan yang ada harus berjalan dengan baik dibawah kepemimpinan Eksekutif. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dimana kedaulatan rakyat menjadi salah satu asas penting dalam sebuah ketatanegaraan pada ciri Negara hukum. Adapun Maria Farida Indriati S, berpendapat bahwa pada perubahan Undang-undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan Pasal 6A Undang-undang Dasar 1945 oleh karenanya maka kedudukan lembaga ini saat setelah Amandemen akan lebih

kuat¹. Maka dengan demikian kita paham bahwa dalam memahami sebuah lembaga kepresidenan kita dapat melihat dari segi sisi dasar hukum dan juga proses bagaimana suatu Presiden dan Wakil Presiden diangkat atau diberhentikan. Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen memberikan kejelasan yang kuat terkait posisi dan kedudukan dari Lembaga Kepresidenan dimana Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan yang memberikan komando dan tugas dalam aspek roda pemerintahan yang baik.

Lembaga Kepresidenan dibentuk di peruntukan menjadikan suatu ngara yang dipimpin untuk memberikan sebuah kesejahteraan rakyat karena apapun yang menjadi sebuah tanggung jawab. Peranan Presiden dan Wakil Presiden memiliki suatu rangkaian fungsi yang saling berintegrasi dan terkoneksi dalam sebuah tujuan dan cita-cita hidup bernegara yang baik dan sejahtera seperti yang teramanatkan di dalam *staats fundamental norm* Negara Indonesia yang ialah Pancasila. Di dalam pancasila yang salah satunya dalam sila ke-4 dimana “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, sila tersebut menjadi norma dasar dalam pembentukan sebuah lembaga Kepresidenan dimana Negara dipimpin oleh satu orang dan satu orang wakil yang memiliki tanggung jawab besar dan memiliki hak dan kewajiban yang teramanatkan dalam Undang-undang. Perlu kita ketahui di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di dalam Pasal 6 “Calon Presiden dan atau Wakil Presiden Harus Seorang Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima Kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Berdasarkan pasal tersebut maka kita dapat mengetahui dalam memimpin Negara Indonesia yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden haruslah yang betul-betul warga Negara Indonesia sehingga warna Negara asing tidak dapat untuk dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden dinegara Indonesia ini. Mengapa perlunya diatur sedemikian rupa karena perlu kita pahami bahwa sangatlah riskan dan mengancam kedaulatan Negara apabila siapapun baik warga Negara Indonesia ataupun warga Negara asing dapat atau diperbolehkan

¹ Maria Farida S, *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 132.

mencalonkan diri sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Dengan melakukan penerapan itu maka Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dimana salah satunya dalam konteks pemberhentian ditengah masa jabatan bisa terjadi yang biasa kita ketahui adalah *impeachment* yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 memiliki sifat dua tingkat, dimana tahap yang pertama adalah proses pemeriksaan menggunakan sebuah forum peradilan khusus oleh lembaga yudikatif yang ialah Mahkamah Konstitusi (MK) dan tahap kedua, melalui forum politik yang mana ini akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan memperhatikan dari sebuah vonis atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang di usulkan terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)².

Presiden mencirikan sebagai sebuah symbol kepemimpinan yang harus dijaga marwahnya dalam rangka menjaga kedaulatan rakyat dan Negara. Akan kuatnya suatu Negara apabila dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang kuat juga, pencapaian demi pencapaian perlu menjadi tujuan mendasar dalam sebuah ranah kepentingan pada setiap aspek lembaga kepresidenan. Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan penuh atas suatu kekuatan dalam hal pemerintahan yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu Presiden dalam lembaga kepresidenannya adalah sebagai panglima tertinggi dimana Presiden memegang komando tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, mengapa demikian dikarenakan Presiden juga selain bertugas menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar maka Presiden pun harus dan wajib untuk menjaga kedaulatan rakyat Indonesia dimana itu semua perlu penanganan dan tindakan serta pengawasan dari aspek kemiliteran. Militer di dalam sebuah Negara sangat dibutuhkan keberadaanya dimana presiden dalam hal ini menjadi pemegang komando tertinggi dimaksudkan agar terciptanya sebuah mobilisasi yang baik dan tidak adanya dua kepala di dalam satu badan atau multi persepsi di ranah kemiliteran. Presiden memiliki wewenang yang luar biasa dimana selain yang disebutkan diatas, maka Presidenpun dapat pula mengajukan suatu Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selain itu pula Presiden

² Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 28.

melakukan suatu pembahasan dan pemberian persetujuan atas Rancangan Undang-undang (RUU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta mengesahkan Rancangan Undang - undang menjadi Undang-undang. Adapun Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
- c. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara
- g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
- h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- j. Terdaftar sebagai Pemilih
- k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
- l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

- n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun
- p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
- q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
- r. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Dengan mengetahui syarat-syarat untuk menjadi presiden maka dengan cukup jelas bahwa tidak sembarangan orang untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Karena Presiden selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan memiliki peranan penting dan sangat strategis dalam pembentukan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa Presiden adalah suatu jabatan yang sangat strategis karena Presiden memiliki wewenang yang cakupannya sangat luas dalam pengangkatan Menteri-mentri untuk menjadi pembantu Presiden dalam pengelolaan dan pemerintahan di dalam Negara Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, Membuat suatu perdamaian dimana dalam hal ini melihat dari dukungan dan persetujuan DPR, menyatakan perang, menyatakan dalam keadaan bahaya, serta mengangkat kedutaan atau konsul. Dalam hal ini dimana untuk mengangkat kedutaan atau konsul, sebelumnya Presiden memperhatikan suatu pertimbangan yang diberikan oleh DPR dalam *fit and proper test* nya, selain itu juga pertimbangan harus diperhatikan dalam pemberian grasi dan rehabilitasi dari lembaga yudikatif yang mana dalam hal ini adalah lembaga terhormat Mahkamah Agung, selanjutnya memberi remisi, abolisi, dan amnesti dengan senantiasa tetap memperhatikan pertimbangan dari DPR, juga dapat memberi gelar, gelar kehormatan, dan tanda jasa yang semua diatur dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini juga dapat menetapkan hakim agung dari calon yang mana sudah diusulkan sebelumnya oleh Komisi Yudisial (KY) serta dibarengi dengan disetujui oleh DPR. Dalam hal ini juga dapat menetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga atas persetujuan DPR.

Dengan dijabarkan diatas maka bisa kita lihat bahwa kekuatan dan ruang lingkup atas kekuasaan Presiden yang sangat kuat dan luas itu tidak hanya disebabkan karena Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas dan besar kepada presiden, namun juga karena lembaga Negara sebagai pemimpin tertinggi negara pada aspek lembaga eksekutif dan semua lembaga tinggi negara di luar lembaga kepresidenan, angkatan bersenjata Republik Indonesia TNI dan birokrasi, infra struktur politik dan para warganegara pada umumnya dibuat tidak berdaya sehingga semua kehendak bebas terbatas³. Dengan melihat aspek-aspek yang menjadi kekuatan dan hasil dari *Distribution of Power* yang ialah pembagian kekuasaan maka Presiden memiliki kekuatan penuh dalam hal pengelolaan pada konteks pemerintahan dan penggunaan anggaran dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat luas.

2. Sejarah Lembaga Kepresidenan

Negara Indonesia memiliki sejarah cukup panjang pada proses pergerakan pada pemerintahan kepemimpinan pada setiap Presiden dan Wakil Presiden. Dari masa kemasa Presiden memiliki pemerintahan yang memiliki ciri dalam sebuah bernegara sebagai bagian dari Negara dalam kepala Negara yang sekaligus kepala pemerintahan. Dari Presiden pertama kita adalah Ir Soekarno, Soeharto, Habib, Gusdur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Mereka adalah pemimpin Negara Indonesia yang menahkodai perahu besar yang bernama Indonesia dimana di setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Generasi demi generasi kepemimpinan Indonesia terus berestapet kepemimpinan kepada generasi penerus bangsa untuk menjadikan Indonesia terus berkembang dan menjadi Negara yang maju serta sejahtera masyarakatnya. Pada perkembangan sejarah lembaga kepresidenan memiliki cerita panjang terkait pengangkatan dan juga pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dimulai dari Soekarno yang lengser karena adanya pemberontakan

³ Ramlan Surbakti, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.3.

Partai Komunis Indonesia setelah itu Soeharto yang lengser karena adanya gejolak besar yang terjadi di masyarakat karena krisis yang terjadi pada tahun 1998, Habibie yang lengser dan tidak lama menjabat sebagai Presiden yang lalu digantikan oleh Gusdur dan tidak lama pula Megawati setelah itu mulailah pemilihan Presiden yang sesuai dengan amanat konstitusi dan *Staats Fundamental Norm* ialah Pancasila.

Kekuasaan merupakan suatu hal yang menjadikan diri untuk ditakuti dan memiliki suatu kewenangan penuh untuk mencapai suatu tujuan yang berlandaskan pancasila, sumber kekuasaan merupakan legalitas nyata dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu negara dan dimana seseorang tersebut juga tunduk dan patuh kepada aturan yang mengikatnya serta adanya suatu batasan-batasan atas kewenangan yang menciptakan batasan-batasan dari sisi lainnya juga.

Di dalam bahasa yang sangat sederhana, bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang terdapat dalam berbagai lini kehidupan baik dalam kehidupan komunal maupun dalam kehidupan pribadi. Sumber kekuasaan secara teoritik, dipahami sebagai studi tentang atau teori tentang asal-mula negara. Dimana secara konseptual teori ini dapat dikemukakan adapun menurut F Isjwara teori-teori tentang asal-usul negara dapat dimasukkan ke dalam dua golongan pokok, yakni teori-teori bersifat spekulatif, dan teori-teori yang bersifat historikal atau teori-teori yang evolusionis. Teori-teori spekulatif yang ditelaah dalam hal ini teori-teori perjanjian masyarakat, teori teokratis, teori kekuatan, teori patriarchal serta matriarchal, teori organis, teori alamiah, teori idealis dan teori historis⁴.

Pesan Soekarno bapa proklamator kita untuk JASMERAH yang memiliki arti jangan sesekali melupakan sejarah, ini memiliki makna mendalam dimana besarnya suatu bangsa tidak akan lepas dari fakta sejarah yang menjadi landasan historis dalam perkembangan dan pembangunan nasional. Didalam setiap masa kepemimpinan memiliki kekhususan dalam hal penanganan birokrasi dan memiliki kekurangan serta kelebihan dalam hal proses roda pemerintahan. Fakta sejarah mengungkapkan Indonesia menjadi Negara bercorak pemerintah Demokrasi sejak berdirinya dan merdekanya Indonesia, dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1

⁴ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Dhiwantara, Bandung, 1967, hal. 119.

ayat (1) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan berbentuk Negara Kesatuan dan Bentuk Pemerintahan Republik. Adapun kekuasaan Presiden Republik Indonesia dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, memang cukup besar dan dominan. Hal ini disebabkan memang Undang-Undang Dasar 1945 itu telah memberikannya adanya sebuah kewenangan yang beragam. Dimana pada periode kekuasaan Presiden Soekarno seluruh kekuasaan berpusat pada presiden, maka pada masa kekuasaan Soeharto juga demikian. Baik kekuasaan Presiden Soekarno maupun kekuasaan Presiden Soeharto samasama didukung oleh konstitusi sehingga dapat dikatakan sebagai diktator konstitusional. Sebagai contoh kekuasaan Presiden Soeharto didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Secara substantif maupun secara prosedural kekuasaan yang berada ditangan Presiden Soekarno dan Soeharto cukup sempurna. Keduanya juga berhasil menjadi pusat kekuasaan dan patuhi oleh kebanyakan elit politik yang ada. Jelas terlihat pasang-surut kekuasaan presiden di Indonesia yang dimulai dari masa kemerdekaan. Dengan demikian catatan sejarah kekuasaan presiden dalam sejarah sistem politik Indonesia di era kekuasaan Presiden Soekarno dan Soeharto adalah sejarah dominasi eksekutif.

C. KESIMPULAN

Lembaga Kepresidenan merupakan sebuah lembaga di dalam suatu Negara yang menganut sistem Pemerintahan Presidensial dimana didalam sebuah lembaga kepresidenan tersebut berisikan Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga Kepresidenan acap kali di artikan sebagai sebuah institusi jabatan yang mana di dalam suatu Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang berisikan dua jabatan seperti yang disebutkan di awal tadi adalah adanya Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga Kepresidenan berfungsi sebagai Lembaga eksekutif didalam sebuah pembagian kekuasaan, maka baik Presiden dan atau Wakil Presiden memiliki suatu fungsi dan keistimewaan yang akan dibahas selanjutnya. Perlu kita ketahui secara politik dimana Presiden dan Wakil Presiden tidaklah terpisahkan secara kelembagaan dan struktur ekekutif, dikarenakan kedua nya saling bekerja sama dalam proses pergerakan pemerintahan yang mana men jadikan sebuah roda pemerintahan yang ada harus berjalan dengan baik dibawah kepemimpinan Eksekutif. Adapun Sejarah Lembaga

Kepresidenan Negara Indonesia memiliki sejarah cukup panjang pada proses pergerakan pada pemerintahan kepemimpinan pada setiap Presiden dan Wakil Presiden. Dari masa kemasa Presiden memiliki pemerintahan yang memiliki ciri dalam sebuah bernegara sebagai bagian dari Negara dalam kepala Negara yang sekaligus kepala pemerintahan. Dari Presiden pertama kita adalah Ir Soekarno, Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, SBY, dan Jokowi.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Sebut dan Jelaskan Pengertian dari Lembaga Kepresidenan ?
2. Apa saja yang menjadi tugas pokok dari lembaga Kepresidenan ?
3. Sebutkan nama-nama yang pernah menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia ?

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Dhiwantara, Bandung, 1967

Maria Farida S, *Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Ramlan Surbakti, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PERTEMUAN 2

FUNGSI DAN TUJUAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada pertemuan ini bertujuan agar mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis

1. Fungsi lembaga kepresidenan
2. Tujuan lembaga kepresidenan.

B. URAIAN MATERI

1. Fungsi Lembaga Kepresidenan

Presiden adalah orang yang memiliki peranan yang sangat penting, tugas presiden di Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara yang bertanggung jawab kepada Negara, presiden juga bertanggung jawab kepada rakyatnya agar mengatur keamanan, keadilan, kesejahteraan sosial, dan kemakmuran secara merata. untuk menjalankan tugasnya presiden mempunyai terdiri dari beberapa fungsi yang harus dilakukan, fungsi presiden tidak terlepas dari fungsi yang diamanatkan dalam undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang, fungsi wewenang presiden untuk mengatur/*regeling* dan fungsi menjalankan urusan publik yang bersifat administratif, fungsi-fungsi yang dilakukan oleh presiden tersebut tujuannya agar terciptanya masyarakat dan Negara yang baik dan sejahtera.

Pada Negara-negara modern, konsep-konsep dan perkembangan, serta fungsi dan kewenangan presiden bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara tersebut. Presiden memiliki fungsi-fungsi serta kewenangan-kewenangan utama dan dalam pelaksanaan mekanismenya berbeda-beda pada setiap Negara masing-masing, tergantung pada praktik yang di laksanakan pada politik Negara-negara tersebut. Terkait dengan fungsi presiden disini akan coba di jelaskan secara komprehensiap, yang pertama adalah fungsi presiden yang paling pokok yaitu yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, beberapa fungsi presiden tersebut adalah terkait tugas presiden dengan menjalankan undang-

undang, presiden juga mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur, serta menjalankan/melakukan fungsi administratif untuk tugas yang bersifat publik. Berikut yang ada dibawah ini adalah gambaran beberapa fungsi yang dimiliki oleh presiden dalam menjalankan tugasnya yang perlu untuk diketahui oleh mahasiswa/masyarakat umum, diantaranya adalah:

a. Menjalankan Undang-Undang

Presiden adalah sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 presiden harus menjalankan peran dan fungsi presiden sesuai dengan amanat Undang-undang dasar dan harus menjaga martabat nama baik bangsa serta menjalankan fungsi kepresidenan dengan sebaik-baiknya. Presiden adalah jabatan yang tertinggi pada suatu Negara maka dengan diberikannya jabatan tersebut presiden tidak boleh menyalahi aturan yang telah diamanatkan oleh undang-undang seperti menganggap jabatan presiden sebagai kekuasaan mutlak ditangan Presiden padahal tidak demikian kenyataannya. Presiden dalam menjalankan fungsi kepresidenan tentunya ada tanggung jawab kepada rakyat yang diatur dalam amanat Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

Pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan: "Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar" makna dalam pasal tersebut adalah peranan presiden sangat kuat dalam pemerintahan, sebagai orang nomor satu di Indonesia maka presiden mempunyai tanggung jawab yang berat dalam menjalankan roda pemerintahan, makna dari "kekuasaan pemerintahan" adalah presiden mempunyai kekuasaan dalam membentuk kabinet dan jajaran kementerian selaku pembantu presiden untuk menjalankan program-program yang akan dicanangkan oleh presiden. Makna kekuasaan tersebut juga presiden dapat merombak struktur dan tatanan Kabinet yang telah dibentuk oleh presiden, manakala menteri dalam Kabinet tersebut tidak menjalankan fungsi kementriannya dengan baik.

Fungsi yang pertama adalah presiden menjalankan undang-undang. Maksudnya, Undang-undang adalah peraturan yang dibawah Undang-Undang Dasar secara langsung dan secara hierarki, maka presiden harus menjalankan amanat undang-undang tersebut dengan baik, pada pasal 5 ayat 1, presiden

berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal kepentingan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan maka presiden berhak mengusulkan RUU kepada DPR untuk membentuk suatu undang-undang tujuannya adalah untuk melancarkan program pemerintah yang sedang atau akan dijalankan, tentunya rancangan undang-undang tersebut adalah program yang untuk mengutamakan kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang. Jika DPR sudah menyetujuinya maka Rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang, jika sudah menjadi undang-undang maka aturan tersebut dapat dilaksanakan secara teknis karena sudah mempunyai legalitas yang kuat.

Selain itu presiden juga mempunyai kewenangan dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk dibuatkan undang-undang. Dan presiden sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi UUD 1945 pada pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa “presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang” fungsi dari pengaturan tersebut adalah untuk menjelaskan dari aturan yang sudah ada diatur dalam undang-undang. Dengan demikian bahwa pembuatan peraturan pemerintah yang dibuat oleh presiden tersebut telah di atur dan perintah tersebut langsung dari amanat konstitusi, bahwa presiden dapat membuat dapan mmbentuk PP turunan dari aturan yang di atur dalam UU. Dan keistimewaannya tugas presiden dalam membuat peraturan pemerintah ini terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh legislatif. Meski dengan begitu jika suatu saat terdapat kekeliruan atau pertentangan Antara peraturan pemerintah dengan undang-undang maka dapat dilakukan uji materi pada/melalui Mahkamah Agung.

b. Mengatur

Fungsi dari presiden yang kedua adalah bersifat mengatur atau dalam istilah lain disebut sebagai “*regeling*”. Undang-undang yang dibuat oleh parlemen adalah sebatas mengatur garis garis besar ketentuan yang telah diperlukan saja oleh DPR, akan tetapi perlu diketahui bahwa peraturan pemerintah dibuat tujuannya adalah untuk mengatur roda pemerintah yang dijalankan oleh presiden atau eksekutif yang tujuannya untuk memperlancar roda pemerintahan yang sedang dijalankan atau dipimpinnya.

Peraturan pemerintah yang telah dibuat oleh presiden adalah implementasi teknis yang telah di jelaskan dalam undang-undang, biasanya undang-undang hanya menjelaskan tentang peraturan umum saja akan tetapi fungsi dari peraturan pemerintah tersebut memperjelas terkait isi pesan yang ada dalam undang-undang yang perlu di perjelas untuk teknis pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Peraturan pemerintah dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, secara kedudukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sehingga PP tentunya harus diatur secara tegas dan jelas agar tidak menyalahi ketentuan ruang lingkup yang sudah ada. Untuk mengatur Negara Indonesia yang besar tentunya harus diperkuat dengan peraturan dan komitmen orang-orang yang ada dalam pemerintahan, jangan sampai aturan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak mementingkan kepentingan kemajuan bangsa. Maka posisi presiden harus tegas dalam hal implementasi dari peraturan yang telah dibuat tersebut. Presiden mempunyai kekuatan dalam mengatur segala aspek bidang melalui menteri-menterinya, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, keamanan, kamaritiman, kesehatan, dan lain-lain. Dan setiap kementerian diberikan hak untuk membuat peraturan menteri dalam menjalankan tugasnya, untuk memperkuat teknis pelaksanaan dari program kinerja yang akan dicapai dalam setiap kementerian, peraturan tersebut tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang ada di atasnya begitu jg tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Pada jaman orde baru fungsi pengaturan oleh presiden dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPLITA), dan REPLITA implementasinya harus mengacu pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh MPR. Presiden dan unsur pemerintah bersama-sama melaksanakan pembangunan Negara sesuai dengan amanat yang sudah direncanakan dalam program pemerintah 5 (lima) tahunan, jika sudah selesai program tersebut dibuat kembali rencana program 5 tahun kedepan untuk pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, jaman orde baru terhitung lama selama 32 tahun presiden soeharto menjabat. Pada saat reformasi sekarang ini kekuasaan presiden dibatasi hanya 5 tahun saja menjabat selama maksimal 2 periode maksimal menjabat presiden selama era reformasi hanya 10 tahun, dan

tidak ada program 5 tahunan yang disebut REPLITA, karena presiden belum tentu menjabat lebih dari 5 tahun karena nantinya akan diadakan pemilihan presiden ulang, berbeda dengan UUD 1945 sebelum reformasi, dijelaskan dalam pasal 7 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Itulah perbedaannya Antara kekuasaan presiden pada masa ordebaru dengan era reformasi sekarang ini dalam hal kekuasaan pengaturan presiden posisinya sama yaitu sama-sama mempunyai hak untuk mengatur Negara baik teknis ataupun administratif.

c. Fungsi Administratif

Fungsi dari presiden yang ketiga adalah melakukan kekuasaan yang bersifat administratif. Kekuasaan administratif ini adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan kebutuhan publik atau dalam bentuk pelayanan terhadap masyarakat. “Tugas administratif di bagi menjadi 4 bagian bidang yang besar, yaitu yang *pertama*, adalah tugas dan wewenang terkait tugas administrasi pada bidang keamanan dan ketertiban umum. *Kedua*, penyelenggaraan Tata Usaha (TU) pemerintahan untuk pelayanan masyarakat baik dari surat menyurat dan juga urusan dokumentasi lainnya. *Ketiga*, wewenang penyelenggaraan administrasi Negara dibidang pelayanan umum. *Keempat*. Administrasi Negara di bidang pelayanan kesejahteraan umum.” Dari tugas administratif diatas merupakan penyebab atau menjadi indikator pencapaian dari kinerja pemerintahan. Pemerintah dapat dikatakan kinerjanya baik atau optimal ketika pemerintah dapat memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik, memberikan kesejahteraan, fasilitas pendidikan, keamanan, kesehatan, serta segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya.

Dalam hal pelayanan administratif keuangan Negara maka Negara harus menggunakan dan melaporkannya dengan baik, Negara Indonesia adalah Negara presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden, dan presiden bertanggungjawab kepada rakyatnya, maka dalam menggunakan anggaran Negara presiden dan jajarannya harus bertanggung atas dana yang digunakan untuk kepentingan Negara tersebut dengan menggunakan laporan keuangan secara administratif, berbeda halnya dengan Negara yang dipimpin oleh seorang raja, terkadang tidak terpisahkan antara keuangan raja dengan keuangan Negara,

bahkan asset Negara juga masuk dalam asset pribadi raja. Di Indonesia dalam fungsi administrasi keuangan Negara yang dapat mengaudit keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan salah satu tugas BPK yaitu melaporkan keuangan Negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat salah satu tugas dan fungsinya adalah penganggaran (*budgeting*) dalam penganggaran tersebut DPR mempunyai peranan dalam alokasi keuangan Negara yang nantinya di realisasikan oleh pemerintah dalam menjalankan anggaran biaya yang dibutuhkan oleh Negara.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari fungsi dan wewenang presiden yang sudah dijelaskan tiga point diatas, maka terdapat beberapa fungsi lain dari wewenang tugas presiden yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial. Di bawah ini adalah penjelasan beberapa fungsi presiden yang perlu di ketahui dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- 1) Presiden dapat memiliki masa jabatan tertentu pada suatu Negara, semisal: 4 tahun masa jabatan, 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan 7 tahun dalam 1 kali periode. Dengan demikian dengan alasan politik baik presiden ataupun wakil presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya. Biasanya masa jabatan presiden dan wakil presiden juga dibatasi dengan tegas oleh konstitusi, misalnya 1 atau 2 kali periode saja masa kepemimpinannya secara berturut-turut. Di Indonesia masa jabatan presiden 5 tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7. Berbeda dengan Negara-negara lain sesuai dengan konstitusinya Negara masing-masing, seperti contoh di Amerika Serikat, Presiden kekuasaan dalam menjalankan presiden dibatasi dalam waktu 4 tahun saja dan dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama. Berbeda kembali dengan Negara-negara yang menganut sistem kerajaan, seorang raja memimpin Negara tidak mempunyai batas waktu selama seorang raja tersebut masih mampu menjadi seorang raja. Dalam Negara-negara yang menganut sistem demokrasi pembatasan kekuasaan dalam waktu tertentu merupakan hal yang sangat penting dan diatur dalam konstitusi Negara.
- 2) Presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu akan tetapi pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Partai

politik adalah kendaraan dalam sistem politik maka ketika calon yang diusung tersebut telah memenangkan sistem kontestasi politik maka presiden dan wakil presiden harus melepaskan kepentingan partainya, harus sungguh-sungguh dalam menjalankan amanat presiden yang diamanatkan dalam UUD 1945 yaitu sebagai utusan rakyat untuk memimpin Negara dan tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat dan kemajuan rakyatnya. Jika ada presiden yang masih mementingkan kepentingan partai politiknya daripada mementingkan kepentingan rakyatnya maka sungguh telah mengkhianati konstitusi dan menghinai amanat rakyat selaku pengusung yang menjadi sebagai presidennya.

- 3) Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat atau dengan cara melalui mekanisme tertentu yang suaranya diambil dari parlemen yang terdiri dari perwakilan rakyat (hal ini pernah berlaku sebelum adanya reformasi). UUD 1945 pasal 6A ayat 1 menjelaskan mekanisme tersebut, yakni presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sebelum adanya Amandemen UUD 1945, mekanisme pemilihan presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak. Dalam sistem demokrasi di belahan dunia rata-rata presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, kecuali sistem parlementer kebanyakan presiden atau kepala pemerintahan dipilih langsung oleh parlemen dengan suara terbanyak. Parlemen merupakan penjelmaan perwakilan rakyat karena dari parlemen tersebut adalah wujud penjelmaan dari multi partai yang dapat mewakili rakyat duduk di kursi parlemen.
- 4) Posisi presiden sangat kuat tidak tunduk kepada parlemen, dan juga parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden dan Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden mempunyai fungsi untuk menjalankan undang-undang, mengatur, dan fungsi administratif dalam menjalankan fungsi kepresidenannya maka presiden mempunyai legal standing untuk memimpin Negara dan tidak tunduk pada parlemen, struktur presiden dengan parlemen/lembaga Negara lainnya kedudukannya adalah sederajat atau mempunyai posisi yang sama, maka tidak boleh saling menjatuhkan atau membubarkan satu sama lain, dalam tugas Negara tentu mempunyai tugas masing-masing agar tidak menjatuhkan dan saling berebut tugas

antara presiden dengan parlemen. Dan dalam tugas yang lain justru saling keterkaitan saling membutuhkan secara mutualisme, seperti ketika presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hal tersebut kolaborasi yang sangat baik untuk saling mendukung dalam pelaksanaan program pemerintah untuk kepentingan rakyat.

- 5) Pada sistem pemerintahan presidensial, maka “Presiden” tidak ada perbedaan antara fungsi kepala Negara dan fungsi kepala pemerintahan (sama). Presiden memiliki kekuatan dalam sistem pemerintahan, karena presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem presidensial di Indonesia. Hanya perbedaan yang lebih mencolok adalah tugas di internal dan eksternalnya saja, sistem pemerintahan dalam mengatur Negara dari dalam. Sedangkan kepala Negara terkait urusan eksternal kerjasama dan kunjungan ke Negara lain dan kunjungan dari Negara lain kedalam yang menerima adalah kepala Negara atau Presiden. Tugas presiden sangat luas maka dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri. Dan menterinya pun ada yang ditugaskan untuk di dalam negeri yaitu Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) dan ada yang ditugaskan untuk mengurus luar negeri yaitu Menteri Luar Negeri (MENLU)
- 6) Presiden mempunyai tanggung jawab penuh atas pemerintahan yang telah dibentuknya dalam sistem menyusun cabinet, mengangkat dan memberhentikan para menterinya serta mengangkat pejabat public lainnya dan membentuk pemerintahan oleh presiden berdasarkan “*political appointment*”. Pada UUD 1945 dalam pasal 17 ayat 1 dijelaskan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang menjalankan roda pemerintahan yang mempunyai tufoksi kerjanya masing-masing dalam bidang-bidang kementerian tertentu sesuai dengan basic kemampuan yang dimiliki oleh orang/menteri tersebut. Pada pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri, presiden mempunyai hak untuk menilai para menteri yang menjalankan tugasnya, jika dianggap kurang optimal dalam kinerjanya maka suatu saat presiden dapat memberhentikan menteri tersebut diganti dengan orang lain dengan mekanisme *reshuffle* menteri. Presiden juga dapat mengusulkan dan

mengangkat pejabat publik lainnya dalam menjalankan amanat undang-undang, seperti dalam pengusulan atau pengangkatan kepala Kejaksaan, Kapolri, Panglima TNI, BIN, dll.

2. Tujuan Lembaga Kepresidenan

Lembaga kepresidenan atau *presidential institution* merupakan istilah yang digunakan untuk lembaga dimana presiden bekerja dan menjalankan tugas kenegaraan, menurut Moh. Kusnardi dalam buku Patrialis Akbar, presiden dalam arti luas dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu: lingkungan jabatan (*ambt*) dan pejabat (*ambtdrager*). Dalam Bahasa asing untuk pemaknaan jabatan diartikan dengan istilah *Presidency* atau dengan istilah lain digunakan dengan kata *Presidential*, misalnya dikenal dengan istilah *Presidential Government*, sedangkan untuk penggunaan kata bagi pejabatnya digunakan dengan istilah *President*.⁵

Arti kata secara Bahasa makna presiden dapat diartikan dalam kalimat *derivative* dari kata *to preside* yang mempunyai arti memimpin atau diartikan sebagai orang yang tampil di depan. Dalam Bahasa Latin kata presiden terdiri dari dua suku kata yaitu *prae* yang artinya di depan dan *sedere* yang memiliki arti menduduki. Secara istilah presiden merupakan suatu nama suatu jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perguruan tinggi, perusahaan, bahkan untuk suatu Negara. Menurut John Stone & Stephen dalam buku Patrialis Akbar menjelaskan bahwa istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua), tetapi istilah presiden tersebut sekarang lebih familier digunakan untuk suatu jabatan eksekutif dalam suatu Negara, lebih tepatnya lagi sekarang ini penggunaan kata presiden adalah untuk suatu Negara yang berbentuk republik baik sistem pemerintahan yang dipilih langsung ataupun yang tidak dipilih secara langsung.

⁵ Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*, Jakarta, Total Media P3IH FH UMJ, hlm 51.

UUD 1945 menjelaskan tentang makna “Presiden” menunjukkan sebagai pejabat, tetapi karena presiden adalah sebagai pemangku jabatan kepresidenan, dengan demikian dalam UUD 1945 dan peraturan lain menjelaskan bahwa presiden mengandung pula makna pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan. Dalam buku bagir manan menjelaskan tentang lembaga kepresidenan menggunakan istilah presiden sebagai pejabat dan lembaga kepresidenan sebagai lingkungan jabatan. Di Indonesia sendiri lembaga kepresidenan diartikan sebagai *Presidential institution* yang memiliki makna kedua tersebut yang sudah dijelaskan diatas. Jadi pada intinya Presiden sendiri menunjukkan sebagai pejabat atau orang yang memimpin suatu Negara sedangkan lembaga kepresidenan adalah lingkungan jabatan.

Dilihat dari apa yang sudah dijelaskan dari makna lembaga kepresidenan diatas maka dapat dijelaskan apa tujuan dari adanya lembaga kepresidenan tersebut. Lembaga kepresidenan tentunya lembaga lingkungan jabatan dimana presiden melakukan aktifitas bekerja untuk Negara, tujuan adanya lembaga kepresidenan adalah untuk mengatur pemerintahan agar berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Jadi tujuan adanya lembaga kepresidenan sangat jelas bahwa bertujuan untuk menjalankan tugas kenegaraan yang diamanatkan oleh rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tujuan tersebut bahwa presiden mempunyai perangkat yang sangat luas dan kekuatan (*power*) dalam memimpin Negara. Dengan kekuatan atau *power* tersebut maka presiden dapat menjalankan fungsi kepresidenan dengan kebijakan-kebijakan yang di aturnya untuk menjalankan fungsi kepresidenan. Dalam trias politika Presiden sebagai kepala eksekutif di tingkat pusat maka mempunyai peranan yang sangat sentral, selain dibantu oleh para menteri di daerah juga dibantu oleh para gubernur, bupati, walikota, camat, dan lurah di tingkat *gresroot*. Dengan demikian jelas bahwa tujuan lembaga kepresidenan dalam menjalankan Negara akan tercapai jika unsur-unsur dibawahnya dapat membantu dan mendukung dari kebijakan presiden. Pada saat sekarang ini lembaga kepresidenan, presiden dibantu oleh staf kepresidenan dan dikepalai oleh kepala staf presiden, dan di tingkatan menteri-menteri ada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Koordinator yang membawahi menteri-menteri lainnya. Dengan demikian tujuan lembaga kepresidenan akan tercapai karena banyak unsur yang dapat membantu, tentunya faktor yang paling utama adalah dari kebijakan presiden itu sendiri dalam menjalankan fungsi kepresidenannya.

C. KESIMPULAN

Fungsi lembaga kepresidenan dalam perkembangan konsep Negara-negara modern, fungsi dan kewenangan presiden dapat diambil dari sumber sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara. Fungsi dan kewenangan-kewenangan utama dari presiden serta mekanisme pelaksanaan berbeda-beda Antara tiap-tiap Negara. Tergantung pada kecondongan konsensus politik Negara tersebut. Pada fungsi presiden ini maka dapat dijelaskan beberapa fungsi lembaga kepresidenan Antara lain: Menjalankan undang-undang, mengatur dan fungsi administratif. *Pertama*, Tugas presiden adalah diatur oleh undang-undang dasar 1945, maka presiden harus menjalankan tugas dan fungsi kepresidenannya sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945. Jika presiden menjalankan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka presiden terancam bisa dicopot dari jabatan fungsi kepresidenannya tentunya dengan mekanisme yang telah diatur juga dalam undang-undang. Tugas presiden sangat jelas yang ada didalam undang-undang bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Jadi, presiden dengan kebijakannya dapat menjalankan fungsi kepresidenannya sesuai dengan UUD 1945. *Kedua*, Fungsi presiden sebagai pengatur bahwa presiden mempunyai kewenangan untuk mengatur pemerintahannya dalam menjalankan undang-undang. Fungsi mengatur tersebut bertujuan agar presiden mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat yang telah diatur dalam undang-undang, serta presiden dapat mengatur arah kebijakan Negara sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik mengatur kabinet para menteri yang ditunjuk untuk membantunya dan penunjukan kepala lembaga tinggi lainnya bersama dengan pertimbangan dengan DPR dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. *Ketiga*, adalah fungsi lembaga kepresidenan sebagai fungsi administratif bahwa presiden mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan fungsi kepresidenannya maka presiden harus membuat administrasi yang baik agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pertanggungjawaban kelak atau tidak menyalahi kesalahan yang dilakukan secara sewenang-wenang. "Tugas administratif dapat dibedakan menjadi 4 bagian yaitu: *pertama*, tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum. *kedua*, menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat hingga dokumentasi lainnya. *Ketiga*, menyelenggarakan administrasi Negara

lainnya dibidang pelayanan umum. Keempat, pelayanan administrasi Negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.”

Selain ketentuan tiga diatas lembaga kepresidenan mempunyai fungsi lain, diantaranya adalah: “1). Presiden Memiliki masa jabatan tertentu, 2). Presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat, 3). Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung ataupun melalui mekanisme perantara tertentu yang bersifat perwakilan permanen, 4). Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya, 5). Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak terdapat perbedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. 6). Tanggung jawab pemerintahan berada di tangan presiden sehingga presidenlah yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan Menteri serta pejabat publik lainnya yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan (*political appointment*)”.

Tujuan lembaga kepresidenan adalah untuk mengatur pemerintahan agar berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Jadi, tujuan adanya lembaga kepresidenan sangat jelas bahwa bertujuan untuk menjalankan tugas kenegaraan yang diamanatkan oleh rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tujuan tersebut presiden mempunyai perangkat yang sangat luas dan kekuatan (*power*) dalam memimpin Negara. Dengan kekuatan atau *power* tersebut maka presiden dapat menjalankan fungsi kepresidenan dengan kebijakan-kebijakan yang di aturnya untuk menjalankan fungsi kepresidenan. Presiden juga mempunyai kewenangan untuk mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah pada sila kelima yaitu mengamalkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik keadilan secara hukum dan juga konteks keadilan sosial dimaknai sebagai kesejahteraan. Dinegara-negara yang menganut sistem “*welfare staat*” maka Negara harus berupaya menyejahterakan rakyatnya agar terhindar dari kemiskinan dan kelaparan yang diderita oleh rakyatnya. Begitu juga dengan Indonesia yang mempunyai nilai-nilai makna pancasila yang sangat luhur.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Sebut dan Jelaskan apa saja fungsi dari Lembaga Kepresidenan ?
2. Apa makna dari “Presiden tidak tunduk kepada parlemen, tidak dapat membubarkan parlemen dan sebaliknya” jelaskan ?
3. Jelaskan tujuan dari lembaga kepresidenan di Indonesia ?

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. (2013). *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Jakarta: totalmedia P3IH FH UMJ.
- Asshiddiqie, J. (1998). *Faktor-Faktor Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. M. (2019). *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Jazim Hamidi, d. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media FH UII.

PERTEMUAN 3

RUANG LINGKUP DAN DASAR HUKUM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada pertemuan ini mahasiswa dapat memahami, mendeskripsikan dan menganalisis

1. Ruang lingkup lembaga kepresidenan
2. Dasar-dasar hukum lembaga kepresidenan.

B. URAIAN MATERI

1. Ruang Lingkup Lembaga Kepresidenan

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem pemerintahannya Indonesia menganut sistem presidensil. Dalam peleaksanaannya Indonesia menganut prinsip sistem pemisahan kekuasaan yaitu sistem *check and balances* antar lembaga Negara, Indonesia menganut pembagian kekuasaan *trias politica* teori Montesqieu yakni pemisahan kewenangan terhadap kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Lembaga kepresidenan di Indonesia adalah salah satu bentuk lembaga Negara, kata lembaga Negara terdiri dari kata “lembaga” dan “negara” dalam kamus dijelaskan bahwa lembaga Negara adalah badan atau organisasi yang bertujuan melakukan usaha. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa lembaga Negara di Indonesia diantaranya adalah: lembaga kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa keuangan.

Disini akan dibahas khusus Lembaga Kepresidenan terkait ruang lingkupnya saja. Apa yang dimaksud dengan lembaga kepresidenan tersebut, dijelaskan menurut Jimly Assididqie dalam bukunya menjelaskan bahwa “lembaga kepresidenan adalah kesatuan pasangan dari jabatan dari presiden dan wakil presiden secara bersama (dwi-tunggal)”⁶ presiden dan wakil presiden dipilih secara

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006, cet. kedua) hal.78

langsung oleh rakyat dalam satu pasangan melalui sistem pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU setiap lima tahun sekali. Jadi jelas bahwa mekanisme pemilihan presiden yang akan menjadi pejabat dalam lembaga kepresidenan maka sudah ditentukan wakilnya untuk mendampingi presiden semasa jabatannya sampai selesai jika di pilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Presiden yang sudah terpilih tentunya mempunyai tujuan dalam menjalankan roda kepemimpinan lembaga kepresidenannya yakni untuk menjalankan tugas-tugas Negara yang telah diamanatkan rakyat melalui undang-undang dan menjalankan amanat nilai-nilai Pancasila.

- a. **Ruang lingkup fungsi lembaga kepresidenan**, adalah presiden sebagai pelaksana undang-undang maka presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan yang sudah diatur oleh undang-undang, serta presiden memiliki peranan untuk mengatur, fungsi mengatur ini adalah baik mengatur dengan kebijakan sistem penataan pemerintahan juga mengatur apa yang presiden kehendaki selagi tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya presiden sebagai fungsi administratif, fungsi inilah yang akan mempertanggungjawabkan presiden terhadap rakyatnya dan pertanggung jawaban pembantu presiden terhadap presiden agar presiden dapat terlihat kinerjanya dari lingkungan pembantu presiden yang telah membantu menyukseskan kerjanya dalam bentuk administratif, fungsi administratif tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan kinerjanya, badan pemeriksa keuangan sebagai lembaga kontroling yang akan memeriksa fungsi administratif tersebut sehingga pembantu presiden yang ada di lembaga-lembaga atau departemen-departemen dibawah kekuasaan eksekutif dapat terkontrol peranannya berkaitan dengan tanggung jawab keuangan Negara.
- b. **Ruang lingkup lembaga kepresidenan pada Sistem pemerintahan** bahwa sistem pemerintahan tersebut adalah dimana Negara mempunyai suatu aturan yang mengatur keadaan negaranya, ketika Negara sudah membuat konsep atau kerangka untuk membuat aturan Negara maka disitulah Negara telah mempunyai sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di atur oleh Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang ada di dunia ada perbedaan sistem pemerintahan yang

diterapkan oleh Negara tersebut karena berdasarkan latar belakang budaya yang berbeda, dan ada juga yang mempunyai kesamaan walaupun kesamaan tersebut tidak 100 persen. Dapat dilihat sistem pemerintahan yang berkembang di dunia adalah: sistem pemerintahan aristokrasi atau oligarkhi, dictator, monarkhi atau sistem pemerintahan raja. *Pertama*, sistem pemerintah aristokrasi atau oligarkhi dimana pimpinan hanya dikuasai oleh segelintir orang saja atau kelompok tertentu seperti kelompok orang-orang kaya, atau kalangan pejabat saja sedangkan dalam sistem oligarkhi tersebut tidak peduli dengan kepentingan orang-orang yang ada diluar kelompoknya dan bahkan dapat mengkhianati rakyatnya atau mengesampingkan kepentingan rakyatnya. *Kedua*, Sistem pemerintahan diktator adalah sistem pemerintahan yang mutlak biasanya didapat dengan cara-cara kekerasan dan sistem ini semua harus tunduk terhadap aturan yang telah ditentukan oleh pemimpinnya/presidennya. *Ketiga*, Sedangkan Sistem monarkhi pemerintahan raja adalah dimana sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja secara turun temurun, sistem kerajaan tersebut diwariskan secara turun temurun kepada anak-anaknya.

- c. **Ruang lingkup lembaga kepresidenan pada Presiden dan lembaga kepresidenan.** Sistem pemerintahan dibedakan atas dua sistem yaitu presidensil dan parlementer. *Pertama*, Sistem pemerintahan presidensil adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. *Kedua*, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan Negara yang dipimpin oleh perdana menteri, perdana menteri bertanggung jawab atas pemerintahan yang dipimpinnya dalam menjalankan Negara. Kedua sistem ini banyak Negara-negara yang menggunakannya, walaupun mayoritas Negara didunia banyak yang menganut sistem pemerintahan presidensil dimana kepala Negara dan kepala pemerintahannya di kendalikan secara langsung oleh presiden. Tugas dan wewenang Antara Presiden dan wakil presiden yaitu ibarat kepingan mata uang yang tidak terpisahkan karena presiden dan wakil presiden adalah satu paket kepala dan wakil Negara yang dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab langsung pada rakyat. Presiden wilayah tugasnya sangat luas terkait menjalankan tugas Negara sedangkan wakil presiden adalah tuganya membantu presiden manakala presiden sedang sibuk atau sakit tidak memungkinkan untuk

menjalankan tugas tersebut maka wakil presiden dapat bertugas menggantikan presiden (jika presiden berhalangan hadir).

- d. **Ruang lingkup lembaga kepresidenan terhadap Kekuasaan presiden dan keistimewaan presiden.** Kekuasaan presiden dibagi menjadi tiga (3) yaitu: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. *Pertama*, Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan presiden dalam bidang pemerintahan yaitu presiden mempunyai peranan dan kebijakan yang sangat penting dan strategis dimana presiden adalah sebagai pimpinan eksekutif menjalankan pemerintahan dibantu dengan wakil presiden dan para menteri di kabinet sedangkan ditingkat daerah presiden dibantu oleh gubernur selaku kepala eksekutif di tingkat provinsi, bupati ditingkat kabupaten, dan walikota ditingkat kota, serta camat ditingkat kecamatan, dan kepala desa ditingkat desa atau lurah ditingkat kelurahan. Struktur tersebut bahwa presiden presiden sangatlah jelas bahwa presiden sebagai kepala eksekutif. *Kedua*, presiden sebagai kekuasaan legislatif bahwa presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan presiden dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), dan presiden dapat membuat Peraturan Pemerintah (PP). hal tersebut yang menjadi kewenangan presiden dalam kekuasaan legislatif, bahwa presiden bukan hanya bertugas menjalankan pemerintahannya saja akan tetapi kekuasaan presiden juga dilengkapi dengan kebijakan pembuatan peraturan perundang-undangan dalam hak legislatifnya. *Ketiga*, Kekuasaan presiden dalam bidang yudikatif bahwa presiden mempunyai kewenangan untuk melakukan amnesti dan abolisi, grasi dan rehabilitasi. Selain itu juga presiden dalam kekuasaan yudikatif maka presiden dapat mengajukan pimpinan kepala kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, bersama lembaga tinggi lainnya dalam pemilihan pimpinan tersebut.
- e. **Ruang lingkup Lembaga Kepresidenan pada Hubungan Presiden dengan Parlemen dan Hubungan Presiden dengan Kabinet.** Hubungan presiden dengan Parlemen dalam pembahasan ini parlemen di Indonesia ada tiga (3) lembaga perwakilan rakyat, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). *Pertama*, Hubungan Presiden dengan MPR, sebelum adanya amandemen

mekanisme pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, seluruh anggota MPR mempunyai hak suara untuk memilih presiden, calon presiden suara terbanyak maka menjadi presiden terpilih, semenjak reformasi UUD 1945 dilakukan amandemen dan dirubah isi UUD 1945 tersebut diantaranya perubahan mekanisme pemilihan presiden semula oleh MPR akan tetapi sekarang dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung, calon presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan posisi MPR sebelum amandemen sebagai lembaga Tertinggi Negara setelah amandemen posisi MPR horizontal/sama dengan lembaga tinggi lainnya. *Kedua*, hubungan presiden dengan DPR, dalam pembagian tugasnya presiden dan DPR mempunyai tugas masing-masing, presiden sebagai eksekutif dan DPR sebagai Legislatif, tetapi dalam hal tertentu presiden dapat bekerjasama walaupun secara kewenangan memiliki perbedaan tugas, kesamaannya diantaranya adalah dalam hal pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU), RUU tersebut diajukan oleh presiden kepada DPR untuk dibuatkan Undang-Undang, setelah DPR menguji materi isi RUU tersebut jika sudah sesuai maka diplenokan dan di undangkan. *Ketiga*, hubungan presiden dengan DPD, dewan perwakilan daerah adalah utusan daerah untuk pusat, dalam penugasannya DPD sebagai perwakilan daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan aspirasi daerah yang dibawa ke pusat, sebagai lembaga aspiratif yang mewakili daerah-daerah maka DPD adalah sebagai lembaga yang sejajar dengan lembaga kepresidenan. Dan DPD juga sebagai anggota MPR dalam urusan keparlemenan.

Sedangkan hubungan presiden dengan Kabinet adalah hubungan tanggung jawab presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, presiden dalam menjalankan tugasnya maka presiden dibantu oleh para menteri yang susunan nama-nama menteri dan tugas-tugasnya dibuat oleh presiden disesuaikan pada bidang keahliannya masing-masing. Tugas yang sudah diberikan oleh presiden kepada menteri harus dijalankan sebaik-baiknya, tugas yang terkait antar menteri bersifat koordinatif jika berkaitan Antara menteri satu dengan lainnya manakala dalam menjalankan tugas/program kerja yang akan dilakukannya, Antara para menteri terhadap presidennya sebagai tanggung jawab kepada atasan karena menteri dibentuk oleh presiden. Dan menteri dapat

di copot oleh presiden dan juga dapat dipertahankan jika kinerjanya bagus/target-targetnya tercapai dan memberikan manfaat langsung terhadap rakyatnya.

- f. **Ruang lingkup Hubungan Antara presiden dan birokrasi dan hubungan presiden dengan koalisi, pertama,** hubungan Presiden dan birokrasi. Dalam hubungan ini presiden bertanggung jawab atas birokrasi yang dijalankannya, presiden dibantu dengan para menternya bertanggung jawab menjalankan birokrasi sebaik mungkin untuk melayani administrasi rakyatnya. Birokrasi ini dijalankan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Tujuan birokrasi ini adalah agar proses kegiatan kinerja Negara berjalan baik dan lancar, dalam birokrasi ini banyak hal yang perlu dikerjakan agar Negara berjalan dengan lancar. Seperti: birokrasi urusan perpajakan, pendidikan, dll. Presiden dibantu para menteri, dan di daerah dibantu oleh gubernur dan bupati serta walikota, tugasnya Antara lain membantu presiden dalam menjalankan Negara dalam hal membantu administrasi birokralnya agar daerah-daerah diseluruh Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan tujuan negara. Dalam hal birokrasi ini tentunya harus ada pengawasan yang ketat, maka tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikuatkan baik di pusat ataupun di daerah-daerah tujuannya adalah untuk mengaudit keuangan Negara baik dipusat maupun di daerah-daerah, agar birokrasi di Indonesia berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya yaitu *good government and clean government*. *Kedua,* hubungan presiden dengan koalisi adalah hubungan yang harus dijaga, karena hubungan tersebut bermuatan politis. Politik bisa saja suatu waktu dapat berubah dengan cepat, dan politik juga dapat stabil dengan baik Antara koalisi. Negara yang menganut asas multi partai maka harus menjaga koalisinya dengan baik, seperti di Indonesia adalah Negara yang berasaskan multi partai, koalisi merupakan hal yang sangat biasa dilakukan manakala ada presiden yang akan disusung/dicalonkan ketika sudah jadipun koalisi tersebut harus solid untuk membangun Negara jika presiden yang diusung oleh partai-partai dalam koalisi tersebut dapat memenangkan suara terbanyaknya. Jika kalah maka harus menghormati secara legowo dari koalisi yang mengusung calon presidennya yang menang tersebut, dalam politik menang dan kalah adalah hal yang sangat lumrah. Ketika presiden menjalankan Negara maka presiden harus mempunyai jiwa yang sangat bijaksana untuk

merawat koalisinya tersebut dan juga memperhatikan masukan saran pendapat dari luar koalisinya. Presiden dalam menjalankan fungsi kepresidenannya maka harus menjalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau koalisinya saja, koalisi hanya instrumen perangkat pendukung untuk tercapainya kekuasaan dalam politik akan tetapi nilai-nilai tanggung jawab dan untuk kepentingan rakyat adalah tujuan akhirnya sesuai dengan amanat pancasila dan UUD 1945 yang harus dijalankan tanggung jawab tersebut oleh presiden.

- g. **Ruang lingkup Masa jabatan presiden dan peraturan teknis lainnya**, masa jabatan presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 7 bahwa “presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” tentunya berbeda dengan Negara-negara lain yang ada didunia, karena setiap Negara mempunyai konstitusi sendiri-sendiri yang diatur dalam aturan Negara. Dan nebagi Negara yang menganut sistem kerajaan maka tidak ada proses pemilihan presiden, raja menjadi pemimpin Negara selama hidupnya ketika sudah ditetapkan sebagai seorang raja oleh raja sebelumnya.

Sistem pengangkatan presiden di Indonesia sebelum amandemen dipilih oleh seluruh anggota MPR sedangkan setelah amandemen presiden dipilih langsung oleh rakyat, kewenangan MPR setelah reformasi MPR hanya dapat melantik Presiden dan/atau wakil presiden saja. Pemberhentian presiden sebelum amandemen, presiden dapat diberhentikan oleh MPR karena presiden dipilih langsung oleh MPR, sedangkan setelah amandemen proses pemberhentian Presiden adalah: “melalui usul DPR kepada MPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maka presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau/wakil presiden”.

2. Dasar-Dasar Hukum Lembaga Kepresidenan

Semenjak lahirnya reformasi, perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan telah berhasil melakukan perubahan atau perubahan terhadap UUD 1945 telah dirubah sebanyak empat kali. Amanat perubahan UUD 1945 ini karena adanya reformasi konstitusi terdapat beberapa kelemahan yang sangat krusial yang ada pada UUD tersebut, seperti terdapat adanya pemberian atribusi kewenangan yang tidak jelas dalam lembaga tinggi Negara, terdapat konsep *eksekutif heavy*, dan terdapat pasal-pasal yang ambigu dan multi tafsir yang tidak jelas.

Menurut Mahfud MD, konstitusi UUD 1945 mempunyai sejumlah kelemahan, yaitu:

- a. Pemusatan kekuasaan pada Presiden (*executive heavy*) dan tidak dilengkapi dengan instrumen *check and balance*;
- b. Tidak ada aturan yang jelas mengenai hak-hak DPR, sehingga menyulitkan lembaga ini untuk mengimplementasikan perannya;
- c. Formulasi rumusan Pasal-Pasal UUD 1945 bersifat ambigu, mengandung berbagai interpretasi;
- d. Secara naif UUD 1945 mengabaikan sifat kekuasaan yang cenderung korup.

Sementara, dalam buku Ni'matul Huda menyebutkan ada tiga alasan mengapa UUD 1945 perlu diubah, yaitu:⁷

- a. kekuasaan Presiden sangat besar,
- b. UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur beberapa masalah penting dengan Undang-Undang,
- c. masalah lembaga kepresidenan tidak diatur di dalam UUD 1945.

Setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 sampai dengan empat kali menghasilkan format baru yang mengatur tentang lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan diatur dalam UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Bab III. Dalam isi bab tersebut meliputi 17 Pasal yang berisi aturan tentang kekuasaan presiden, lembaga kepresidenan, kewenangan yang dapat dilakukan

⁷ Ni'matul Huda, *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2019, hlm 89.

oleh presiden dan memegang kekuasaan pemerintahan. Dalam hal ini yang paling penting adalah pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang dasar.”

Materi yang telah diatur dalam “Bab III UUD 1945 mulai dari Pasal 4 sampai dengan 16, memuat ketentuan mengenai pemerintahan negara di bawah tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden. Bab IV yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung telah dihapus, sehingga ketentuan dalam Bab V tentang Kementerian Negara sebenarnya juga memuat mengenai pemerintahan negara di bawah tanggung jawab Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah yang berisi Pasal 18, 18A, 18B dapat juga termasuk bagian kekuasaan eksekutif. Sumber utama kekuasaan Presiden berasal dari konstitusi dan kemudian peraturan lain yang berada dibawahnya. Kekuasaan Presiden yang diatur atau diperoleh langsung melalui undang-undang dasar adalah kekuasaan yang bersifat atributif.”

Kekuasaan Presiden yang diatur oleh konstitusi dan diatur melalui peraturan lainnya atau yang disebut kekuasaan (yang bersifat derivatif), atau melalui yang berasal dari perolehan pelimpahan kekuasaan. Pengaturan secara teknis yang berkaitan dengan peranaan tugas-tugas dan wewenang lembaga kepresidenan juga diperlukan, baik yang bersifat parsial atau sektoral maupun yang bersifat implementatif. Pengaturan yang bersifat parsial seperti: Undang-Undang tentang Keuangan Presiden, tetapi bukan Undang-Undang yang mengatur tentang Lembaga Kepresidenan. Sedangkan Pengaturan yang bersifat teknis implementatif yang diatur berasal dari UUD 1945 menyangkut seluruh aspek dan berdasarkan perubahan UUD1945, dapat dilihat secara jelas kekuasaan Presiden, kewenangan Presiden dan pengaturan-pengaturan baru tentang kekuasaan dan kewenangan itu, serta bentuk hukumnya.

Bentuk hukum dan kedudukan lembaga kepresidenan sebagaimana termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tersirat mengenai wewenang dan kekuasaan lembaga kepresidenan yang dalam hal ini sebagai eksekutif atau penyelenggara negara. Kekuasaan eksekutif dalam Pasal 5 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: “Presiden berhak mengajukan rancangan

Undang-undang kepada DPR. Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (10) diatur bahwa: DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

Dengan demikian, kedudukan lembaga kepresidenan sesuai dengan UUD ditentukan dengan tegas terlepas dari kelemahan dan kelebihan dari undang-undang tersebut. “Beberapa hak mutlak Presiden yang tercantum dalam konstitusi berdasarkan ketentuan yang baru, implementasi kekuasaan prerogatif itu dikaitkan dengan peran dan fungsi DPR. Ada yang ditentukan harus mendapat pertimbangan oleh DPR serta ada pula pelaksanaannya harus ditentukan dan diatur terlebih dahulu dengan undang-undang yang tentunya melibatkan peran DPR. Adapun kekuasaan yang direduksi (Dikurangi) itu antara lain:

- a. Pengangkatan dan pemberhentian Kapolri,
- b. Pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI,
- c. Pengangkatan dan penerimaan duta besar dan konsul,
- d. Pemberian amnesti dan abolisi, dan
- e. Kewenangan membuat perjanjian internasional.”

Sebagaimana diungkapkan oleh Montesquieu bahwa pada hakikatnya kekuasaan legislatiflah yang diharapkan sebagai satu-satunya badan yang membuat peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kenyataannya terbatas pada undang-undang atau di negara tertentu hanya membuat undang-undang dasar. Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan di luar undang-undang dan UUD, menurutnya selalu melekat atau dilekatkan pada kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, wewenang eksekutif untuk membentuk peraturan perundang-undangan diluar undang-undang dan UUD hanya ada atau dapat dilakukan sepanjang ditentukan berdasar undang-undang atau UUD. Selanjutnya, ketika kita mengkaji UUD 1945, terlihat dengan jelas pengaruh gagasan Montesquieu khususnya berkaitan dengan alokasi kekuasaan eksekutif di bidang legislasi. Adapun ketentuan mengenai kewenangan eksekutif di bidang legislasi menurut UUD 1945 pada dasarnya bersumber dari “Pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”. Dalam rumusan tersebut dapatlah diketahui bentuk hukum lembaga kepresidenan yang sejatinya bahwa Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 4 Ayat (1) tersebut bahwa kekuasaan pemerintahan itu juga mengandung kekuasaan dalam arti membentuk peraturan”. Adapun hakikat dari kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 adalah selain memegang kekuasaan, Presiden juga sebagai penyelenggara tinggi pemerintahan negara. Karena itu, seluruh tugas dan fungsi dari negara Republik Indonesia berada di tangan Presiden, dan Presiden jugalah penyelenggara tertinggi organ *Staatsregeling* tersebut. Adapun mengenai kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, “UUD 1945 mengaturnya di dalam beberapa Pasal antara lain: Pasal 4 Ayat (1); Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 22 Ayat (1)”. Dengan demikian, bentuk hukum pengaturan lembaga kepresidenan diatur secara tegas dalam UUD 1945 sebagai mana yang tercantum pada uraian di atas.

C. KESIMPULAN

Pada bahasan ruang lingkup diatas menjelaskan tentang batasan-batasan pembahasan terkait ruang lingkup pembahasan lembaga kepresidenan, berkaitan dengan hal tersebut ruang lingkup lembaga kepresidenan mencakup pembahasan tentang: pengertian lembaga kepresidenan, fungsi lembaga kepresidenan, tujuan lembaga kepresidenan, ruanglingkup dan dasar-dasar hukum lembaga kepresidenan, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, presiden dan lembaga kepresidenan, presiden dan wakil presiden, kepala pemerintahan dan kepala Negara, kekuasaan presiden dan keistimewaan presiden, hubungan presiden dan parlemen, hubungan presiden dan cabinet, hubungan presiden dan departemen, hubungan presiden dan birokrasi, hubungan presiden dan koalisi, masa jabatan presiden di Indonesia, masa jabatan presiden di beberapa Negara lain, pengangkatan presiden sebelum amandemen, pengangkatan presiden sesudah amandemen, pemberhentian presiden sebelum amandemen, pemberhentian presiden sesudah amandemen, pemilihan presiden, asas-asas pemilihan presiden, dasar hukum pemilihan presiden, syarat menjadi calon presiden dan atau wakil presiden, penentuan pemenang pemilihan presiden sesuai dengan undang-undang.

Sedangkan dasar-dasar hukum lembaga kepresidenan secara umum diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 walaupun belum

ada secara spesifik yang mengatur tentang undang-undang lembaga kepresidenan, UUD 1945 adalah undang-undang tertinggi yang mengatur tentang mekanisme konstitusi Indonesia termasuk didalamnya dibahas tentang lembaga-lembaga Negara dan secara spesifik dibahas tentang kekuasaan pemerintah Negara dalam hal ini adalah lembaga kepresidenan. Pembahasan tentang lembaga kepresidenan secara umum ada pada UUD 1945 BAB III pasal 4 sampai dengan pasal 16 semua pasal-pasal tersebut berisi ayat-ayat yang sangat luas bahasannya yaitu membahas tentang kekuasaan kepresidenan dan lembaga kepresidenan. Terjemahan dari isi UUD 1945 sebagai konstitusi yang di buat secara spesifik dalam bentuk undang-undang masih tahap wacana yang sudah lama sampai sekarang belum menjadi undang-undang. Semoga kedepan dapat dibentuknya undang-undang lembaga kepresidenan yang sah untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka menterjemahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 tentang lembaga kepresidenan.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Jelaskan ruang lingkup dari lembaga Kepresidenan terhadap sistem pemerintahan di indonesia ?
2. Jelaskan ruanglingkup presiden sebagai kepala pemerintahan ?
3. Sebutkan pasal-pasal yang mengandung dasar-dasar hukum lembaga kepresidenan ?

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. (2013). *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Jakarta: totalmedia P3IH FH UMJ.
- Asshiddiqie, J. (1998). *Faktor-Faktor Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, N. M. (2019). *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Jazim Hamidi, d. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media FH UII.

PERTEMUAN 4

SISTEM PEMERINTAHAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Diharapkan agar semua mahasiswa membaca seluruh isi materi pada pertemuan ke 4 ini secara seksama, tujuannya adalah agar setelah mahasiswa menyelesaikan pembahasan pertemuan ke-4 ini diharapkan agar mahasiswa mampu :

1. Dapat menjelaskan materi tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia
2. Mendeskripsikan materi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

B. URAIAN MATERI

1. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan terdiri dari dua suku kata yaitu 'Sistem' dan 'Pemerintahan' dari dua kata tersebut mempunyai makna masing-masing atau mempunyai definisi sendiri-sendiri. Dua makna tersebut memiliki makna dan bagian dari ciri-ciri politik yang diorientasikan pada tata organisasi dalam Negara, yaitu pemerintah.

a. Sistem dan Pemerintahan

Sistem seringkali digunakan dalam berbagai kajian dan literasi sebagai media untuk menjelaskan dari sesuatu untuk mengaitkan konsep tertentu agar dapat memperjelas makna. Kata "Sistem" di ambil dari sumber yang berasal dari banyak akar Bahasa seperti di dalam Bahasa latin '*systema, systemat*' dalam Bahasa yunani '*sustema*' yang berasal dari kata '*sunistanai*' yang merupakan asal dari dua kata yang dipisah yakni "*syn*" dan "*histana*" yang diartikan menempatkan bersama.

Pengertian lain dari makna sistem juga disampaikan oleh Harold Kerzer yang disampaikan secara komprehensif dalam buku Patrialis Akbar, menurut Kerzer dalam penjelasannya "sistem merupakan kelompok dari elemen baik manusia maupun benda yang ditata atau diatur pada masing-masing cara

sehingga elemen tersebut bekerja sebagai satu kesatuan guna mencapai tujuan”

Pengertian Kezner tersebut, sama dengan makna yang ada dalam sistem frasa sistem pemerintahan, di dalam makna sistem tersebut dijelaskan bahwa sistem memiliki pengertian secara menyeluruh. Pengertian pada makna sistem tersebut pada akhirnya dapat memperkuat makna system itu sendiri untuk menyatakan pada suatu hal tentang frasa tersebut , seperti terdapat pada kata sistem politik, sistem pemilu, sistem pemerintahan, sistem organisasi, dan lain-lain.

Selain arti sistem, kata ‘pemerintahan’ juga memiliki banyak makna. Pengertian pemerintahan atau pemerintah yang ada didalam masyarakat, secara umum berarti relatif maknanya sama, dimana kedua kata tersebut seringkali orang mengucapkannya secara bergantian (pemerintahan atau pemerintah). Sebutan kata dari kedua kata tersebut bermakna menunjuk pada pejabat atau penguasa. Namun kedua kata tersebut cenderung tidak menunjukkan perbedaan makna yang tajam karena maknanya dikatakan sama saja.

Arti pemerintah secara etimologi yaitu sebagai menguasai atau mengurus Negara atau daerah bagian dari negara tersebut. Maka, makna “Pemerintah” diartikan sebagai kekuasaan untuk memerintah suatu Negara atau orang-orang yang ditunjuk/dipilih untuk menjalankan tugas Negara sebagai pengabdian dari amanat rakyat, misalnya Negara memerlukan pemerintahan yang kuat dan bijaksana maka orang-orang yang di tunjuk atau dipilih tersebut sebagai penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Makna “Pemerintah” dapat diartikan sebagai badan tertinggi yang memerintah suatu Negara, contohnya: pemerintah diminta oleh masyarakat agar turun tangan dalam penyelesaian menanggulangi masyarakat miskin yang kurang gizi. Dan juga terdapat dalam kalimat yang lain seperti, ”gedung pemerintah”, “sekolah pemerintah” yang bermakna gedung Negara dan sekolah negeri.

Namun dalam membahas istilah pernerintah dan pemerintahan akan selalu terkait langsung atau tidak langsung dengan istilah negara, karena negaralah yang merupakan wadah, lembaga, organisasi tempat berlangsungnya tugas pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah dan negara bagaikan dua sisi mata uang yang posisinya sangat dekat yaitu di mana negara merupakan segi statisnya dan pemerintahan adalah segi dinamisnya.

Selain pandangan masyarakat yang menyamakan pengertian istilah “pemerintahan, ternyata di dalam beberapa literatur, ada sebagian para ahli juga menyamakan pengertian pemerintah dengan pemerintahan. Seperti C.F Strong yang menyatakan pemerintah adalah organisasi yang didalamnya diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Strong juga menyatakan bahwa pemerintahan itu mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Jadi menurut C.F. Strong, pemerintah dan pemerintahan itu sama pengertiannya, artinya bisa disebut pemerintah atau pemerintahan yang didalamnya pemerintahan terdapat tiga macam kekuasaan.”⁸

- 1) “Istilah pemerintah dan pemerintahan tetap memiliki arti yang berbeda. Dimana pemerintahan selalu terfokus dan terkait hanya pada tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat pelaksana yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negaranya. Selain itu, *term* dan pengertian pemerintahan itu sendiri, dapat dikaji dari tiga aspek yaitu: Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.”
- 2) “Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.”
- 3) “Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.”

Dengan definisi-definisi ini, maka semakin jelas bahwa berbicara mengenai Pemerintah dan pemerintahan, nampaknya tidak terlalu ditemukan perbedaan bahkan terdapat satu kesatuan dimana antara pemerintah dan pemerintahan hanyalah berbeda pada pelaku dan tugas saja dan tidak menunjukkan ada

⁸ Sirajudin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press, 2015, hlm 67.

pemisahan antara pemerintah dengan pemerintahan secara tajam. Artinya dimana ada pemerintah disitu akan ada pemerintahan.

b. Variasi Sistem Pemerintahan

Berkaitan dengan pengertian pemerintahan, relevan pula ditelusuri hal mengenai bentuk dan susunan dari suatu negara. Bentuk negara, secara sederhana, menurut Ramlan terdiri dari dua yaitu: Republik dan Kerajaan, sedangkan berdasarkan susunan Negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu: yang pertama unitaris dan yang kedua federasi. "Bentuk negara itu sendiri adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagalpun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Selain contoh bentuk pemerintahan yang disebut di atas, terdapat pul beberapa bentuk pemerintahan lain yang pernah ada dalam praktik sebagai berikut."⁹

1) Aristokrasi atau Oligarki

"Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno *aristo* yang berarti terbaik dan *kratia* yang berarti untuk memimpin. Aristokrasi dapat diterjemahkan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu atau kelompok dominan". Aristokrasi dalam beberapa hal merupakan oligarki seperti yang dirujuk oleh W. H. Mallock dalam kutipan sebagai berikut: "*I have chosen the word aristocracy in preference to the word oligarchy because it means not only the rule of the few, but of the best or the most efficient of the few.*"

2) Diktator

Diktator bisa disebut sebagai suatu bentuk pemerintahan yang otokratis (gaya kepemimpinan dimana seseorang memimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur yang dilakukannya) yang dipimpin oleh seorang dictator/penguasa mutlak. Diktator merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang paling tua dalam sejarah pemerintahan

⁹ *Ibid*, hlm 68.

dunia. Namun dalam diskursus modern, R. M. Mc Iver mengatakan bahwa kediktatoran sesungguhnya bukanlah suatu bentuk pemerintahan. Sistem tersebut lebih tepat disebut sebagai model penundaan sementara dari pemerintahan regular karena menghadapi suatu krisis yang gawat yang menghendaki seorang pemimpin yang dapat di andalkan untuk menjalankan kekuasaan otokratis agar dapat mengakhiri krisis. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan, kediktatoran lebih dekat digolongkan sebagai suatu jenis oligarki. Sebab, betapapun absolutnya kediktatoran yang diperankan, sebenarnya sang diktator hanyalah seorang ketua dari suatu klik/faksi yang memerintah.

3) Monarki atau sistem pemerintahan raja.

Monarkisme berasal dari bahasa Yunani "*monos archein*", yang artinya "satu pemerintah" dan merujuk pada sejenis kerajaan di mana Raja menjadi Ketua Negara. Wacana doktrin monarki absolut mendominasi kehidupan politik Inggris dan Perancis pada abad ke-17.

"Dalam konteks sejarah Inggris, kelahiran doktrin monarki absolut itu merupakan jawaban terhadap kekacauan sosial politik akibat perang saudara dan perang-perang agama yang terjadi pada saat itu. Monarki absolut didasarkan pada kepercayaan bahwa kekuasaan mutlak raja bersifat ilahiah dan arena itu suci, tuhanlah yang telah menganugerahkan kekuasaan itu kepada seorang raja. Kepercayaan ini kemudian terkenal dengan sebutan hak-hak ketuhanan raja. Pandangan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa monarkhi absolut merupakan bentuk pemerintahan paling sesuai dengan kodrat hukum alam karena tiga alasan. Pertama, monarki absolut berakar pada tradisi otoritas paternal. Kedua, sistem pemerintahan monarki absolut merupakan *copy* Kerajaan Tuhan di muka bumi. Ketiga, monarki absolut merupakan cerminan kekuasaan tunggal Tuhan atas segala sesuatu di dunia ini."

"Sejak awal kurun ke-19, terdapat lebih dari 900 buah takhta kerajaan di dunia, tetapi menurun kepada 240 buah dalam abad ke-20 dan hanya 40 takhta diakhir abad 20. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara yang mempunyai simbol raja atau monarki yang mutlak (raja yang mewarisi takhtanya-*hereditary monarchies*). Raja biasanya memegang kekuasaan

secara turun temurun. Namun dalam negara-negara persekutuan seperti Malaysia, Raja atau Agong hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan secara bergilir (Monarki demokratik-*Elective Monarchy*).”

Monarki juga merujuk kepada orang atau institusi yang berkaitan dengan Raja atau kerajaan di mana raja berfungsi sebagai ketua eksekutif. Sistem monarki saat ini terdapat di negara-negara Afrika seperti Lesotho, Maroko dan Swaziland, di anut juga oleh negara-negara Asia antara lain Arab Saudi, Bahrain, Bhutan, Brunei, Jepang, Jordania, Kamboja, Kuwait, Malaysia, Oman, @atar dan Thailand, sebagian negara Eropa terutama di Andorra, Kota Vatican, Belgium, Denmark, Kerajaan Belanda, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norwegia, Spanyol dan Swedia dan negara-negara persemakmuran seperti Antigua dan Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Grenada, Jamaika, Kanada, Kepulauan Solomon, New Zealand, Papua New Guinea, Santo Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Sainf Vincent dan Grenadines, Tuvalu dan United Kingdom.

2. Presidensial dan Parlementer

a. Sistem presidensial

Sistem presidensial merupakan salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak dianut di negara-negara konstusional demokratis. Dalam karyanya yang terkenal Verney mencontohkan sistem pemerintahan Inggris sebagai contoh pemerintahan parlementer, dan AS sebagai model pemerintahan presidensial. Pada beberapa kajian, pemerintahan presidensial juga disebut sebagai *The non parliamentary executive* yang menunjukkan terdapatnya kekuasaan eksekutif yang stabil (*a fixed executive*), yang tidak bisa dibubarkan oleh parlemen. Model kekuasaan ini pernah dijalankan pada masa bekas German Empire (1871-1918) dan negara-negara komunis terdahulu.

Sistem presidensial sering disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Sistem ini disebut berasal dari sistem monarki pada Abad Pertengahan yang diterapkan di Perancis,

Inggris dan Skotlandia dengan kewenangan eksekutif yang mengacu pada raja bukan parlemen. Konsep pembagian ini dipengaruhi oleh pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif yang diadopsi dari konstitusi Amerika.

Selain Indonesia, banyak negara-negara yang menganut sistem ini bagi pemerintahannya yaitu seperti terdapat pada 6 negara Asia “(Afghanistan, Siprus, Filipina, Republik China, Korea Selatan), satu negara Eropa (Belarus), 18 negara Amerika (Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Meksiko, AS, Panama, Peru, Uruguay, Venezuela, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua) dan enam negara Afrika (Kenya, Seychelles, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zambia).”

Ciri utama sistem presidensial adalah Presiden sebagai *top executive* yang dipilih untuk suatu periode tertentu dan dilakukan melalui pemilihan langsung. Bentuk pemerintahan ini memungkinkan posisi yang stabil bagi eksekutif. “Jika eksekutif dipilih secara langsung maka ia memiliki basis pemilih sendiri sehingga tidak tergantung pada badan legislatif. Dengan demikian presiden tidak mudah digulingkan oleh parlemen yang mungkin saja menguasai mayoritas parlemen. Akan tetapi pemisahan secara tegas kekuasaan presiden (eksekutif) dengan kekuasaan legislatif sering memunculkan pelaksanaan program pemerintah. Khususnya jika parlemen tidak setuju dengan program pemerintah. Jika parlemen dikuasai oleh oposisi maka besar kemungkinan pemerintah akan menjadi pemerintah minoritas. Situasi dimana partai menguasai hak eksekutif maupun legislatif juga mungkin terjadi. Dalam keadaan seperti ini jelas bahwa eksekutif sangat dominan, dominasi eksekutif bukan tanpa bahaya. Karena eksekutif dominan jika terancam kelangsungan pemerintahannya dapat mengubah Sistem demokrasi menjadi non demokrasi seperti di Philipina.”

Menurut Mahfud MD dalam buku Sirajuddin, dkk. Ciri-Ciri atau Prinsip-prinsip Pemerintahan presidensial terdiri dari, yaitu:¹⁰

- 1) “Kepala Negara Menjadi Kepala Pemerintahan (Eksekutif).”
- 2) “Pemerintahan Tidak Bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).”
- 3) “Menteri-Menteri diangkat dan bertanggung jawab Kepada Presiden.”
- 4) “Eksekutif dan Legislatif sama-sama Kuat.”

¹⁰ *Ibid*, hlm 70.

Ciri yang dikemukakan oleh Mahfud MD dalam bukunya Sirajuddin ini dapat dikembangkan terkait pemahaman sistem pemerintahan presidensil, “menurutnya sistem presidensial memiliki ciri Ciri, *pertama*, pemilihan presiden secara langsung (*direct mandate*). *Kedua*, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. *Ketiga*, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri negara, *Keempat*, masa jabatan presiden tetap (*fix term*). *Kelima*, presiden dapat dijatuhkan hanya karena alasan hukum, bukan alasan politik. Sistem ini menjamin adanya stabilitas pemerintahan, karena posisi presiden kuat di hadapan konstitusi.”

Sedangkan dalam pemaparan lainnya, ciri-ciri pemerintahan presidensial seperti dijelaskan dalam buku Sirajuddin, yaitu:¹¹

- 1) “Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.”
- 2) “Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat serta bertanggungjawab langsung kepada pemilih.”
- 3) “Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.”
- 4) “Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif presiden bukan kepada kekuasaan legislatif.”
- 5) “Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif, presiden bertanggungjawab terhadap konstitusi (*The president is responsible to the constitution*).”
- 6) Presiden diangkat untuk masa jabatan yang waktunya telah ditentukan (*fix term*).
- 7) Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- 8) Terdapat pemisahan yang jelas antara parlemen dengan eksekutif.
- 9) Tidak terdapat pemusatan kekuasaan (*focus of power*).

Pada sistem presidensil ini, posisi presiden sangat kuat karena tidak dapat dijatuhkan begitu saja oleh lawan politik meskipun terjadi penurunan/degradasi

¹¹ *Ibid*, Hlm 70-71.

dukungan dari lawan politiknya. Semua proses dan dinamika politik dalam sistem ini harus mengacu kepada konstitusi yang antara lain menyatakan bahwa jika Presiden lalai dalam melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, maka presiden dapat dimakzulkan dari posisi kepresidenannya atau dapat dilakukan dengan cara melalui mekanisme *impeachment* terhadap presiden tersebut.

b. Parlementer

Parlementer adalah “sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemenpun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Parlementer bermakna *negotiate, parley (s'entretenir, discuter)*: mendesak terus, berbicara terus. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.”

Pada sistem parlementer, sistem ini adalah sistem eksekutif yang didukung oleh secara langsung atau secara tidak langsung oleh sistem legislatif (Parlemen) yang dapat dilakukan dengan mengemukakan melalui sebuah *mosi* (keputusan rapat) *veto* (hak konstitusi penguasa). Dalam demokrasi parlemen setidaknya ditemukan tiga model, yaitu:

- 1) *Westminster System* atau Model Westminster yang cenderung digunakan oleh negara Persemakmuran (*Commonwealth of Nations*) walau begitu sistem tersebut tidak sepenuhnya dijalankan mereka. Beberapa parlemen pada model ini biasanya menggunakan sistem pemilihan “*First Past the Post*”, seperti Kanada, India dan Inggris Raya, sedangkan yang lain menggunakan sistem proporsional seperti di Irlandia dan Selandia Baru.
- 2) *Western European Parliamentary Model* atau sistem Jerman seperti yang diterapkan di Spanyol dan Jerman. Pada sistem ini, sistem representasi Proporsional menjadi sistem yang sering digunakan.
- 3) *Hybrid Model*, adalah sistem parlementer yang mirip dengan *system semi-presidential* contohnya yang diterapkan Perancis melalui konstitusi *French*

Fifth Republic. Sejak awal 1990an kebanyakan negara Eropa Barat juga mengadopsi model ini.

Pada sistem parlementer “eksekutif dipimpin oleh Kepala Negara, seorang Raja dalam negara monarki konstitusional atau seorang Presiden dalam republik, dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Pemerintahan ditunjuk oleh Kepala Negara dan para menteri diangkat oleh Kepala Negara atas usul Kepala Pemerintahan, Kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri, adalah lembaga kolektif, karena perdana menteri adalah orang yang pertama dari sesama (*primus inter pares*) sehingga tidak dapat memberhentikan seorang menteri. Tapi dalam kenyataannya perdana menteri selalu memiliki kekuasaan yang lebih besar dari para menteri.

Perdana menteri dan para menteri biasanya adalah anggota parlemen dan secara kolektif bertanggung jawab kepada badan legislatif. Pemerintah atau kabinet secara politis bertanggungjawab kepada parlemen. Untuk menghindarkan kekuasaan legislatif yang terlalu besar atau diktatorial partai karena mayoritas partai yang terlalu besar, kepala pemerintahan dapat mengajukan usul kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Salah satu karakteristik utama sistem parlementer yang tidak dimiliki oleh sistem presidensial adalah kedudukan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atas badan perwakilan dan pemerintah (*supremacy of parliament*).

Dalam sistem parlementer pemerintah tidak berada di atas badan perwakilan, dan sebaliknya badan perwakilan tidak lebih tinggi dari pemerintah. Karena, perdana menteri dan para anggota kabinet tidak dipilih langsung oleh rakyat, pemerintah parlementer hanya bertanggung jawab secara tidak langsung kepada pemilih. Karena itu, dalam pemerintahan parlementer tidak dikenal hubungan langsung antara rakyat dengan pemerintah. Hubungan itu hanya dilakukan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat. Parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang merupakan pusat kekuasaan dalam sistem politik harus selalu mengusahakan agar tercapai dinamika hubungan politik yang seimbang antara badan legislatif dan badan eksekutif.”

Pada sistem pemerintahan parlemen ini tentunya ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan kelebihan pada sistem presidensial juga

menjadi kelemahan pada sistem parlementer begitupun sebaliknya kekurangan pada sistem presidensial menjadi kelebihan pada sistem parlementer.

Kekurangan sistem parlementer sedikitnya ada 3 macam yaitu:

- 1) Sistem presidensiil dianggap identik dengan stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan yang pasti, didalam sistem parlementer sering diidentikkan dengan instabilitas eksekutif. Karena adanya ketergantungan kabinet pada mosi tidak percaya legislatif. Pemecahan yang sering dianjurkan adalah “mosi tidak percaya yang konstruktif”, aturan yang ditemukan dalam konstitusi Jerman dan Spanyol adalah bahwa seorang perdana menteri hanya dapat digantikan jika perdana menteri yang baru telah dipilih. Mosi tidak percaya yang konstruktif mengandung arti bahwa sebuah kabinet boleh tetap berkuasa tetapi setiap yancangan perundang-undangan sulit disetujui karena ditentang oleh suara mayoritas di parlemen.
- 2) Pemilihan kepala eksekutif tidak dilakukan langsung oleh rakyat tetapi oleh partai politik. Meskipun dalam prakteknya banyak sistem parlementer menentukan fungsi yang sejajar dengan pemilihan perdana menteri oleh rakyat, hal ini terutama terjadi dalam sistem dua partai dimana pilihan terhadap partai yang berkuasa juga berarti pilihan terhadap pemimpin partai itu untuk menjadi perdana menteri. Hal ini berbeda dengan sistem presidensiil yang menganggap pemilihan presiden secara langsung dipandang lebih demokratis. Akan tetapi sistem ini juga mengandung unsur kelemahan bila para pemilih tidak mengetahui kepada siapa presiden atau legislator kepercayaan atau kesalahan atas kebijaksanaan pemerintahan harus dilimpahkan. Badan legislatif dalam sistem parlementer memiliki dua fungsi yang tidak sesuai, yakni membuat undang-undang dan mendukung kabinet yang berkuasa. Karena pemungutan suara yang menolak usulan legislatif dapat menimbulkan suatu krisis kabinet, maka kabinet seringkali dapat memaksa badan legislatif untuk menerima berbagai keinginannya. Hal ini terjadi terutama dalam sistem parlementer dua partai dengan kabinet mayoritas satu partai.

- 3) Tidak ada pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sehingga hal tersebut dianggap membahayakan bagi kebebasan individu penguasa/pejabat.

Selain adanya beberapa kelemahan, sistem parlementer juga memiliki beberapa kelebihan dibanding sistem presidensiil. Kelebihannya yaitu:

- 1) "Sistem presidensiil selalu ada ancaman kemandegan hubungan antara eksekutif dan legislatif, maka dalam sistem parlementer ancaman itu selalu menemukan jalan keluarnya karena parlemen dapat membuat mosi terhadap eksekutif."
- 2) "Sistem parlementer dipandang lebih fleksibel karena tidak ada pembatasan masa jabatan yang pasti. Hal ini semata-mata ditentukan oleh parlemen apakah seseorang masih terus berkuasa atau tidak. Sepanjang parlemen masih memberikan dukungan terhadap eksekutif, maka eksekutif dapat terus bekerja, namun sebaliknya apabila parlemen sudah tidak memberikan dukungannya, maka kabinet akan jatuh. Sistem ini memberikan fleksibilitas untuk mengubah atau mengganti pemerintahan dengan cepat ketika keadaan atau kegagalan eksekutif yang serius menuntut kepemimpinan baru, sedangkan stabilitas eksekutif dalam sistem presidensiil dapat berarti kekakuan yang berbahaya."
- 3) "Lebih demokratis, karena kabinet yang dibentuk adalah koalisi dari berbagai partai yang ada di parlemen. Sementara dalam sistem presidensiil dasar aturannya "pemenang menguasai semuanya" cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya."

C. KESIMPULAN

Sistem pemerintahan merupakan dua suku kata yang saling berkaitan dan mempunyai makna yang dapat mengerucut menjadi satu, Negara merupakan instrumen yang harus diurus oleh perwakilan rakyatnya, maka dengan pengurusan tersebut membutuhkan sistem yang pasti dan diatur oleh aturan yang disepakati dari kebijakan yang dilahirkan oleh Negara. Maka siapapun yang memerintah nantinya akan mematuhi aturan (sistem) yang sudah ada, makna pemerintah atau pemerintahan dapat dimaknai orang yang menjalankan pemerintahan bisa dikatakan juga penguasa atau pemimpin

Negara. Sistem pemerintahan di dunia bermacam-macam karena setiap Negara memiliki kesukaan model pemerintahan yang berbeda-beda dan sah-sah saja jika Negara akan merubah sistem pemerintahannya selama sistem yang baru tersebut disetujui oleh rakyatnya maka boleh-boleh saja, dapat kita lihat sistem pemerintahan yang pernah ada di dunia yang populer adalah sistem pemerintahan Aristokrasi, Diktator, Monarchi, presidensial, parlemen, campuran/semi presidensial. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana kepala Negara dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu seorang wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat pada pemilihan umum. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan kepada rakyatnya, maka presiden harus menjalankan pemerintahannya sesuai dengan cita-cita rakyat sesuai dengan konstitusi.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Jelaskan Pengertian sistem, pemerintahan, dan sistem pemerintahan?
2. Sistem pemerintahan apa yang di gunakan oleh Negara Indonesia, jelaskan?
3. Bandingkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen, apa perbedaannya di antara kedua sistem tersebut?

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. (2013). *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Jakarta: totalmedia P3IH FH UMJ.
- Asshiddiqie, J. (1998). *Faktor-Faktor Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. M. (2019). *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Jazim Hamidi, d. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan* . Yogyakarta: Gama Media FH UII.

PERTEMUAN 5

LEMBAGA KEPRESIDENAN, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan membaca seluruh materi ini dipahami secara komprehensif, tujuannya adalah Setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran pertemuan ke-5 ini diharapkan agar mampu :

1. Dapat menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Presiden dan Lembaga Kepresidenan.

Mahasiswa dapat mendeskripsikan tentang kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden

B. URAIAN MATERI

1. Presiden dan Lembaga Kepresidenan

a. Lembaga Kepresidenan

1) Pengertian dan Diskursus Mengenai Lembaga Kepresidenan

Lembaga Kepresidenan (*Presidential institution*) “merupakan istilah yang kerap dipergunakan dalam berbagai arti: di Indonesia, perkataan presiden dipergunakan dalam dua arti: yaitu lingkungan jabatan (*ambt*) dan pejabat (*ambtsdrager*). Sedangkan dalam bahasa asing untuk lingkungan jabatan digunakan istilah *Presidency* atau jika sebagai ajektif dipergunakan istilah *Presidential*, misalnya: *Presidential government*, sedangkan sebagai pejabat digunakan istilah *President*.”

Secara tata bahasa, makna kata presiden antara lain seperti yang tertera dalam kalimat “derivatif dari *to preside* yang artinya memimpin atau tampil di depan. Dalam bahasa Latin, presiden terdiri dari dua suku kata, yaitu *prae* yang artinya di depan dan *sedere* yang berarti menduduki. Secara istilah Presiden merupakan suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua), tapi kemudian secara umum berkembang dan identik menjadi istilah

untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih tepatnya, istilah Presiden terutama digunakan untuk kepala negara bagi negara yang berbentuk Republik, baik dipilih secara langsung, ataupun tidak langsung.”

Dalam UUD 1945, penggunaan kata "presiden" penunjukkan pada makna pejabat. Akan tetapi karena presiden tersebut adalah pengembalian jabatan kepresidenan, dengan begitu maka UUD 1945 dan dalam peraturan undang-undang lainnya yang mengatur tentang Presiden, maka biasanya diatur pula terkait seputar pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas bahwa di Indonesia terkait istilah "*Presidential Institution*" telah digunakan dalam berbagai istilah (arti), yaitu pemaknaan lembaga kepresidenan dengan istilah presiden sebagai pejabat dan istilah lain lembaga kepresidenan sebagai lingkungan jabatan.

2) Model-Model Lembaga Kepresidenan

Jabatan presiden secara struktur baru dikenal di Eropa ketika Perancis pada era Republik Kedua Perancis (1848-1851) menunjuk Louis Napoleon Bonaparte sebagai Presiden. Namun, setahun kemudian diubah statusnya menjadi Kaisar Napoleon III (1852) hingga Perancis ditaklukkan Jerman (1870) dan kemudian kembali menjadi Lembaga Kepresidenan pada era Republik Ketiga Perancis (1875-1940). Lembaga Kepresidenan juga secara resmi dikenal oleh masyarakat Internasional ketika Amerika memilih George Washington sebagai Presiden Amerika Serikat 30 April 1789 sampai 3 Maret 1797.

Selain sebagai kepala pemerintahan, istilah Presiden juga mengacu pada gelar bagi kepala negara. Sistem presidensial biasanya dapat memiliki dua posisi sekaligus yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala Negara seperti di Indonesia dan di Amerika. Posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan secara otomatis didapatkan oleh seorang presiden di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial seperti AS dan Indonesia.

Dapat dilihat dalam penyajian beberapa model kelembagaan kepresidenan antara lain:

- a. Model sistem presidensial, model presidensial di Indonesia mempunyai ciri-ciri:

- a) “Presiden ialah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.”
 - b) “Presiden ialah penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab sebagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara.”
 - c) “Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (DPR, DPD).”
 - d) “Presiden tidak dipilih dan tidak diangkat oleh Parlemen (tetapi disumpah dihadapan MPR atau DPR). Dalam praktik dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat bukan pada parlemen (MPR), walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih (KPU).”
 - e) “Presiden memegang jabatan 5 tahun, dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut. Dalam hal mengganti jabatan presiden yang berhalangan tetap jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut-turut.”
 - f) “Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan melalui *impeachment* atau pemakzulan karena alasan tersangkut: melakukan pengkhianatan, menerima suap, kejahatan berat, dan perbuatan tercela.”
- b. Model yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer. Model ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
- a) “Presiden dalam sistem parlementer lazimnya dipilih dan diangkat oleh atau menyertakan badan perwakilan rakyat, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat dengan berbagai modifikasi.”
 - b) “Presiden tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Kabinetlah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Presiden tidak dapat diganggu gugat.”
 - c) “Presiden semata-mata sebagai kepala negara, bukan sebagai penyelenggara kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden merupakan simbol dan lebih banyak melakukan tugas-tugas

seremonial dan beberapa tugas dalam lingkungan dan hak konstitusional yang bersifat prerogatif.”

Setiap tindakan politik atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Presiden) baik di dalam maupun di luar konstitusional yang bersifat prerogatif dapat dipertanggungjawabkan oleh kabinet. Dan seperti dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maka presiden harus menyertakan tandatangan atau Made ondertekend oleh perdana menteri dalam sistem parlementer atau menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidangnya. Dan Presiden dapat mengatur secara dominan dalam pembuatan jumlah pasal dan pengaturannya, karena lembaga kepresidenan mendapatkan mandat oleh konstitusi yang diatur dalam UUD 1945.

UUD 1945 dalam pasal-pasalnya telah mengatur secara langsung terkait kewenangan jabatan kepresidenan. Dan konstitusi (UUD 1945) telah memberikan kedudukan yang kuat terhadap lembaga kepresidenan, selain kewenangan dalam kekuasaan eksekutif, presiden juga dapat membentuk peraturan perundang-undangan, serta kewenangan yang berkaitan dengan hukum. Seperti: grasi, amnesti, dan abolisi.

2. Presiden dan Wakil Presiden

a. Presiden

Sistem yang dianut berdasarkan konstitusi UUD 1945, “Presiden mempunyai kedudukan sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Kewenangan-kewenangan yang ditetapkan dalam Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan Pasal 15 UUD NRI 1945 biasanya dikaitkan dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. Pasal 11 mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk menyatakan perang dan damai serta kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berkenaan dengan kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya, Pasal 13 berkenaan dengan pengangkatan dan penerimaan Duta Besar dan Konsul oleh Presiden. Pasal 14 mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi, serta pemberian amnesti

dan abolisi oleh Presiden: dan Pasal 15 mengenai kewenangan Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya.”

Menurut pendapat lain yang disampaikan Sirajuddin, dkk. Kekuasaan dan kewenangan presiden dalam pemerintahan sangatlah luas, seperti dalam kekuasaan presiden dalam wilayah eksekutif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang antara lain meliputi:¹²

- 1) Kekuasaan Administratif.
- 2) Kekuasaan Legislatif.
- 3) Kekuasaan Yudikatif.
- 4) Kekuasaan Militer.
- 5) Kekuasaan Diplomatik.
- 6) Kekuasaan Darurat.

Jelas bahwa kekuasaan presiden sangat luas meliputi sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara. Dengan demikian, telah terlihat bahwa posisi dan jabatan presiden sangat terkait erat dengan pemerintahan, dimana dalam lapangan Hukum Administrasi Negara menyebut bahwa presiden adalah Ketua dari pemerintah. Kekuasaan presiden sebagai kepala Negara menurut ahli hukum tata Negara dinyatakan secara berbeda-beda. Menurut salah satu pendapat bahwa kekuasaan presiden dalam hal pengangkatan adalah kekuasaan sebagai Kepala Negara dalam pengertian sempit karena kekuasaannya bersifat administratif, seperti tercermin dalam UUD 1945 terdapat pada pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Aturan tersebut juga diatur dalam undang-undang lainnya yang merupakan sebagai pelaksana peraturan tersebut, karena hal tersebut bukan hak prerogatif presiden yang mandiri.

Pada Kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif serta kekuasaan militer dan darurat, ketiga kekuasaan tersebut adalah yang diberikan langsung oleh UUD 1945 kepada presiden namun tidak dilakukan secara mandiri oleh presiden, tapi praktiknya presiden mempunyai kekuasaan yang dominan dalam bidang pembentukan perundang-undangan dan kedudukan sebagai panglima tertinggi militer. Namun demikian, memang kenyataannya adalah kembali

¹² Sirajudin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press, 2015, hlm 76-77.

kepada Negara masing-masing dalam menganut sistem pemerintahan seperti apa dan bagaimana dalam konsep kekuasaan sistem presidensial, baik dalam penerapan fungsi dan wewenang presiden tersebut dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi yang berlaku dalam sebuah Negara atau sistem politik yang dikembangkan pada Negara tersebut.

Pada sistem pemerintahan presidensial yang berkembang pada Negara-negara demokrasi modern, bahwa kedudukan kekuasaan presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala Negara, merupakan sistem yang dianut dalam sistem konstitusi yang diatur dalam UUD 1945, yang diatur pada pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan ini kemudian juga diikuti oleh kewenangan legislasi berupa pengajuan RUU kepada DPR dan penetapan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 UUD 1945. Kekuasaan lain presiden dalam Konstitusi juga dijelaskan lebih lanjut pada "Pasal 11 yang mengatur mengenai kewenangan Presiden untuk menyatakan perang dan damai serta kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berkenaan dengan kewenangan menyatakan keadaan bahaya, Pasal 13 berkenaan dengan pengangkatan dan penerimaan Duta Besar dan Konsul. Pasal 14 mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi, serta pemberian amnesti dan abolisi dan Pasal 15 mengenai pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya dan Pasal 16 kewenangan Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan."

Dari semua pelaksanaan kewenangan Presiden tersebut di atas, terdapat kewenangan yang secara berturut dipersyaratkan *checks and balance* lembaga negara lain, seperti diperhatikannya pertimbangan DPR, pertimbangan MA, ataupun diharuskan adanya persetujuan DPR, termasuk diharuskan adanya Undang-Undang terlebih dahulu yang mengatur hal tersebut. "Kewenangan-kewenangan Presiden seperti yang ditetapkan dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan Pasal 20 UUD 1945 terkait dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara baik yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi yudikatif seperti pemberian grasi dan rehabilitasi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif seperti misalnya pernyataan keadaan bahaya yang berkait erat dengan kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)."

Hal tersebut sesuai dengan janji atau sumpah jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 9 UUD 1945 yang berbunyi: “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan-peraturannya dengan selurus-lurusnya, dan berbakti kepada Bangsa dan Negara”

Dengan adanya sumpah atau janji tersebut maka presiden dan wakil presiden harus memegang amanat sumpah tersebut dan tidak boleh ingkar terhadap sumpah tersebut, karena sumpah tersebut sebagai keluhuran martabat dan semangat rakyat yang harus di junjung tinggi oleh presiden dan wakilnya dalam mengemban amanat tersebut dalam menjalankan tugasnya yang di atur dalam konstitusi. Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”. Pasal 4 UUD NRI 1945 menjelaskan Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) berisi kekuasaan Presiden di bidang legislasi. Kekuasaan bidang legislasi Presiden juga diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) dan (4). Dengan demikian, kekuasaan Presiden selain terfokus pada kekuasaan administratif pemerintahan juga terkait dengan kekuasaan legislasi.

Secara definitif bisa dilihat bahwa kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan tidak berhubungan dengan lembaga negara lain antara lain adalah:

- 1) “Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Angkatan Laut.”
- 2) “Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang.”
- 3) “Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU.”
- 4) “Membentuk dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberi nasehat dan pertimbangan untuk Presiden yang diatur oleh UU.”
- 5) “Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang/Perpu dalam keadaan yang genting dan memaksa.”

Dalam kekuasaan legislasi yang dilakukan oleh presiden, bahwa presiden dapat melakukan pembentukan peraturan perundang-undang dalam hal ini presiden dapat mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR, dan presiden dapat membentuk peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Perpu, dan praturan presiden, tentunya pertauran yang dikeluarkan oleh presiden adalah tujuannya untuk kepentingan rakyat, dan dalam kekuasaan legislatif ini bukan hanya kekuasaan lembaga kepresidenan saja akan tetapi juga ada kewenangan dari lembaga DPR sebagai lembaga legislatif.

Presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan karena kewenangan ini adalah konsekwensi logis bahwa presiden adalah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan secara jujur dan adil oleh masyarakat dan pembuatan peraturan tersebut untuk kepentingan rakyat karena telah di percaya oleh rakyatnya. Pembuatan peraturan perundang-undangan oleh presiden tersebut bahwa presiden selaku pimpinan pemerintahan dan juga sebagai ketua dari jajaran aparat birokrasi yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memerlukan pengaturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pengaturan sesuai Hukum Administrasi Negara, pengaturan mengenai kepentingan umum dan pengaturan terkait hak dan kewajiban warganegara yang penetapannya diatur oleh presiden terdiri atas:

- 1) "Dalam hal dipenuhinya syarat untuk diberlakukannya keadaan darurat yang memungkinkan Presiden menetapkan Perpu."
- 2) "Dalam hal materi yang perlu diatur memang berkenaan dengan keperluan internal administrasi pemerintahan yang tidak berkaitan dengan kepentingan umum sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2)."

Dalam hal keperluan administrasi pemerintahan yang diorientasikan untuk kepentingan masyarakat, dikenal adanya prinsip *freies ermessen* (Jerman), *pouvoir discretionnaire* (Perancis), *discretionary power* (Inggris), *vrij bestuur* (Belanda) yang artinya presiden dapat melakukan pembuatan pengaturan-pengaturan regulasi terkait dengan pembuatan kebijakan-kebijakan untuk menjalankan tugas-tugas dalam menjalankan kinerjanya.

Sedangkan secara istilah, *freies ermessen* berarti kebebasan presiden dalam bertindak terkait inisiatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh presiden yang bersifat mendesak untuk memberikan solusi terkait kesejahteraan dan kepentingan umum. Doktrin *freies ermessen* ini didasarkan pada filosofi bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi (*saluspopuli suprema lex*).

Freies ermessen merupakan tindakan pejabat sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak untuk melakukan tindakan yang tidak terikat sepenuhnya pada undang-undang. Dan dalam pengertian *freies ermessen* yang lain adalah membentuk peraturan yang belum ada aturannya, atau melaksanakan peraturan yang ada sesuai dengan kenyataannya. Dengan demikian *freies ermessen* ini menjadi penyebab implikasi dalam bidang legislasi bagi pemerintah.

Munculnya implikasi tersebut antara lain karena dengan konstruksi *freies ermessen*, pemerintah sedikitnya memiliki tiga kewenangan dalam pelaksanaan membentuk peraturan yaitu:

- 1) Hak Inisiatif: Kewenangan untuk membuat peraturan yang setingkat dengan UU tanpa meminta persetujuan parlemen lebih dulu. Contoh: “Pasal 22 UUD 1945: Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”.
- 2) Hak Delegatif: Kewenangan karena delegasi perundangan, untuk membuat peraturan yang derajatnya lebih rendah dari UU. “Pasal 5 (2) UUD 1945: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.
- 3) Fungsi Legislasi: kekuasaan untuk menafsirkan (baik memperluas maupun mempersempit) peraturan yang bersifat enunsiatif/ enumeratif.

b. Wakil Presiden

Penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah presiden, “yang dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh wakil presiden (Pasal 4 ayat (2)) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Wakil presiden

semata-mata hanya diposisikan sebagai 'pembantu' presiden, karena UUD 1945 tidak memberikan rambu-rambu yang tegas apa yang harus dikerjakan oleh Wakil Presiden, sehingga semua tugas wakil presiden digantungkan pada pemberian dari presiden". Penyebutan wakil presiden dalam 1945 ditentukan dalam:

- 1) Pasal 3 ayat (2) dan (3) tentang pelantikan presiden dan/atau wakil presiden, serta pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 2) Pasal 4 ayat (2) presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.
- 3) Pasal 6 tentang persyaratan calon presiden dan/atau wakil presiden
- 4) Pasal 6A tentang tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden.
- 5) Pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden
- 6) Pasal 7A tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden
- 7) Pasal 7B tentang pengajuan impeachment presiden dan/atau wakil presiden oleh DPR
- 8) Pasal 8 tentang keadaan presiden berhalangan sementara atau tetap digantikan oleh wakil presiden atau oleh menteri.
- 9) Pasal 9 tentang sumpah presiden dan wakil presiden

Lembaga kepresidenan bersifat tunggal (*single eksekutif*) dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan artinya wakil presiden dan menteri adalah pembantu presiden. Maksudnya Antara presiden, wakil presiden dan menteri bukan *collegial* atau partner dalam kerja akan tetapi wakil dan para menterinya bertanggungjawab kepada presiden. Selama ini masyarakat menilai kedudukan dan peran wakil presiden tidaklah menonjol, bahkan cenderung seremonial belaka. UUD 1945 tidak pernah memberikan peran yang jelas dan strategis. Kedudukan wakil presiden selalu diidentikkan dengan 'ban serep' yang hanya diperlukan bila presiden berhalangan. Hal itu terbukti ketika Wakil Presiden BJ. Habibie harus naik panggung menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto hingga tahun 1999, karena Soeharto dipaksa turun dari jabatannya sebagai bagian dari tuntutan reformasi pada Mei 1998. Begitu pula dengan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri yang naik menjadi presiden

menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid, yang juga dituntut mundur dari jabatannya oleh MPR melalui Sidang Istimewa MPR pada 2001.

Menurut Jimly Asshiddiqie, “peran penting seorang wakil presiden dalam hubungannya dengan presiden, *pertama*, sebagai pengganti atau 'ban serep' (*reserved power*). Sebagai pengganti presiden, wakil presiden dapat bertindak untuk jangka waktu sementara atau dapat pula bertindak untuk seterusnya sampai masa jabatan presiden habis. *Kedua*, sebagai wakil yang mewakili presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal-hal yang kepadanya didelegasikan oleh presiden. Dalam hal demikian, wakil presiden bertindak sebagai petugas negara yang menjalankan tugas presiden '*on behalf of the President*'. Artinya, kualitas tindakan wakil presiden itu sama dengan kualitas tindakan presiden sendiri.” *Ketiga*, wakil presiden juga dapat bertindak membantu presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban presiden. Kualitas bantuan wakil presiden itu jelas berbeda tingkatannya dari pada bantuan yang diberikan oleh para menteri.¹³

Pertanggung jawaban Wakil Presiden dalam UUD 1945, Penjelasan UUD 1945, maupun Ketetapan MPR, tidak ada yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban wakil presiden. Selama ini tugas wakil presiden diberikan oleh presiden, sehingga logis manakala wakil presiden bertanggungjawab kepada presiden. Penjelasan UUD 1945 hanya menegaskan, “Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*)”. Dari penjelasan diatas bahwa kekuasaan pemerintahan Negara yang mengendalikan adalah presiden, maka presidenlah yang memiliki tanggung jawab secara penuh.

Wakil presiden bertanggungjawab kepada presiden atas dasar merupakan pembantu presiden. Membebaskan wakil presiden dari suatu sistem pertanggungjawaban adalah menyalahi prinsip pemerintahan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, setiap jabatan atau pejabat harus ada pertanggungjawaban dan tempat bertanggungjawab (*geenmacht zonder*

¹³ Asshiddiqie, J. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. Hlm 67.

veraantwoordelijkheid). Namun, UUD 1945 atau pun Ketetapan MPR tidak mengatur masalah pertanggungjawaban wakil presiden. Apabila jabatan wakil presiden tergolong sebagai jabatan politik, sudah semestinya ada forum pertanggungjawaban secara politik.

Sebagaimana pertanggungjawaban Presiden/UUD 1945 juga tidak mengatur secara tegas pertanggungjawaban wakil presiden, dasar hukum pertanggungjawaban presiden maupun wakil presiden hanya dapat ditemukan dengan mengaitkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 UUD 1945. Dalam lafal sumpahnya, "...saya (Wakil Presiden) bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dengan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta akan berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Sumpah yang diucapkan di hadapan MPR bukan saja dapat menimbulkan ikatan moral bagi presiden dan wakil presiden, tetapi dapat pula menimbulkan kewajiban hukum memenuhi kewajiban sesuai dengan isi lafal sumpah.

C. KESIMPULAN

Lembaga kepresidenan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan Negara, hal ini presiden sebagai pimpinan dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden merupakan penentu baik dan buruknya pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi, kekuasaan presiden merupakan kekuasaan yang sangat luas dapat meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedudukan presiden sebagai pimpinan eksekutif mempunyai hak prerogratif untuk mengadakan rekrutmen untuk mengisi bidang pemerintahan atau cabinet yang dipimpinnya diantaranya adalah: menteri, menteri koordinator, menteri Negara, dan pejabat setingkat dengan menteri. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif adalah dapat membuat peraturan pelaksana undang-undang, dan memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kekuasaan presiden dalam bidang yudikatif adalah presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, dan presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan DPR.

Tugas dan peran wakil presiden adalah membantu presiden saja, tidak ada tugas khusus yang dibebankan oleh undang-undang terhadap wakil presiden, wakil presiden menjalankan tugas manakala ditugaskan oleh presiden saja atau dalam Bahasa lain wakil presiden sebagai “ban serep” atau pengganti pada saat presiden berhalangan hadir, wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat satu pasangan dengan presiden di laksanakan dengan mekanisme pemilu secara demokratis. Maka presiden dan wakil presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen/MPR dan DPR akan tetapi pertanggung jawabannya langsung kepada rakyat semasa periode kepemimpinannya. Rakyat yang langsung menilai apakah kepemimpinannya dapat dilanjutkan lagi di periode yang akan datang atautkah cukup satu periode dikarenakan dalam kepemimpinannya tidak ada perubahan atau tidak sesuai dalam pelaksanaan realisasi janji-janji semasa kampanyenya. Presiden dan wakil presiden masa dalam kepemimpinannya dibatasi hanya 5 tahun diberikan waktu dalam satu periode dan dapat mencalonkan kembali pada periode berikutnya selama 5 tahun, hak menjadi presiden di batasi 2 periode menjadi 10 tahun maksimal menjadi presiden.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Jelaskan makna Lembaga Presiden?
2. Kekuasaan lembaga presiden meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. jelaskan?
3. Apa saja kewenangan Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan?

E. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, P. (2013). *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Jakarta: totalmedia P3IH FH UMJ.

Asshiddiqie, J. (1998). *Faktor-Faktor Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.

Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshidiqie, J. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, N. M. (2019). *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Jazim Hamidi, d. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan* . Yogyakarta: Gama Media FH UII.

PERTEMUAN 6

KEPALA PEMERINTAHAN DAN KEPALA NEGARA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan membaca seluruh materi dalam pembahasan dalam pertemuan ini dan pahami secara komprehensif, tujuan pembelajaran ini adalah Setelah mahasiswa menyelesaikan pertemuan ke-6 ini diharapkan mampu :

1. Dapat menjelaskan tentang Kepala Pemerintahan
2. Dapat mendeskripsikan maksud dari Tugas dan Wewenang Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.

B. URAIAN MATERI

1. Kepala Pemerintahan

Presiden adalah pimpinan tertinggi dalam suatu Negara setelah rakyat, presiden dipilih oleh rakyat agar menjalankan tugas-tugas Negara dengan baik dan benar, tanggungjawabnya cukup berat dan dapat di pertanggungjawabkan secara langsung hasil kinerja presiden kepada rakyat, presiden dalam tanggung jawabnya terbagi menjadi dua yaitu, presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala Negara, secara spesifik ada perbedaan yang membedakan kinerja presiden diantara keduanya. Disini kita akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu presiden sebagai kepala atau pimpinan pada sebuah pemerintahan atau kabinet. Dalam sistem parlementer kepala atau pemimpinnya adalah perdana menteri akan tetapi dalam pemerintahan presidensial atau monarkhi pemimpinnya adalah presiden atau seorang raja. Dalam sistem pemerintahan ini presiden di bantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh para menteri-menteri yang di tunjuk oleh presiden untuk mendampingi membantu kinerja presiden dalam waktu kepemimpinannya baik selama satu periode ataupun setengah periode tergantung kebijakan presiden, pada perjalanannya presiden memungkinkan untuk melakukan *reshuffle* kabinetnya jika dianggap dalam

kabinetnya membutuhkan perombakan agar kabinetnya berjalan efektif dan efisien menurut hak prerogatif presiden. Menteri yang sudah ditunjuk oleh presiden harus mengabdikan dirinya untuk kepentingan Negara dan membantu kinerja presiden sesuai dengan visi dan misi yang sudah dijanjikan oleh presiden semasa kampanye. Selain menteri, presiden juga berhak mengajukan pejabat setingkat menteri baik penunjukan langsung oleh presiden dan juga atas persetujuan DPR berdasarkan undang-undang, seperti: Duta besar yang akan ditempatkan di luar negeri, Kepala Kejaksaan, Kapolri, Panglima TNI, dan lain-lain.

Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- a. "Presiden memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat 1)."

Dengan dasar tersebut di atas bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan atas pemerintahan di Indonesia, presiden dapat membentuk kabinet, tujuan dibentuknya kabinet adalah untuk menjalankan organ negara agar dapat dijalankan oleh pembantu presiden penunjukan menteri untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan Negara, presiden sebagai kekuasaan pemerintah berhak menunjuk siapapun yang ditunjuknya sebagai menteri tentunya berdasarkan pertimbangan kemampuan yang dimiliki untuk bertanggung jawab pada bidang tertentu yang dibebankan tugas untuk melaksanakan amanat tersebut dalam waktu satu periode selama 5 tahun atau kurang dari 5 tahun, sesuai keinginan presiden, selain penunjukan menteri presiden sebagai kekuasaan pemerintah juga dapat mengatur Negara dengan kebijakan-kebijakan yang dimilikinya seperti kekuasaan dalam bidang legislatif maka presiden dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dan membuat Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (KEPRES), dalam sistem presidensial presiden mempunyai posisi yang sangat kuat mempunyai *power* dalam menjalankan kebijakan Negara karena selain presiden sebagai kepala pemerintahan presiden juga sebagai kepala Negara, beda dengan sistem parlemen presiden harus bertanggung jawab terhadap parlemen jika parlemen tidak menghendaki maka bisa saja presiden diganti karena tidak sesuai dengan kebijakan parlemen.

- b. “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2).”

Presiden dalam menjalankan organisasi Negara tentunya perlunya membuat kebijakan agar organ Negara atau badan perlengkapan Negara dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien maka presiden dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Didalam aturan undang-undang terkadang sifatnya masih umum (*general*) maka perlu adanya penerjemah secara teknis agar kebijakan dari undang-undang tersebut dapat dijelaskan dan mudah untuk dilaksanakan secara teknis apabila dari aturan tersebut untuk di laksanakan di lapangan. Fungsi peraturan pemerintah (PP) hanya untuk memperjelas isi undang-undang saja dalam ranah tersebut presiden mempunyai kewenangan untuk menerjemahkan isi undang-undang tersebut dengan tim ahli hukum yang ada di kepresidenan untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP)

- c. Presiden mengangkat dan menghentikan Menteri-Menteri (Pasal 17 ayat 2)

Presiden dalam menjalankan pemerintahan maka diawal bekerja sebagai presiden maka presiden harus membentuk kabinet untuk menjalankan organisasi Negara dalam menjalankan organ Negara yang besar dan banyak maka presiden tidak akan mungkin menjalankannya sendiri, maka presiden di bantu para menteri-menteri yang di tunjuk dan dibentuk langsung oleh presiden karena presiden mempunyai hak prerogatif dalam pembentukan menteri-menteri dalam kabinetnya, karena presiden yang bertanggung jawab dalam pembentukan kabinet tersebut, dan menteri-menteri yang sudah ditunjuk tersebut bertanggung jawab kepada presiden maka ketika sudah di lantik dan di sumpah menjadi menteri maka menteri-menteri tersebut harus bekerja dengan sungguh-sungguh karena tanggungjawabnya langsung terhadap presiden, dan presiden yang akan menilai selama menjadi menteri. Menteri jika bagus kerjanya sesuai keinginan presiden maka menteri tersebut dapat menjadi menteri selama satu periode atau 5 tahun akan tetapi jika presiden sudah tidak menghendaknya lagi maka bisa saja suatu saat menteri tersebut langsung di reshuffle atau di ganti dengan orang lain menggantikan posisi menteri tersebut.

Kebutuhan menteri sesuai keinginan presiden dalam menetapkan orang tersebut menjadi menteri apa, terkadang kementerian juga berubah-ubah sesuai

kebutuhan kebijakan presiden misalnya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) lalu kemudian dengan kebijakan presiden di periode selanjutnya Pendidikan Tingginya di gabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD), contoh yang lain dulu zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, setelah Jokowi naik jadi presiden dibentuklah kementerian tersebut yang khusus membidangi wilayah maritim dan investasi Republik Indonesia.

- d. “Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang (Pasal 20 ayat 4).”

Presiden dalam menjalankan organ Negara tentunya harus di perkuat dengan aturan untuk menguatkan kebijakan yang akan dilaksanakan agar dapat menjadi kekuatan hukum dalam pelaksanaan dilapangan, tentunya dalam hal legislasi antara presiden dengan DPR harus menyetujui atau sebaliknya antara DPR dan presiden harus sama-sama saling menyetujui dalam pembentukan rancangan undang-undang, maka ketika rancangan undang-undang tersebut sudah saling menyetujui segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera dibentuk menjadi undang-undang, undang-undang tersebut tujuannya untuk menjelaskan secara spesifik terkait regulasi yang akan di perjelas agar mudah untuk dilaksanakan dengan adanya pembentukan undang-undang tersebut, undang-undang tersebut juga dapat menjelaskan sesuatu yang masih umum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satu contohnya UUD 1945 pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, didalam pasal 28 tersebut menjelaskan secara umum saja tentang hak asasi manusia dari pasal 28A-28J maka undang-undang menjelaskan apa yang terkandung dari UUD 1945 pasal 28 tersebut dengan membuat undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dijelaskan panjang lebar tentang Hak Asasi Manusia tersebut.

- e. “Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 23 ayat 2).”

Presiden sebagai kekuasaan eksekutif yang mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan roda organisasi Negara tentu membutuhkan anggaran yang besar pula dalam pelaksanaan kegiatan yang akan di jalankan maka dari setiap program kerja yang ada di tingkat eksekutif yang akan dilaksanakan tersebut harus di anggarkan terlebih dahulu agar program kerja yang akan di jalankan dapat berjalan dengan baik, sebelum melaksanakan tugasnya maka anggaran tersebut dibuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) rancangan tersebut di ajukan oleh presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersama-sama dengan lembaga legislatif dalam penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tentunya DPD juga punya kebutuhan yang sama untuk menganggarkan daerah karena Negara Indonesia adalah Negara otonomi maka Negara harus memperhatikan juga kebutuhan-kebutuhan daerah. Ketika RAPBN tersebut sudah disetujui dan disahkan oleh DPR maka lembaga eksekutif dapat merealisasikan dari anggaran yang sudah disahkan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang di ajukan dalam RAPBN, fungsi DPR setelah mengesahkan maka DPR mengawasi anggaran yang disetujui untuk di realisasikan tersebut agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam menggunakan anggaran.

- f. “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23F ayat 1).”

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa dan mengolah keuangan Negara, tanggungjawab BPK cukup berat karena berkaitan dengan tanggungjawab keuangan Negara, alur keuangan Negara yang diajukan oleh presiden dalam RAPBN kemudian disahkan oleh DPR uang akan di belanjakan dan di gunakan untuk kebutuhan Negara oleh lembaga-lembaga Negara dibawah kementerian-kementerian hal tersebut BPK mengawasi regulasi keuangan yang dilaksanakan pada setiap instansi dibawah tanggungjawab eksekutif tersebut agar tidak terjadinya penyelewengan anggaran yang sudah di gelontorkan tersebut untuk kepentingan Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah baik tingkat propinsi ataupun di tingkat kabupaten atau kota. Kantor BPK ada di tingkat Pusat di Jakarta dan ada di tingkat provinsi, tugas BPK setingkat Provinsi

agar keuangan daerah dapat terkontrol dengan baik, keuangan daerah setingkat kabupaten dan kota dan keuangan provinsi dapat di audit oleh BPK di tingkat provinsi. Anggota BPK diusulkan dan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota DPD setelah disetujui maka diserahkan ke Presiden agar presiden melantik anggota BPK tersebut dan segera bertugas di BPK, adapun untuk pelantikan BPK perwakilan yang ada di provinsi yang melantik adalah pimpinan BPK Pusat.

- g. “Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden (Pasal 24A ayat 3).”

Calon hakim agung adalah hakim yang akan bertugas di Mahkamah Agung urusan peradilan tingkat kasasi paling tinggi dalam urusan peradilan, maka hakim agung harus memiliki integritas yang kuat terhadap pemahaman dan praktik dalam hukum, hakim agung dipilih berdasarkan jenjang kepangkatan yang tinggi dan mempunyai prestasi yang layak untuk diajukan menjadi hakim agung, mengapa yang mengusulkan Komisi Yudisial dalam hal mengajukan calon hakim agung?, salah satu tugas dari Komisi Yudisial adalah pengawasan terhadap hakim, jadi komisi yudisial setidaknya sudah tau dan mempunyai data terhadap hakim-hakim yang ada di naungan peradilan di Indonesia. Salah satu tugasnya komisi yudisial juga jika ada hakim yang tidak sesuai dalam menjalankan tugas misalnya ketahuan hakim di suap oleh klien maka komisi yudisial dapat melaporkannya agar hakim tersebut ditindak karena sudah tidak netral dalam bertugas. Jika nama-nama calon hakim agung sudah ada dan diusulkan oleh KY kepada DPR setelah melalui *fit and proper* dan disetujui oleh DPR maka nama-nama calon hakim agung tersebut diserahkan kepada Presiden agar segera dilantik dan bertugas menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung.

- h. “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B ayat 3).”

Komisi Yudisial adalah lembaga yang independen dan mandiri, lembaga tersebut tidak ada naungan dari lembaga manapun karena sifatnya berdiri sendiri dan mempunyai tugas khusus seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tugas khusus KY adalah pengawasan terhadap Hakim-hakim yang tidak sesuai dengan kode etik kehakiman, bahkan KY dapat meminta

kepada aparat hukum untuk membantu pengawasan terhadap hakim misalnya melakukan penyadapan atau rekaman atau laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang hakim lakukan jika hakim melakukan penyelewengan-penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran tentunya dengan bukti maka KY dapat menindak dan memberikan sanksi kepada hakim tersebut. Anggota komisi yudisial diangkat dan dan berhentikan oleh presiden berdasarkan persetujuan DPR, anggota KY tidak dapat diberhentikan ditengah jalan seperti menteri, anggota KY tersebut seperti anggota komisioner 5 tahun masa jabatannya dan dapat diperpanjang 1x periode, anggota KY terdiri dari 7 orang termasuk ketua dan wakil ketua merangkap anggota.

- i. “Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden (Pasal 24C ayat 3).”

Mahkamah konstitusi adalah peradilan Negara yang mempunyai tugas “peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, tugas MK untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Mahkamah Konstitusi Mempunyai sembilan orang dan struktur terdiri dari ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi. Anggota hakim konstitusi terdiri dari 3 orang yang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden, dari Sembilan orang tersebut di sahkan dilantik untuk bertugas menjadi hakim konstitusi.

2. Presiden Sebagai Kepala Negara

Presiden sebagai kepala Negara yaitu presiden sebagai orang nomor satu pada suatu Negara yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya dan menjalankan amanat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dalam tugasnya sebagai kepala Negara presiden dapat mewakili kunjungan bilateral dan melakukan kerjasama dengan Negara-negara lainnya. Presiden posisinya sangat penting karena presiden sebagai kepala pada suatu Negara, dan setiap Negara pasti

mempunyai seorang presiden/seorang raja sebagai kepala Negara atau yang mewakili dari rakyat dalam Negara tersebut. Peranan presiden adalah memiliki peranan yang sangat penting, karena di tangan presidenlah yang akan menentukan nasib suatu Negara baik maju dan mundurnya suatu Negara, dalam sistem kekuasaan presidensial di Indonesia, presiden mempunyai peranan dan posisi yang sangat kuat, seorang presiden tidak dapat diberhentikan jika tanpa dasar alasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dan juga bukti kekuatan presiden bahwa selain presiden sebagai kekuasaan di bidang eksekutif, presiden juga memiliki peranan dalam kekuasaan di bidang legislatif dan yudikatif. Presiden berhak mengatur kebijakan Negara sesuai dengan kewenangan presiden untuk mengatur Negara yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan presiden harus menjalankan fungsi kepresidenannya sesuai dengan amanat rakyat dan cita-cita Negara yang tertuang dalam Pancasila dan sila-sila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Presiden berhak memilih duta dan konsul atas pertimbangan DPR yang akan ditetapkan di Negara-negara di dunia, dengan tujuan bahwa Negara tersebut terjalin hubungan erat dengan Negara-negara lain di tingkat internasional. Presiden mempunyai peranan penting atas kebijakan internasional untuk menjaga kedaulatan negaranya serta mempunyai sikap tegas terkait persoalan urusan luar negeri/dunia internasional, apalagi menyangkut Negara yang diwakilinya. Setiap presiden juga dapat mempunyai hak suara dan pendapat terkait dengan kebijakan internasional. Maka dengan demikian tentunya seorang presiden harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mempunyai hubungan yang luas terhadap Negara-negara dunia di tingkat internasional.

Kewenangan presiden sebagai kepala Negara antara lain:

- a. "Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10)."

Presiden dalam sistem kekuasaan kemiliteran presiden adalah panglima tertinggi, presiden mempunyai kekuatan dalam mengatur strategi keamanan Negara baik darat, laut, udara, dan hak menjaga perbatasan negara yang menjadi teritorial perbatasan Negara Indonesia dengan Negara lainnya. Presiden bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat menjaga keutuhan dan stabilitas politik baik didalam maupun intervensi dari luar negeri. Maka peranan presiden dalam

mengatur keamanan yang dibantu oleh menteri sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

- b. “Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 1).”

Presiden sebagai kepala Negara jika kondisi Negara sedang tidak aman karena ancaman atau ada intervensi oleh Negara asing yang menyebabkan Negara dalam kondisi terancam atau bahaya maka presiden dapat mengumumkan menyatakan perang kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk melawan berperang membela negara, presiden sebagai kepala Negara dengan persetujuan DPR dapat melakukan perdamaian atau melakukan perjanjian perdamaian Antar kedua Negara untuk tidak saling berperang dengan tujuan untuk perdamaian Antara kedua Negara dan perdamaian dunia internasional, presiden dengan seluruh presiden-presiden di dunia bisa saja melakukan perjanjian perdamaian internasional untuk tidak saling berperang dibawah naungan PBB sebagai organisasi Negara internasional.

- c. “Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 11 ayat 2).”

Negara termasuk bagian sangat kecil di tingkat hubungan internasional, dunia ini terdiri dari banyak Negara-negara yang terbagai dari lima (5) benua, yaitu terdiri dari benua: Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia. Dalam hubungan internasional maka Negara-negara dapat melakukan pergaulan dunia agar antar Negara dapat menjalin hubungan kekerabatan yang akrab secara emosional Antara Negara satu dengan Negara lainnya, ketika saling mengenal Antara satu Negara dengan Negara lainnya kemudian tumbuhnya rasa saling hormat menghormati maka antar kepala Negara dapat melakukan perjanjian bilateral antar kedua Negara atau perjanjian internasional yang melibatkan seluruh Negara di dunia. Seperti contoh organisasi internasional *World Health Organisation* (WHO) organisasi kesehatan tingkat dunia, *World Trade Organisation* (WTO) organisasi perdagangan dunia, kedua organisasi tersebut adalah dibentuk atas perjanjian internasional.

d. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

Presiden sebagai kepala Negara dapat mengumumkan keadaan Negara, baik dalam kondisi baik atau kondisi tidak baik, kondisi tidak baik semisal terjadinya pandemi *covid-19* negara bisa menerapkan sistem *lockdown* jika Negara mampu untuk memberikan bantuan untuk rakyatnya seperti jaminan hidup fasilitas makan dan minum serta fasilitas bantuan lainnya, dan presiden juga dapat menyatakan keadaan bahaya, dalam hal ini bahaya yang mengandung makna dapat mengganggu ketentraman jiwa, meninggalnya nyawa seseorang, atau ancaman baik dari dalam ataupun dari luar negeri, dengan pernyataan presiden mengumumkan keadaan bahaya tersebut maka rakyat harus bersiap-siap menghadapi bahaya tersebut untuk memeranginya dan menghilangkan/mengusir bahaya tersebut agar Negara dalam kondisi aman dan normal kembali.

e. “Mengangkat duta dan konsul, dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 1 dan 2).”

Sebagai kepala Negara presiden berhak menunjuk duta dan konsul untuk ditempatkan di Negara-negara sahabat yang memiliki kedekatan khusus untuk kerjasama bilateral Antara Negara Indonesia dengan Negara lain, dalam menentukan duta dan konsul yang sudah ditunjuk kemudian di dilakukan *fit and propertest* atau uji kelayakan oleh DPR, DPR dalam fungsi pengawasannya maka memberikan pertimbangan untuk calon-calon duta yang nantinya akan ditempatkan di Negara-negara yang akan ditugaskan karena DPR sebagai wakil rakyat, tentunya yang akan dipilih adalah yang layak berdasarkan penilaian, diantaranya: penilaian terkait umur, kemampuan diplomasi, penampilan, kemampuan menyampaikan visi misi, pengetahuan tentang materi politik luar negeri, dll. Jika sudah dinyatakan lolos dari DPR daftar nama2 duta dan konsul akan di kirimkan kembali ke presiden, data tersebut bersifat rahasia publik belum berhak untuk mengetahuinya, setelah daftar nama-nama tersebut sudah sampai ke tangan presiden, maka presiden melantik dan mengumumkan untuk Negara penugasannya.

f. “Menerima penempatan Duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 3).”

Indonesia selain mengirim duta dan konsul ke Negara-negara sahabat, Negara Indonesia juga menerima penempatan duta dan konsul dari luar negeri untuk

Indonesia, sebagai konsekuensi bahwa Negara tersebut memiliki kerjasama secara bilateral Antara kedua belah pihak/Negara. Untuk penempatan di Negara Indonesia tidak bisa memilih orang yang ditunjuk dari Negara tersebut, tetapi Indonesia menerima siapapun yang akan menjadi duta perwakilan Negara tersebut untuk Indonesia, jadi sifatnya menerima duta dari perwakilan Negara yang sudah ditunjuk oleh Presiden dan parlemennya Negara setempat.

- g. “Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat 1).”

Grasi dan rehabilitasi adalah hak presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung, grasi kaitannya dengan pengampunan berupa, keringanan, pengampunan, perubahan bahkan penghapusan terhadap terpidana atas pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh presiden, contohnya adalah terpidana vonis hukuman 10 tahun penjara, setelah keluarga terpidana mengajukan grasi dan mendapatkan persetujuan pengurangan 2 tahun penjara maka sanksi pidana yang harus di jalankan oleh terpidana adalah 8 tahun penjara. Rehabilitasi adalah hak kewenangan presiden atas pertimbangan mahkamah agung tujuannya untuk memulihkan atau mengembalikan nama baik dan kedudukan harkat dan martabat seseorang, contohnya anak di bawah umur yang terkena candu narkoba karena anak tersebut menjadi korban oleh orang lain, maka jiwa dan raga anak tersebut harus di selamatkan agar terhindar dari bahaya candu narkoba dengan cara di rehabilitasi, atas persetujuan presiden dan MA maka anak tersebut harus di pisahkan secara khusus di terapi dan diobati agar bisa sembuh dari bahaya narkoba tersebut. Karena bagaimanapun anak yang menjadi korban harus ditolong karena akan menjadi generasi bangsa di hari esok.

- h. “Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 4 ayat 2).”

Amnesti dan abolisi termasuk kekuasaan presiden, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang oleh kepala Negara, contohnya adalah presiden memberikan amnesti kepada warga asing karena permohonan dari negaranya, maka presiden bisa saja memberikan amnesti tersebut demi untuk menjaga hubungan baik secara bilateral, abolisi dimaknai sebagai penghapusan proses hukum yang sedang berjalan, contohnya adalah abolisi yang dilakukan oleh pemberontak

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah mendapatkan jalan tengah musyawarah Antara pemerintah dengan pimpinan GAM maka anggota GAM yang ada di penjara dikeluarkan dan ada perjanjian Antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Amnesti dan Abolisi hak preogratif presiden atas pertimbangan DPR bisa dilakukan memperhatikan pertimbangan aspek-aspek lain seperti, politis, hubungan sosial, kepentingan Negara, dll.

- i. “Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 15).”

Presiden berhak memberikan gelar atau penghargaan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan Negara, pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan bertujuan untuk memberikan rasa hormat Negara terhadap rakyat yang betul-betul mengabdikan dirinya dan membanggakan Negara serta memperjuangkan Negara agar tetap utuh dan harum namanya didunia internasional dengan prestasi yang dilakukannya. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan tersebut juga untuk menumbuhkan kebanggaan, keteladanan, kepatriotan, sikap kepahlawanan, dan semangat juang untuk bangsa Indonesia. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan ini juga bukan kepada perseorangan saja, akan tetapi juga dapat diberikan kepada kesatuan, instansi pemerintah, organisasi, atau WNA. Tentunya mempertimbangkan aspek sejarah, keselarasan, keserasian, keseimbangan, bobot perjuangan, karya prestasi, visi kedepan, obyektif dll.

C. KESIMPULAN

Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu tugas presiden lebih dominan mengurus diwilayah internal, seperti presiden di bantu oleh para menteri dan presiden sebagai kekuasaan yang kuat dapat mengatur Negara dengan kebijakan-kebijakan yang dimilikinya seperti diwilayan legislative presiden juga dapat membuat peraturan pemerintah, dan presiden dapat membuat peraturan presiden, di wilayah yudikatif presiden dapat melantik kaplori, TNI, jaksa agung, dan hakim agung, dan ketua Komisi Yudisial, ketua MK. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden, wakil presiden tidak

terlalu mempunyai peranan penting dalam kenegaraan, hanya posisi wakil presiden sebagai pelengkap saja untuk membantu presiden jika presiden berhalangan hadir, wakil presiden lebih banyak peranannya mengurus di internal di dalam negeri untuk membantu presiden, akan tetapi presiden peranannya lebih luas bisa internal dan ekseternal baik dalam negeri maupun luar negeri, tugas utama kenegaraan pasti presiden yang didahulukan kecuali jika presiden berhalangan hadir atau karena udzur lain maka wakil presiden dapat menggantikan peranan presiden tersebut. Presiden sebagai kepala pemerintahan tugas dan peranannya hanya melakukan pengawasan karena tugas pemerintahan sudah dibantu oleh para menteri dalam cabinet yang dibuat oleh presiden, menteri bertugas melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan apa yang telah dikerjakan kepada presiden, dan menteri bisa saja di reshuffle jika kinerjanya kurang optimal. Dalam peranan presiden sebagai kepala pemerintahan presiden mempunyai tugas sebagai: “Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Presiden mengangkat dan menghentikan Menteri-Menteri. Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”.

Presiden sebagai kepala Negara tugasnya lebih dominan urusan wilayah eksternal atau keluar negeri, karena presiden sebagai kepala/pimpinan dalam sebuah Negara, dalam urusan keluar negeri presiden sudah dibantu oleh dubes-dubes yang ada pada Negara-negara sahabat yang akan bekerjasama urusan bilateral kedua Negara, selain

dubes dan kosnul juga presiden mempunyai menteri luar negeri yang dapat memberikan informasi terkait informasi luar negeri, di dalam negerinya juga ada Mendagri yang dapat memberikan informasi seputar dalam negeri. Presiden sebagai kepala Negara maka harus mengikuti perkembangan internasional dan ikut dalam pergaulan dunia sebagai kepala Negara maka presiden harus pandai berkomunikasi dengan presiden-presiden Negara lain agar Negara Indonesia dapat mengikuti perkembangan-perkembangan terhadap Negara-negara maju di dunia. Presiden harus pandai dan memiliki *skill* yang baik, sebagai orang nomor satu di di Indonesia maka presiden dapat mewakili Negara untuk bergaul di tingkat internasional untuk memajukan bangsa dan Negara lebih husus untuk mementingkan kepentingan kemakmuran rakyatnya, jiwa presiden harus patriotik bukan untuk kepentingan pribadi atau golongannya saja tetapi untuk kepentingan semuanya karena presiden dipilih langsung oleh rakyat jadi presiden harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat dengan baik. Tugas presiden sebagai kepala Negara diantaranya adalah: "Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Menyatakan keadaan bahaya. Mengangkat duta dan konsul, dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Menerima penempatan Duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang".

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Jelaskan tugas dan fungsi presiden sebagai Kepala Pemerintahan?
2. Jelaskan tugas dan fungsi presiden sebagai kepala Negara?
3. Presiden dapat memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Untuk siapa dan jelaskan bagaimana prosedurnya ?

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. (2013). *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Jakarta: totalmedia P3IH FH UMJ.
- Asshiddiqie, J. (1998). *Faktor-Faktor Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. M. (2019). *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Jazim Hamidi, d. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media FH UII.

PERTEMUAN 7

KEKUASAAN DAN KEISTIMEWAAN PRESIDEN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan pembagian kekuasaan Presiden, dan keistimewaan Presiden. Anda harus mampu:

1. Mengidentifikasi konsep pengertian Kekuasaan Presiden.
2. Memahami konsep keistimewaan Presiden.

B. URAIAN MATERI

1. Kekuasaan Presiden

Peranan presiden sangat penting sebagai eksekutor dalam penyelenggaraan Negara. Karena, Presiden sebagai penentu dan menjadi peranan utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Baik dan buruknya kinerja presiden setidaknya sangat berpengaruh terhadap maju atau mundurnya suatu negara, dan pengaruh presiden sebagai kepala eksekutif sebagai penentu dalam mengarahkan kebijakan Negara yang dipimpinnya karena presiden telah diberikan kewenangan yang luas oleh konstitusi untuk menyelenggarakan Negara. Sehingga presiden dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan kekuasaan sebagai kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, serta kekuasaan yudikatif. Dalam materi ini akan dibahas tentang kekuasaan presiden, dapat kita lihat pembahasannya dibawah ini.

a. Kekuasaan Presiden di bidang Eksekutif

Secara normatif, kekuasaan Presiden di bidang eksekutif yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden dalam konsep trias politica disebut dengan kekuasaan lembaga eksekutif dalam arti kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Menurut C.F.Strong sebagaimana dalam buku

Sumali pengertian eksekutif adalah kepala pemerintahan bersama-sama dengan para menteri yang umumnya disebut kabinet.¹⁴

Kedudukan Presiden sebagai pemimpin eksekutif mempunyai hak prerogatif untuk mengadakan rekrutmen guna mengisi jabatan sejumlah posisi eksekutif dalam bidang pemerintahan seperti anggota kabinet (menteri, menteri koordinator, menteri negara) dan pejabat yang setingkat dengan menteri. Dalam suatu negara demokrasi tujuan negara diwujudkan melalui undang-undang dan pihak eksekutif yang menjalankan undang-undang yang ditetapkan bersama legislatif.

Dalam rangka menjalankan kekuasaan eksekutif, menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Karena lembaga kepresidenan adalah sistem lembaga negara yang terdiri atas Presiden bersama Wakil Presiden dan para menteri, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, termasuk menteri koordinator dan menteri departemen.

Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kaidah ini dihubungkan dengan ketentuan mengenai kekuasaan pemerintahan (*executive power*) yang dipegang oleh Presiden yang merupakan dasar bagi berlakunya sistem kabinet presidensial. Tanggung jawab tentang kebijakan pemerintah tidak terpusat pada menteri, tetapi pada Presiden (*government power and responsibility upon the Presiden*). Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia harus diartikan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dan kedudukan para menteri hanya sebagai pembantu Presiden. Sehingga, seluruh tanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Selain dibantu para menteri, Presiden dalam kegiatan sehari-hari dibantu oleh Wakil Presiden. Para pembantu Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Sebaliknya, DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.

Para menteri sebagai pembantu Presiden mempunyai tugas memimpin departemen-departemen eksekutif, kecuali Menteri Negara. Sesungguhnya para menteri lah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam praktik. Sebagai

¹⁴ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang peraturan Pengganti Undang-Undang*, MM Press, Malang, 2003

pemimpin departemen pemerintahan, para menteri lebih mengetahui seluk-beluk lingkungan pekerjaan dan departemennya masing-masing. Oleh karena itu, para menteri berpengaruh cukup besar dalam menentukan kebijakan pemerintah. Untuk menciptakan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan, para menteri bekerja sama satu sama lain di bawah pimpinan Presiden.

Menurut Afan Gaffar dalam buku Jazim hamidi, dkk. Menteri yang mempunyai peranan sangat besar adalah Menteri Sekretaris Negara karena Menteri Sekretaris Negara merupakan mata dan telinga presiden. Kedudukannya sangat strategis, karena Mensesneg adalah penjaga pintu Presiden. Siapa yang akan menemui atau menghadap Presiden, harus melalui instansi itu, karena lembaga inilah yang tahu pasti jadwal Presiden. Aksesnya terhadap Presiden besar sekali, karena Menteri Sekretaris Negara hampir selalu mendampingi Presiden dan kesempatan apa saja. Citranya sangat besar, karena sekaligus merupakan juru bicara kabinet. Setiap RUU harus melewati Sekretaris Negara, untuk diperiksa dan dipertimbangkan, baik yang menyangkut aspek legalitas maupun *trade off* politiknya, apakah itu positif atau negatif.¹⁵

Mengacu pada Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki hak prerogatif mengangkat atau memberhentikan menteri. Namun, realitas politik multipartai menyulitkan. Hal itu, Presiden tidak dapat begitu saja menafikan pendapat yang berkembang di DPR. Hak prerogatif Presiden tersebut dapat dilihat pada masa Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah satu tahun memimpin Kabinet Indonesia Bersatu Presiden SBY menyatakan akan melakukan evaluasi kabinetnya. Tidak mudah bagi Presiden SBY untuk merombak kabinetnya, mengingat risiko benturan politik.

b. Kekuasaan Presiden dalam Bidang Legislatif

Hak-hak Presiden dalam peraturan perundang-undangan berada dalam kerangka kekuasaan pemerintahan negara atau kekuasaan eksekutif, artinya kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Presiden tidak hanya berwenang untuk membuat peraturan pelaksanaan undang-undang, tetapi juga memiliki

¹⁵ Jazim Hamidi, dkk., *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT Alumni, Bandung 2010, hlm 86.

kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejarah menunjukkan, jika pihak eksekutif merupakan produsen hukum terbesar. Alasannya sangat sederhana antara lain *pertama*, pihak eksekutif mengetahui paling banyak dan memiliki akses terluas dan terbesar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan hukum. *Kedua*, pemerintah jugalah yang paling tahu. Mengapa, untuk siapa, berapa, kapan, di mana dan bagaimana hukum itu akan dibuat. *Ketiga*, dalam organisasi pemerintah pulalah keahlian dan tenaga ahli paling banyak terkumpul yang memungkinkan proses pembuatan hukum itu dapat dengan mudah dikerjakan. Kenyataan ini mengakibatkan peran pemerintah menjadi sentral, dan ini juga bisa menimbulkan akses, yaitu organisasi pemerintahan menjadi sangat berkuasa di atas fungsi-fungsi organisasi di luar pemerintahan.

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai kekuasaan di bidang peraturan perundang-undangan yang bervariasi, yaitu *pertama*, kekuasaan legislatif artinya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, *kedua*, kekuasaan reglementer, yaitu membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau untuk menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan *ketiga*, kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan, yaitu pengaturan dengan keputusan Presiden. Agar pemahaman mengenai hak-hak Presiden dalam bidang legislatif dapat dimengerti dengan mudah, berikut akan dibahas satu persatu.

1) Hak Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Kekuasaan legislatif dalam konsep trias politica adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Apabila direfleksikan lembaga negara yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif menurut UUD 1945 adalah DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Pada kenyataannya, kekuasaan legislatif bukan dikuasai oleh DPR saja, tetapi Presiden juga berhak ikut andil di dalamnya sebagaimana ketentuan

Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945. Sejatinya, keikutsertaan Presiden dalam bidang legislatif adalah sebagai perwujudan mekanisme *checks and balances* antara Presiden dan DPR. Sehingga arogansi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dapat diminimalisir, meskipun pada akhirnya undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tetap diundangkan jika Presiden tidak mengesahkannya.

Implementasi hak-hak Presiden di bidang legislatif dapat dilihat melalui produk hukum yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disahkan oleh Presiden dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) pada tanggal 28 April 2008. Jadi, pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur melalui undang-undang yang notabene merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR.

Presiden juga berhak mengajukan RUU APBN sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan Pasal tersebut, ternyata fungsi anggaran tidak hanya dimonopoli oleh DPR, melainkan Presiden juga memiliki fungsi anggaran atau budget dalam kerangka kekuasaan legislatif Presiden".

- 2) Hak Presiden Untuk menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 10 Tahun 2004. Materi muatan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.)

Dalam hal ikhwal yang memaksa atau negara dalam keadaan darurat (*staatsnoodrecht*), pemerintah berhak menetapkan Perpu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antara Presiden dan DPR, ada kriteria normatif yang harus dipenuhi dalam menetapkan PERPU sebagaimana dalam Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 yang intinya bahwa PERPU harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya. Dan apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui, Perpu tersebut harus dicabut. Pasal ini bertujuan untuk mengantisipasi agar pemerintahan tetap dianggap kredibel.

3) Hak Presiden untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah

Hak-hak Presiden yang bersifat regulatif atau mengatur adalah hak untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Mengacu pada Pasal tersebut, peraturan Pemerintah merupakan jenis peraturan yang diciptakan oleh UUD 1945 secara khusus untuk mengefektifkan fungsi undang-undang, dengan cara merinci ketentuan-ketentuannya, dan mengelola prosedur penerapannya. Meskipun peraturan pemerintah memiliki keleluasaan di dalam melaksanakan undang-undang, kekuasaan reglementer secara prinsip tidak boleh melampaui undang-undang sesuai dengan *stufenbau theory* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*) sebagaimana diatur secara normatif dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa kedudukan Peraturan pemerintah berada di bawah UU/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang.

Sebagai kekuasaan reglementer, Peraturan pemerintah dibatasi gerakannya oleh ada tidaknya aktualisasi kekuasaan legislatif yang ada terlebih dahulu. Dengan kata lain, kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah baru berfungsi secara efektif apabila secara eksplisit dikehendaki oleh kekuasaan pembentukan undang-undang. Hal demikian berbeda dengan kekuasaan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang tidak bergantung kepada kekuasaan legislatif. Artinya, meskipun nomenklatur Perpu menggunakan istilah peraturan Pemerintah, karena sifat dan tujuan pembentukannya berbeda dengan nomenklatur Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, bahwa kedudukan, wewenang serta fungsinya untuk menggantikan undang-undang sehingga Peraturan Pemerintah jenis ini diberi nama Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang. Intinya, Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu adanya Undang-Undang yang menjadi induknya.⁴⁾

Mohammad Kusnardi, dkk, dalam buku Jazim Hamidi menjelaskan: Peraturan Pemerintah itu diadakan untuk melaksanakan undang-undang, sehingga tidak mungkin bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undang. Inilah yang membedakannya dengan Perpu yang sama-sama *genus* Peraturan pemerintah.¹⁶ Peraturan Pemerintah ditetapkan sendiri oleh Pemerintah tanpa harus disetujui DPR. Peraturan Pemerintah biasanya dibuat atas perintah undang-undang atau untuk melaksanakan suatu undang-undang. Karena itu, Peraturan Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari undang-undang yang sudah lebih dahulu.²⁾

Ekatjahjana dan Sudaryanto") menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, sesungguhnya dikenal dua jenis Peraturan Pemerintah, yaitu:¹⁷

¹⁶ Widodo ekatjahjana, dkk., *Sumber Hukum Tata Negara Formal Di Indonesia: Kilas Balik Tap MPR RI No II/MPR/2002, Perubahan UUD 1945, ide pemisahan kekuasaan kepala Negara dan kepala pemerintahan, maklumat presiden 28 mei 2001 dan ide dekrit presiden Abdurhaman Wahid*. PT. Citra Adityabakti, Bandung, 2001, hlm 75

¹⁷ *Ibid*, hlm 75-76.

- a) Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk melaksanakan perintah undang-undang. Peraturan Pemerintah baru dibuat jika undang-undang menghendakinya.
- b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dibuat Presiden untuk mengatasi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan Pemerintah yang disebut Perpu ini dibuat bukan untuk melaksanakan perintah undang-undang seperti halnya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945.

Secara khusus, materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah berisi materi untuk melaksanakan undang-undang karena secara hirarkis kedudukan Peraturan Pemerintah berada di bawah undang-undang. Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004 menegaskan bahwa: materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Contoh: Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah adalah PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dasar Hukum PP tersebut adalah Pasal 18, 22 E UUD 1945, dan UU No. 22 Tahun 2007.

4) Hak Presiden untuk membuat Peraturan Presiden

Hak Presiden yang bersifat mengatur atau *regeling* secara normatif tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa: "Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden". Secara hierarkhis Peraturan Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah dan diatas Peraturan Daerah (Perda).

Pasal 11 UU No. 10 Tahun 2004 menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Sebenarnya,

Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁸ semua jenis produk yang bersifat mengatur haruslah dibedakan dari produk-produk hukum yang tidak bersifat mengatur. Karena sifatnya mengatur, lebih tepat disebut sebagai peraturan yang dalam arti menyeluruh (peraturan perundang-undangan), mulai dari tingkatan yang tertinggi sampai yang terendah. Untuk tertibnya penggunaan istilah, nomenklatur keputusan dimasa yang akan datang sebaiknya cukup dibatasi pada hal-hal yang bersifat administratif saja, sedang berisi aturan sebagai produk pengaturan disebut peraturan. Dari sudut gramatikal, hal itu lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

c. Kekuasaan Presiden di Bidang Yudikatif

Hak-hak Presiden di bidang yudikatif secara normatif telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Sedangkan Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Mahkamah Agung berhak memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada nara pidana. Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan politik DPR sebelum memberikan amnesti dan abolisi seperti pemberian amnesti kepada sejumlah narapidana anggota Gerakan Aceh Merdeka dalam kasus Gerakan Separatis Aceh (GSA). Pemberian amnesti ini dilaksanakan setelah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) RI-GAM. Pertimbangan dari Mahkamah Agung dan DPR kepada Presiden sangat penting untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antara Presiden dengan DPR.

Kekuasaan dalam bidang yudisial juga dapat dilihat melalui suatu prosedur pembentukan Komisi Yudisial dalam sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman terutama Pasal 24B Ayat (3)

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 151-152.

UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Mengenai kewenangan Presiden dalam menetapkan hakim agung diatur dalam Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

Mekanisme pengusulan calon hakim agung adalah wewenang Komisi Yudisial, sedangkan persetujuan diberikan oleh DPR dan penetapan hakim agung adalah wewenang presiden. Selain itu, dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi, Presiden berhak mengajukan 3 hakim konstitusi dari 9 hakim konstitusi serta berwenang menentukannya.

Hak Presiden dalam bidang peradilan juga terlihat ketika pengangkatan Jaksa Agung sebagai jabatan strategis di bidang penuntutan, Sebagaimana realitas politik pemerintahan bahwa Jaksa Agung adalah salah satu jabatan setingkat menteri negara yang diangkat oleh Presiden sehingga termasuk dalam kabinet presidensiil.

2. Keistimewaan Presiden

Hak Istimewa (prerogatif) Presiden sebagai kepala negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.
- b. Pasal 10 UUD 1945 “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi dari angkatan darat, laut dan udara”.
- c. Pasal 11 UUD 1945

Ayat (1) “Pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)”.

¹⁹ Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Tim Permata Press, 2011.

Ayat (2) “Membuat perjanjian Internasional yang dapat berdampak luas dan mendasar bagi seluruh kehidupan rakyat dengan beban keuangan negara dan mengharuskan perubahan dan pembukaan Undang-Undang melalui persetujuan DPR”

d. Pasal 12 UUD 1945 “Presiden menyatakan keadaan bahaya sesuai dengan ketetapan Undang-Undang”.

e. Pasal 13 UUD 1945

Ayat (1) “Presiden mengangkat duta dan konsul”

Ayat (3) “Presiden menerima kunjungan duta dari negara lain”.

f. Pasal 14 UUD 1945

Ayat (1) “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung”.

Ayat (2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan keputusan DPR”.

g. Pasal 15 UUD 1945 “Presiden memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya yang diatur melalui Undang-Undang”.

h. Pasal 17 ayat 2 UUD 1945 “Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

i. Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 “Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang”.

C. KESIMPULAN

Keistimewaan presiden dibagi menjadi tiga, yaitu: kekuasaan presiden di bidang eksekutif, kekuasaan presiden di bidang legislatif, kekuasaan Presiden di bidang Yudikatif. *Pertama*, Kekuasaan presiden di bidang eksekutif: Presiden sebagai pimpinan eksekutif dapat merekrut untuk mengisi/menempatkan posisi jabatan dalam bidang pemerintahan seperti anggota kabinet (Menteri, Menteri Koordinator, dan Menteri Negara) dan pejabat setingkat dengan menteri. Presiden di bantu oleh satu orang wakil

presiden. Presiden dapat memberhentikan Menteri. *Kedua*, kekuasaan presiden di bidang legislatif: dalam kekuasaan legislatif presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang (PERPU), Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah (PP), Presiden dapat membuat Peraturan Presiden (PERPRES). *Ketiga*, kekuasaan Presiden di bidang Yudikatif: Presiden dapat memberi grasi dan rehabilitasi, amnesti dan abolisi, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial (KY), menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, mengangkat jaksa agung.

Keistimewaan Presiden adalah: menetapkan Peraturan Pemerintah (PP), Pemegang kekuasaan tertinggi dari angkatan darat, laut dan udara, Pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, Membuat perjanjian Internasional, dapat menyatakan keadaan bahaya, dapat mengangkat duta dan konsul, menerima kunjungan duta dari negara lain, memberi grasi dan rehabilitasi, memberi amnesti dan abolisi, memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (PERPU), dalam pasal 1 (6) UU No 10 Tahun 2004 Presiden dapat menetapkan Peraturan Presiden (PERPRES).

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Sebut dan Jelaskan kekuasaan Kepresidenan di bidang Eksekutif ?
2. Sebut dan Jelaskan kekuasaan Kepresidenan di bidang Legislatif ?
3. Sebut dan Jelaskan kekuasaan Kepresidenan di bidang Yudikatif ?
4. Sebutkan salah satu keistimewaan Presiden, lalu jelaskan ?

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. (2013). *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Jakarta: totalmedia P3IH FH UMJ.
- Asshiddiqie, J. (1998). *Faktor-Faktor Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, N. M. (2019). *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Jazim Hamidi, d. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media FH UII.

PERTEMUAN 8

HUBUNGAN PRESIDEN ANTAR LEMBAGA NEGARA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan pembagian kekuasaan Presiden, dan keistimewaan Presiden. Anda harus mampu:

1. Memahami Konsep Hubungan Presiden dan Parlemen.
2. Mengidentifikasi Hubungan Presiden dan Kabinet.
3. Menjelaskan Hubungan Presiden dan Departemen.

B. URAIAN MATERI

1. Hubungan Presiden dan Parlemen

- a. Hubungan lembaga Kepresidenan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yaitu, “Kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar”. Setidaknya, terdapat dua perubahan mendasar pada MPR setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Pertama, perubahan susunan keanggotaan, secara keanggotaan MPR sekarang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika DPR dipilih melalui pemilu dengan basis partai, DPD merupakan wakil dari daerah-daerah yang dipilih secara langsung dalam pemilu oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kedua, perubahan kewenangan MPR, yang berimplikasi pada perubahan dalam tata hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lainnya.

Secara hierarki, setelah perubahan UUD 1945 kedudukan antara MPR dengan Presiden adalah sejajar. Hubungan antara Presiden dengan MPR berdasarkan prinsip *checks and balances*. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam kewenangan MPR terkait dengan Lembaga Kepresidenan yang secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Pada Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar. Hal ini juga diatur dalam Pasal 11 huruf a UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Menurut John Pieries²⁰ menafsirkan kewenangan konstitusional MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD, berarti bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya itu, MPR dapat saja menetapkan norma-norma hukum dalam kerangka membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden. Penetapan norma-norma hukum dimaksud adalah ketentuan-ketentuan konstitusional yang lama dicabut, dan kemudian dibuat ketentuan-ketentuan yang baru sebagai penggantinya sesuai dengan perkembangan politik yang baru. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan jika hubungan antara Lembaga Kepresidenan dengan MPR dalam mengubah dan menetapkan UUD, lembaga kepresidenan merupakan salah satu lembaga yang ada pada UUD 1945 dan merupakan pengemban amanat UUD yang telah dibuat oleh MPR.

Begitu juga dengan kewenangan MPR dalam memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden, berganti menjadi kewenangan untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. Pertanggung jawaban presiden tidak lagi kepada MPR, tetapi secara langsung kepada rakyat. Hal ini merupakan implikasi dari pemilihan Presiden yang dilakukan oleh rakyat secara langsung. Sehingga MPR tidak dapat menjatuhkan begitu saja Presiden dari jabatannya tanpa disertai dengan alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945. Ketentuan ini juga telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 11 huruf c yang berbunyi:

“Memutus usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR”.

Selain itu, hubungan antara Lembaga Kepresidenan dengan MPR juga terdapat dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yaitu wewenang MPR untuk memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Hal ini berarti bahwa MPR akan bersidang pada saat-saat yang dibutuhkan, yaitu ketika melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden,

²⁰ John Pieries, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007

memberhentikan Presiden, mengubah dan menetapkan UUD, serta memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung”.

Hal ini juga menunjukkan hubungan antara Lembaga Kepresidenan dengan MPR. Peristiwa ini pernah terjadi ketika pelantikan Presiden Keempat Republik Indonesia, yaitu Presiden B.J. Habibie.

Berdasarkan beberapa ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat diambil suatu kesimpulan jika hubungan antara Lembaga Kepresidenan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah hubungan yang berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam hal pelaporan atau pertanggungjawaban. Yang dimaksud disini bukan pelaporan secara personal, tetapi secara kelembagaan, yaitu laporan Lembaga Kepresidenan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan MPR tidak dapat memberikan tindak lanjut atas pelaporan tersebut. Rakyat sebagai pemilih yang berhak menilai kinerja Lembaga Kepresidenan masa itu. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap pemilihan Presiden pada era selanjutnya.

b. Hubungan lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Hubungan antara Presiden dengan DPR ini terkait dengan kekuasaan pembentukan undang-undang. Kekuasaan DPR ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, sedangkan hak Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945. Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, DPR dapat mengembangkan secara positif sistem pembuatan hukum terpadu (*integrated law making system*) dan proses penegakan hukum terpadu (*integrated law enforcement process*) bersama-sama dengan Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini DPR bersama DPD dan Presiden secara bersama-sama membentuk undang-undang. DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden bekerja secara bersama-sama menegakkan

undang-undang. Kemudian, Mahkamah Konstitusi dapat mereformasi undang-undang dan menegakkan konstitusi. Dengan kerja sama yang dijalin secara terpadu melalui sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pembuatan undang-undang, Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden tersebut, kemudian dibahas bersama DPR. Apabila RUU tersebut mendapat persetujuan bersama, RUU dapat disahkan menjadi UU. Meskipun Presiden tidak mengesahkan RUU dalam waktu 30 hari, RUU wajib diundangkan. Secara formal-prosedural pembicaraan pada tingkat I-IV memperlihatkan bahwa fungsi legislasi yang dijalankan DPR dalam membahas RUU memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kerja sama DPR dengan Presiden dalam menghasilkan sebuah undang-undang. Dalam hal ini sebenarnya di dalam mekanisme pembahasan RUU, DPR melakukan sekaligus dua fungsinya, yaitu pertama, fungsi membuat undang-undang. Kedua, fungsi melakukan pengawasan, yaitu mengawasi keinginan Presiden yang akan menggunakan undang-undang sebagai instrumen melalui materi muatan yang dikehendaki untuk mewujudkan kepentingannya

Selain dalam perbuatan undang-undang maupun PERPU, hubungan antara Presiden dengan DPR juga terjadi dalam pengangkatan duta dan konsul. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 13

- 1) "Presiden mengangkat Duta dan Konsul".
- 2) "Dalam hal mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR".
- 3) "Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR".

Pasal 14

- 1) "Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR".

Kedua Pasal tersebut, merupakan kewenangan Lembaga Kepresidenan yang harus dilakukan (perundingan) bersama DPR. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR dalam arti luas termasuk fungsi konsultatif dan fungsi

diplomatik. Fungsi konsultatif adalah fungsi pengawasan yang dijalankan DPR dalam melakukan konsultasi dengan Presiden dan semua pimpinan lembaga negara. Dalam konsultasi itu, DPR bisa melaksanakan fungsi pengawasannya, paling tidak untuk mendengar kebijakan politik yang ditentukan oleh pimpinan lembaga negara dan meminta penjelasan mengenai hal itu. Fungsi pengawasan dalam bidang diplomatik adalah fungsi DPR untuk mengikuti setiap perkembangan politik menyangkut kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara sahabat. Dalam melaksanakan fungsinya itu, DPR dapat menanyakan banyak hal kepada pemerintah Indonesia mengenai hubungan kerja sama Indonesia dengan negara lain, terutama mengenai bantuan luar negeri, untuk membangun dan mengembangkan kekuatan militer, ekonomi, dan pendidikan. Dengan kata lain, DPR dapat menanyakan berbagai hal mengenai politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah.

Adanya pertimbangan dari DPR pada Pasal 13 Ayat (1) ini penting dalam rangka menjaga objektivitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut. Selama ini terkesan jabatan duta merupakan pos akomodasi orang-orang tertentu yang berjasa pada pemerintah sebagai pembiayaan bagi orang-orang yang kurang loyal pada pemerintah. Karena ia akan menjadi duta dari seluruh rakyat Indonesia di negara lain tempat ia ditugaskan pada khususnya dan dimata internasional pada umumnya. Adanya pertimbangan DPR pada Pasal 13 Ayat (1) dipandang sangat tepat karena hal ini sangat penting bagi akurasi informasi untuk kepentingan hubungan baik antara kedua negara dan bangsa.

Sedangkan DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian abolisi dan amnesti karena didasarkan pada pertimbangan politik.²¹ kurang sependapat dengan hal tersebut karena pemberian amnesti dan abolisi tidak selalu terkait dengan pidana politik. Kalau pun diperlukan, pertimbangan cukup dari Mahkamah Agung. DPR adalah badan politik sedangkan yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politik, sosial, kemanusiaan dan lain-lain merupakan isi dari hak prerogatif, yang diperlukan adalah pertimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis pertimbangan presiden.

²¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media FH UII, 1999, hlm 165.

c. Hubungan lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan Lembaga Negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Perbedaannya, terletak pada posisi anggota DPD sebagai wakil dan representasi dari daerah (Provinsi). Pembentukan DPD sebagai salah satu institusi negara yang baru bertujuan memberikan kesempatan kepada perwakilan daerah untuk ikut mengambil kebijakan dalam tingkat nasional, khususnya yang terkait dengan kepentingan daerah.

Hubungan antara Lembaga Kepresidenan dengan DPD terkait dengan fungsi pengawasan. Sebenarnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPD terhadap Presiden berhubungan dengan fungsi legislasi terbatas yang dimiliki oleh DPD dalam mengajukan RUU kepada DPR dan membahas RUU tersebut sesuai Pasal 22 D Ayat (1) UUD 1945. Menurut pendapat John Pieris dalam buku Jazim Hamidi²² bahwa pengawasan yang dilakukan DPD untuk menjalankan fungsi legislasi dapat diperankan secara optimal dengan cara memasukkan kepentingan rakyat di daerah ke dalam materi muatan undang-undang, sesuai dengan Pasal 22 D Ayat (1) UUD 1945. Fungsi pengawasan tersebut dilakukan dalam konteks kepentingan rakyat di daerah-daerah yang diwakili oleh anggota DPD. Walaupun kedudukan antara DPD sejajar dengan kedudukan DPR dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, kewenangannya sangat terbatas.

Selain itu, pengawasan DPD terhadap Presiden juga dapat dilakukan, pada saat presiden melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau Presiden tidak melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 D UUD 1945, maka DPD dapat menyampaikan pertimbangan hukum kepada Dewan Perwakilan rakyat untuk ditinjau lanjuti. DPD juga dapat menyampaikan pertimbangan politik kepada DPR jika presiden tidak melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Jika hal ini terjadi, pertimbangan politik DPD bisa

²² Jazim Hamidi, dkk., *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm 115.

digunakan sebagai masukan kepada DPR, agar DPR dapat menilai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Presiden.

Dengan fungsi pengawasan yang dilakukan DPD terhadap Presiden, dalam menjalankan kekuasaannya, sulit bagi Presiden untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan warganya (rakyat) di berbagai daerah. Sulit bagi Presiden untuk memperluas kekuasaan, dan sulit mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Melalui fungsi yang cukup signifikan itu, diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPD, sehingga tujuan negara dapat tercapai.

Hubungan antara Lembaga Kepresidenan dengan DPD merupakan hubungan yang berkaitan dengan pengawasan. Perbedaan penggunaan fungsi pengawasan DPD dengan DPR terletak pada langsung atau tidaknya fungsi tersebut dijalankan. Fungsi pengawasan terhadap Lembaga Kepresidenan baik dalam pembentukan undang-undang maupun pelaksanaannya dilakukan DPD secara tidak langsung, karena DPD merupakan subordinat dari DPR.

2. Hubungan Presiden dan Kabinet

Sejak kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945, Indonesia telah dipimpin oleh beberapa presiden mulai dari Presiden Soekarno sampai Presiden Joko Widodo yang memimpin Indonesia pada saat ini. Dalam setiap era kepemimpinan, Presiden Indonesia tidaklah sendirian. Setiap presiden memiliki kabinetnya masing-masing dalam menjalankan tugasnya selaku kepala pemerintahan.

Pada era kabinet **Presiden Soekarno** merupakan jumlah kabinet terbanyak. Sebagai negara yang baru merdeka saat itu, Indonesia masih mencari sistem yang paling nyaman untuk digunakan. Belum lagi dengan adanya kesibukan untuk segera menuntaskan urusan dengan Belanda dalam menentukan wilayah. Pergolakan politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu benar-benar panas. Membahas kabinet Bung Karno ada baiknya dimulai dari **era revolusi, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin**.

Era revolusi dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 hingga saat Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan

Indonesia pada 27 Desember 1949. Kabinet yang pernah menjalankan pemerintahan Indonesia pada era revolusi antara lain adalah **Kabinet Syahrir, Kabinet Hatta, dan Kabinet Amir Syarifuddin**. Nama-nama kabinet tersebut diambil dari nama perdana menterinya.

Setelah era demokrasi liberal berakhir, lahirlah era demokrasi terpimpin. Pada era ini kabinet kembali dipimpin oleh presiden dan bukan lagi oleh perdana menteri. Berikut adalah daftar kabinet pada era demokrasi terpimpin.

- a. Kerja I
- b. Kerja II
- c. Kerja III
- d. Kerja IV
- e. Dwikora I
- f. Dwikora II
- g. Dwikora III
- h. Ampera I
- i. Ampera II

Kabinet yang kini dikenal sebagai kabinet seratus menteri adalah kabinet Dwikora II. Sebenarnya ada dua kabinet yang beranggotakan lebih dari 100 orang yaitu Kabinet Dwikora I dan Kabinet II. Adapun jumlah anggota dari kedua kabinet tersebut adalah 110 orang pada Dwikora I dan 132 orang pada Dwikora II.

Pada era kepemimpinan **Presiden Soeharto** memimpin 7 kabinet dengan nama yang sama. Kabinet Presiden Soeharto dimulai dari:

- 1. Kabinet Pembangunan I
- 2. Kabinet Pembangunan II
- 3. Kabinet Pembangunan III
- 4. Kabinet Pembangunan IV
- 5. Kabinet Pembangunan V
- 6. Kabinet Pembangunan VI
- 7. Kabinet Pembangunan VII

Beberapa prestasi yang ditorehkan oleh kabinet Presiden Soeharto adalah saat Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan yang berarti Indonesia

berhasil memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya secara mandiri tanpa impor. Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Soeharto mencanangkan program bernama Pelita (pembangunan lima tahun). Masa bakti Kabinet Pembangunan VII berlangsung tidak lama karena terjadi peristiwa reformasi yang diikuti dengan mundurnya Presiden Soeharto.

Kepemimpinan Presiden Soeharto harus diakhiri saat berlangsung reformasi. Presiden Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden akhirnya naik menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto. Pada masa **Presiden Baharudin Jusuf Habibie** membentuk “**Kabinet Reformasi Pembangunan**” Periode kepemimpinan Presiden Habibie tidaklah lama yakni hanya dari 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999.

kepemimpinan Indonesia akhirnya diteruskan oleh **Presiden Abdurrahman Wahid** pasca lengsernya Presiden Habibie. Dalam menjalankan tugasnya, Gus Dur membentuk “**Kabinet Persatuan Nasional**”. Kabinet Persatuan Nasional akhirnya harus mengakhiri masa tugasnya lebih cepat karena pada tahun 2001 Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR.

Dengan dimakzulkannya Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati yang sebelumnya bertugas sebagai wakil presiden naik menggantikan beliau. **Presiden Megawati** kemudian membentuk “**Kabinet Gotong Royong**” dalam menjalankan kepemimpinannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan umum. Presiden SBY menjabat sebagai presiden sebanyak dua periode dengan membentuk “**Kabinet Indonesia Bersatu**” dan “**Kabinet Indonesia Bersatu II**”. Saat menjalankan kepemimpinan dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama, SBY didampingi oleh Jusuf Kalla. Adapun pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, SBY didampingi oleh Boediono.

Pada era kepemimpinan **Presiden Joko Widodo** adalah jumlah anggota kabinet yang sama-sama berjumlah 34 orang. Sebagaimana Presiden SBY, Presiden Joko Widodo juga menjabat selama dua periode. Pada periode pertama yang dimulai pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo membentuk “**Kabinet**

Kerja” dengan didampingi Jusuf Kalla. Sedangkan pada pada kepemimpinannya yang kedua, Presiden Joko Widodo bersama wakilnya KH. Ma'ruf Amin dibantu oleh **“Kabinet Indonesia Maju”**.

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dalam hal membantu Presiden, menteri-menteri tersebut memimpin departemen pemerintahan.

Kemudian setelah Undang-undang Dasar 1945 diubah” terjadi perubahan hanya pada Pasal 17 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi, “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Dalam hal ini, dipertegas pula bahwa pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang. Tugas menteri sekarang tambah banyak dalam melaksanakan tugasnya dan menteri juga berhak membuat peraturan menteri dalam hal untuk mengatur kepentingan kerja di dalam ruang lingkup kementriannya untuk mempermudah akses berjalannya tugas yang dijalankan dalam membantu tugas kepresidenan.

3. Hubungan Presiden dan Departemen

Sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensiil, Departemen/menteri di Indonesia mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada presiden. Pemilihannya pun diamanatkan presiden. Di Indonesia, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri dan memberhentikannya. Tak hanya itu, presiden juga berhak untuk membubarkan suatu kementerian jika memang hal tersebut diperlukan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UUD 45 yang mengatur perihal apa itu menteri beserta tugasnya. Berikut adalah bunyi dari pasal 17 tersebut setelah amandemen keempat:

- a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Dengan membaca isi pasal tersebut, maka bisa saja ada menteri yang secara tiba-tiba diganti atau bahkan ada kementerian yang dibubarkan seperti saat Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Kementerian Penerangan. Tugas dari masing-masing menteri berbeda-beda tergantung kepada bidangnya. Menteri keuangan bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Menteri dalam negeri bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Demikian pula menteri lain yang bertugas sesuai dengan bidang yang digelutinya.

Di bawah ini adalah contoh Departemen/Kementrian yang di bentuk oleh presiden dari masa ke masa. Dalam sidangnya pada tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan telah menetapkan hal Kementerian Negara sebagai berikut:

Pemerintahan Republik Indonesia dibagi dalam 12 Departemen (Kementerian) yaitu:

1. Departemen Dalam Negeri.
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Kehakiman.
4. Departemen Keuangan.
5. Departemen Kemakmuran.
6. Departemen Kesehatan.
7. Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Departemen Sosial.
9. Departemen Pertahanan.
10. Departemen Penerangan.
11. Departemen Perhubungan.
12. Departemen Pekerjaan Umum.

Departemen/Kementrian pada era Presiden Soeharto adalah sebagai berikut:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
4. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Luar Negeri
7. Menteri Pertahanan Keamanan
8. Menteri Kehakiman
9. Menteri Penerangan
10. Menteri Keuangan
11. Menteri Perdagangan
12. Menteri Perindustrian
13. Menteri Pertanian
14. Menteri Pertambangan dan Energi
15. Menteri Kehutanan
16. Menteri Pekerjaan Umum
17. Menteri Perhubungan
18. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
19. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil
20. Menteri Tenaga Kerja
21. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
23. Menteri Kesehatan
24. Menteri Agama
25. Menteri Sosial
26. Menteri Negara Sekretaris Negara
27. Menteri Negara Sekretaris Kabinet
28. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas
29. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS
30. Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog
31. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN
32. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM
33. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN
34. Menteri Negara Perumahan Rakyat
35. Menteri Negara Lingkungan Hidup
36. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita
37. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga

38. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

39. Menteri Negara Urusan Khusus

Departemen/Kementerian pada era Presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Pertahanan
6. Menteri Sekretaris Negara
7. Menteri Dalam Negeri
8. Menteri Luar Negeri
9. Menteri Agama
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Menteri Keuangan
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
13. Menteri Kesehatan
14. Menteri Sosial
15. Menteri Ketenagakerjaan
16. Menteri Perindustrian
17. Menteri Perdagangan
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Menteri Perhubungan
21. Menteri Komunikasi dan Informatika
22. Menteri Pertanian
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Menteri Kelautan dan Perikanan
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Menteri BUMN

30. Menteri Koperasi dan UKM
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak
33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional
34. Menteri Pemuda dan Olahraga
35. Kepala Staf Kepresidenan
36. Sekretaris Kabinet
37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

C. KESIMPULAN

Hubungan Presiden dan Parlemen dibagi menjadi tiga, yaitu: Hubungan lembaga Kepresidenan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hubungan lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hubungan lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam hubungan Presiden dengan MPR: berdasarkan amandemen UUD 1945 bahwa kedudukan Presiden dengan MPR adalah sama sederajat, MPR melantik Presiden dan wakil Presiden. MPR dapat memberhentikan Presiden/wakil Presiden setelah mendapatkan usulan dari DPR dan Keputusan dari MK. Hubungan Presiden dengan DPR: Hak Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, Presiden mengangkat Duta dan Konsul atas persetujuan DPR, Fungsi pengawasan dalam bidang diplomatic oleh DPR. Hubungan lembaga Kepresidenan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Hubungan antara Lembaga Kepresidenan dengan DPD terkait dengan fungsi pengawasan, DPD dapat mengawasi ketika Presiden mengajukan RUU dan pelaksanaan Undang-Undang.

Hubungan Presiden dan Kabinet adalah hubungan yang sangat erat, presiden di bantu oleh para menteri yang tersusun dalam sebuah kabinet. Kabinet dalam setiap kepemimpinan Presiden namanya berbeda-beda pada jaman Presiden Soekarno nama kabinetnya yaitu: **Kabinet Syahrir, Kabinet Hatta, dan Kabinet Amir Syarifuddin**, Kerja I, Kerja II, Kerja III, Kerja IV, Dwikora I, Dwikora II, Dwikora III, Ampera I, Ampera II. Kabinet Pada Pimpinan Presiden Soeharto yaitu: Kabinet Pembangunan I, Kabinet Pembangunan II, Kabinet Pembangunan III, Kabinet Pembangunan IV, Kabinet Pembangunan V, Kabinet Pembangunan VI, Kabinet Pembangunan VII. Nama Kabinet Pada era Presiden BJ Habibi adalah: **Kabinet Reformasi Pembangunan. Nama kabinet**

pada pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yaitu: Kabinet Persatuan Nasional. Nama kabinet pada pimpinan Presiden Megawati yaitu: Kabinet Gotong Royong. Nama-nama kabinet pada pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu: Kabinet Indonesia Bersatu dan Kabinet Indonesia Bersatu II. Nama-nama kabinet pada pimpinan Presiden Joko Widodo yaitu: Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.

Hubungan Presiden dan Departemen, istilah departemen merupakan istilah jaman dulu pada saat Indonesia setelah merdeka atau pasnya adalah pada saat era kepemimpinan Presiden Soekarno, setelah presiden Soeharto sampai era reformasi istilah departemen di rubah menjadi kementerian atau setiap menteri membawahi bidang kementriannya masing-masing, mempunyai tugas untuk membantu presiden. Jadi, istilah departemen sekarang ini sudah berganti nama/istilah.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Jelaskan Hubungan Presiden dan Parlemen dalam menjalankan hak legislasi ?
2. Apa yang dimaksud dengan kabinet, dan apakah setiap presiden harus mempunyai kabinet. Lalu bagaimana konsekwensinya jika presiden tidak mempunyai kabinet ?
3. Jelaskan hubungan presiden dan departemen, bagaimana cara menjalankan departemen agar menteri dalam membantu presiden bisa berjalan dengan baik?

E. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, P. (2013). *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Jakarta: totalmedia P3IH FH UMJ.
- Asshiddiqie, J. (1998). *Faktor-Faktor Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshidiqie, J. (2017). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, N. M. (2019). *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Jazim Hamidi, d. (2010). *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Manan, B. (1999). *Lembaga Kepresidenan* . Yogyakarta: Gama Media FH UII.

PERTEMUAN 9

HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN BIROKRASI DAN KOALISI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mahasiswa menyelesaikan pertemuan ke-9 ini diharapkan mampu :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hubungan Presiden dan Birokrasi
2. Mahasiswa dapat mendeskripsikan Hubungan Presiden dan Koalisi

B. URAIAN MATERI

1. Hubungan Presiden dan Birokrasi

Sebelum masuk kedalam hubungan dari Presiden dengan birokrasi maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Birokrasi. Presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala Negara bertugas dalam hal memimpin Pemerintahan dimana antara Birokrasi dan Pemerintahan erat kaitannya dan saling berintegrasi selain itu birokrasi ini pun tidak lepas erat kaitannya dengan dunia politik serta kekuasaan pada suatu rezim atas dinamika pemerintahan di Negara Indonesia ini. Keterlekatan dan hubungan yang dalam ini dapat dilihat secara landasan historis atau pada fakta sejarah dari jaman kerajaan sampai kepada masuk jaman penjajahan bahkan sampai saat ini pada masa-masa kemerdekaan dan reformasi. Birokrasi sendiri adalah sebuah administrasi Negara dimana suatu tatanan sistem pemerintahan yang di operasikan oleh para Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah yang merujuk pada sebuah tatanan hierarki dan kedudukan suatu jabatan dalam pemerintahan. Sehingga dengan melihat hal tersebut dapat kita ketahui bahwa segala aspek pengaturan dan segala urusan birokrasi menjadi domain pemerintah yang mana masuk kedalam pegawai pemerintah.

Birokrasi ada untuk bertujuan agar masyarakat di suatu Negara khususnya Indonesia dilayani dengan baik tanpa sebuah diskriminasi dan transparan serta independen atau tidak berpihak ini lah yang menjadi dasar dalam sebuah

proses kerangka birokrasi pada aspek pelayanan yang harus bertujuan melayani masyarakat sesuai dengan *das sollen* nya atau apa yang di cita-citakan yang ada dalam perumusan segala hukum yang lahir , adapun *das sein* atas birokrasi atau kenyataan yang kita lihat suatu sistem pelayanan pada birokrasi harus memiliki landasan dan prinsip pemerintahan yang baik dan tidak keberpihakan. Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan memberikan arahan dan pengaruh secara langsung atas proses birokrasi yang timbul dan tumbuh di masyarakat khususnya para pegawai pemerintahan khususnya pada pelayanan masyarakat pada sebuah tatanan proses pelayanan Presiden menginstruksikan jajaran kementerian dan dinas terkait agar mampu melayani masyarakat dengan penuh perjuangan dan keadilan. Birokrasi ini memiliki tujuan yang mulia dimana Negara dalam hal pelayanan masyarakat harus mengedepankan profesionalisme, transparan, independen, tidak diskriminasi.

Dapat kita lihat pada pengertian dari kelembagaan Presiden dan juga Birokrasi maka dapat dikatakan bahwa dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak sama namun saling berkaitan erat dimana Presiden adalah sebuah lembaga Negara dalam sebuah tatanan kenegaraan sebagai lembaga tertinggi pada Eksekutif namun birokrasi merupakan sebuah sistem administrasi Negara yang menekankan pada sebuah pelayanan masyarakat yang dapat menjadi tolak ukur dalam hal keterkaitan dalam sebuah independensi dan transparansi masyarakat kepada sistem pemerintahan. Pada kenyataannya bahkan khususnya di Indonesia jika membahas terkait sebuah birokrasi maka asumsi dan persepsi masyarakat merujuk keadaan birokrasi pemerintah yang mana kadang-kadang digunakan juga pada istilah administrasi pemerintahan maka administrasi public yang diketahui saat ini merupakan sebuah produk dari masyarakat feodal yang tumbuh dan lahir di Negara-negara eropa²³. Pemerintahan dan birokrasi merupakan satu kesatuan yang berbeda maka jangan menganggap bahwa birokrasi dan pemerintahan sama karena baik secara etimologis dan terminologis jauh berbeda.

Pemerintah menjadi basis utama pada proses pembagian kekuasaan atau *Distribution of Power* pada *trias politika* sebagai eksekutif dalam hal regulasi dan

²³ Miftah Thoha, *Pembangunan Organisasi Proses Diagnose dan Intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 45.

birokrasi. Maka birokrasi sendiri pun menjadi sebuah ranah administrasi yang perlu adanya suatu tatanan sistem pada aspek pergerakan roda pemerintahan. Birokrasi memiliki suatu hubungan ke pada sumber daya alam, pegawai, proyek-proyek, dan anggaran, bahkan tidak sampai disitu birokrasi memiliki hubungan serta keterkaitan antara pengetahuan informasi yang terdapat pada pihak lainnya yang ialah bisa legislative dan yudikatif. Birokrasi yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan yang berkuasa kerap kali disalahgunakan bahkan cenderung birokrasi bukan lagi menjadi sebagai pelayan masyarakat dalam suatu Negara melainkan menjadi pelayan pada pemerintah yang berkuasa atau rezim tertentu.

Oleh karenanya Hegel berpendapat memiliki tiga konsep suatu pengelompokan pada masyarakat dimana menginginkan birokrasi harus menjadikan dirinya pada posisis yang tengah, tidak ke kanan dan tidak kekiri, itulah birokrasi seharusnya yang menjadi fasilitator antara kepentingan khusus yaitu selaku pengusaha dan profesi dan kepentingan umum yaitu negara sehingga menurut Hegel birokrasi haruslah tidak keberpihakan atau harus netral²⁴. Jika terjadinya keberpihakan dan ketidakadilan dalam hal birokrasi negara dan birokrasi pemerintah menciptakan suatu ketidakadilan dalam hal pelayanan birokrasi di Indonesia. Secara garis besar pemerintah dikuasai oleh politik yang berkuasa saat itu, maka pastilah suatu birokrasi tidak mungkin bisa lepas dari keterkaitannya dengan politik. Bahkan, pengaruh pemerintah (eksekutif) menggapai hampir kepada seluruh jajaran lembaga kenegaraan dikarenakan seluruh lembaga negara legislatif, yudikatif dan lembaga lain yang dibentuk atas dasar konstitusi terdapat unsur birokrasi melalui sekretariat jenderal.

Pada posisi ini, dapat dikatakan dalam aspek pembagian kekuasaan maka dapat kita ketahui dari tugas-tugas tiap lembaga Negara dalam *check and balance*. Menjadi sebuah dominasi posisi dan *effect* birokrasi pemerintah dalam kehidupan suatu masyarakat bangsa mengharuskan agar birokrasi dapat menjalankan suatu tugas yang mulia dimana adanya sebuah proses penyelenggaraan fungsi serta menjalankan segala aktivitas yang menjadi sebuah tanggung jawabnya dengan mengedepankan sebuah landasan yang efisiensi, efektivitas dimana ditandai

²⁴ Anshori, A. Isa. *Netralitas Birokrasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar. Dikotomi Politik dan Administrasi. Universitas Gadjah Mada.1994.

dengan suatu orientasi pelayanan publik dan bukan kepada orientasi kekuasaan serta menampilkan sifat dan perilaku yang fungsional²⁵. Pelaksanaan birokrasi yang baik tentu harus mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance dimana harus memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) seperti yang sudah tertuang dalam Undang-undang No 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah²⁶ :

“Pasal 10

- a. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - 1) kepastian hukum;
 - 2) kemanfaatan;
 - 3) ketidakberpihakan;
 - 4) kecermatan;
 - 5) tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - 6) keterbukaan;
 - 7) kepentingan umum; dan
 - 8) pelayanan yang baik.
- b. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Melalu penjelasan dari Undang-undang tersebut maka kita bisa mengambil sebuah pengertian mendasar akan sebuah kebersihan dalam birokrasi yang dilakukan pemerintah pada aspek administrasi dalam hal pelayanan masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu unsur yang penting dalam pembentukan suatu Negara, karena tanpa adanya masyarakat maka Negara tidak mungkin akan lahir. Masyarakat menjadi penopang dalam konteks ekonomi, social, dan budaya dalam suatu Negara. Negara akan berdaulat apabila memiliki masyarakat yang kuat, dan masyarakat yang kuat karena cinta akan Negara, dan Negara akan dicintai oleh masyarakat apabila pemerintah dalam penerapan birokrasinya betul-betul menjaga asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti

²⁵ Sondang P. Siagian, *Patologi Birokrasi: Analisis Administrasi dan Terapinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 5 – 6.

²⁶ Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan*, Pasal 10 ayat (1) dan (2).

yang di tuangkan dalam Undang-undang. Masyarakat dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memerlukan kepastian hukum karena dari kepastian hukum ini maka akan jelas sebuah kedudukan dan tata kelola dalam sebuah roda pemerintahan dalam suatu Negara.

Masyarakat juga harus merasakan manfaat yang dirasakan atas pelayanan dari pemerintah kepada rakyatnya, karena tidak akan berhasilnya sebuah roda pemerintahan apabila tidak adanya rasa kepuasan dari masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam pembentukan Negara. Perlu diketahui dalam sebuah kenegaraan pemerintah adalah pejabat publik dan pejabat administrative dimana tentu kita ketahui dalam hal keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsip, pejabat publik di isi oleh orang-orang yang dipilih oleh masyarakat mayoritas sehingga memenangkan sebuah pemilihan pesta demokrasi dimana mesin yang membuat seseorang dapat menjabat di jabatan politik adalah melalui partai dimana tidak ada partai yang tidak partisan yang artinya keberpihakan pada suatu kubu untuk melancarkan tujuan dalam memenangkan calonnya pada jabatan politik. Dalam sebuah pelayanan masyarakat di dalam aspek.

Presiden pada tatanan birokrasi harus mengedepankan independensi yang tinggi, tidak boleh adanya diskriminasi dan keberpihakan pada kelompok tertentu atau golongannya ini menjadi penting karena landasan utama dalam menjalankan birokrasi dimulai dari transparansi dan independensi. Jika kita lihat kembali dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam hal ini Presiden juga tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya selaku kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, dimana eksekutif memiliki wewenang yang sangat strategis dalam hal pengelolaan dan penggunaan anggaran Negara tiap tahunnya. Anggaran yang besar tentu diperuntukan demi menjadikan Negara Indonesia untuk maju, adil, makmur, dan sejahtera masyarakatnya, ini semua tidak akan terjadi apabila Presiden selaku pemimpin Negara dalam sistem pemerintahan presidensial apabila menyalahgunakan kewenangannya hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya. Sehingga apabila Presiden mengedepankan sebuah keterbukaan sistem dan birokrasi serta mementingkan kepentingan umum dalam hal pelayanan publik yang baik maka sudah tentu Negara akan dibawa kepada arah yang baik dan menjadikan Indonesia maju dan makmur warganya.

2. Hubungan Presiden dan Koalisi

Presiden adalah jabatan politik, dimana jabatan politik sudah tentu akan didapat oleh seseorang dengan menggunakan mesin partai dan kita ketahui bahwa partai adalah salah satu alat politik. Politik tidak akan berjalan dengan baik dan benar apabila tidak adanya sebuah hubungan kerja sama antar partai karena setiap partai akan sangat berat bahkan hampir mustahil untuk mengusung calonnya sendiri maju dalam kancah pesta demokrasi apalagi sampai menang menjabat. Apalagi dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan adanya sistem *presidential threshold* dimana dimaksudkan adalah sebuah ambang batas bagi partai atau koalisi partai dalam mencalonkan bakal calonnya untuk Menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dan kita ketahui ambang batas tersebut adalah 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilihan DPR. Sehingga dalam aspek koalisi dalam proses demokrasi diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak adanya sebuah ketidak pastian hukum yang mana akan dapat memicu konflik yang tidak berkesudahan. Bisa kita lihat di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 221 – 225 ²⁷ :

Pasal 221

“Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Pottik.”

Pasal 222

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Pasal 223

- a. “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.”

²⁷ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang *Pemilihan Umum*, Pasal 221-225.

- b. "Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melalokan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon."
- c. "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka."
- d. "Calon Presiden dan/ atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam sahr pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya."

Pasal 224

- a. "Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas:
 - 1) Kesepakatanantar-Partai Politik;
 - 2) kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon."
- b. "Kesepakatan sebegeimsn4 dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon."

Pasal 225

- a. "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota. DPR, DPD, dan DPRD.
- b. Bakal Calon Presiden dan/atau bakal Calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal Calon yang bersangkutan."

Dengan memperhatikan pasal-pasal terkait maka dengan sangat jelas bahwa dalam hal ini Presiden memiliki keterkaitan yang erat antara Presiden dengan koalisi, karena tidak mungkin dapat di calonkan Presiden apabila tidak memenuhi syarat dalam pencalonan pada Pemilihan Umum berlangsung yang secara 5 tahunan sekali pesta demokrasi dalam memilih pemimpin Negara Indonesia diselenggarakan.

Dalam hubungan sebuah Presiden dengan koalisi tentu memiliki dampak baik dan dampak buruknya, tentu dalam dampak baik apabila seorang Presiden dapat menjalin hubungan baik dengan koalisi maka akan terciptanya sebuah kelancaran birokrasi dan regulasi yang akan dibangun oleh eksekutif yang tentu ini tidak lepas juga erat kaitannya dengan peran legislative. Dalam sebuah proses pemilihan umum baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden ataupun pemilihan legislative akan dapat menjadikan sebuah pengkotakan dimana menghasilkan sebuah peta kekuatan parlemen yang sangat fragmentatif dan juga tanpa partai mayoritas di parlemen effect pada situasi ini seperti dikhawatirkan oleh Mainwaring adalah potensi terjadinya jalan buntu politik deadlock dalam relasi program-program presiden dan koalisi yang dalam hal ini di parlemen atau legislatifnya²⁸.

Sehingga dengan demikian dengan adanya sebuah koalisi yang dibangun maka menjadi tugas Presiden untuk menjaga hubungan tersebut agar terciptanya sebuah kelancaran dalam politik praktis yang mengedepankan asas-asas demokrasi yang transparan dan independen. Segala bentuk sistem pemerintahan harus mengedepankan kepentingan rakyat sekalipun dewasa ini di Negara Indonesia banyak partai atau multipartai yang ada untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi di dalam Negara sistem pemerintan presidensil seperti Indonesia ini oleh karenanya pada kondisi seperti itu, banyak dari masyarakat meragukan akan sebuah kelangsungan dan stabilitas pada pemerintah pada sebuah sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensial yang multipartai, misalnya Jose A. Cheibub, Adam Przeworski, dan Sebastian M. Saiegh dalam tulisan "*Government Coalitions and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism*" menulis ada banyak suatu pendapat yang mana meragukan akan kelangsungan dan stabilitas pemerintahan presidensil dalam sistem multipartai²⁹.

Dengan menjadikan sebagai sebuah patokan dalam proses bernegara maka Presiden tidak serta merta dengan mudahnya membangun sebuah hubungan koalisi pada aspek penerapannya karena terikat pada sebuah aturan dan kode etik sebagai presiden kendati demikian dimana adanya koalisi tentu adanya oposisi dimana

²⁸ Scott Mainwaring, *Presidentialism Multipartism and Democracy The Difficult Combination dalam Comparative Political Studies*, Vol 26 No 2, 1993, hlm. 198-228.

²⁹ Saiful Mujani, *Gerak Politik Yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan*, Surya Press, Jakarta, 2002, hlm. 13.

perlunya sebagai sebuah penyeimbang dan pengawasan pada setiap pergerakan pemerintahan sehingga apabila penerapan politik reformasi pada tahun 1998 menjadi sebuah pilihan politik bernegara yang dikehendaki masyarakat, dimana terjadinya suatu hambatan proses pelembagaan oposisi yang kedepannya berdampak terhadap suatu dinamika budaya politik serta legitimasi sistem demokrasi, terlebih bagi pro demokrasi yang menjadi motor dalam penggulingan kekuasaan otoriter³⁰.

Negara yang demokrasi menyimpan banyak sebuah kedinamisan yang perlu dijaga dan diawasi karena dimana Negara berdemokrasi seperti halnya burung yang terbang bebas tanpa adanya sangkar, maka akan dikawatirkan apabila tidak adanya aturan dalam bernegara pada aspek salah satunya Presiden dengan koalisi maka tentu akan membuat sebuah kerawanan dalam dunia politik. Politik praktis menjadi sebuah hal utama yang tidak dapat dipisahkan dalam kancah bernegara, presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala Negara memegang peranan kunci dalam sebuah pengambilan keputusan politik untuk kepentingan Negara, kenapa dikatakan demikian karena presiden memerlukan adanya sebuah koalisi dalam pemerintahannya agar terciptanya pesta demokrasi yang tercipta damai dan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia.

Ada beberapa yang perlu diperhatikan juga bahwa koalisi tidak selalu melulu mencerminkan sebuah pandangan politik masyarakat secara umum, pandangan masyarakat terhadap sebuah koalisi yang dibangun merupakan sebuah unsur yang berbeda kaitannya dan tidak saling berinteraksi secara langsung, koalisi merupakan kekuatan partai pendukung yang mengusung bahkan juga yang mendukung program pemerintahan pada rezim pemerintahan saat itu, sehingga tidak menjadi sebuah patokan bahwa koalisi akan merepresentasikan keinginan masyarakat luas dimana masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dalam sebuah dunia politik ada sebuah penilaian dimana Presiden dan koalisi dipastikan hanyalah mementingkan suatu kepentingan partainya masing-masing yang mana dalam sebuah penerapannya tidak ada sama sekali suatu unsur masyarakat didalamnya,

³⁰ Budiman, Arief, *"Mengkaji Gerakan Pro-Demokrasi di Indonesia" dalam Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, ed. Arief Budiman dan Olle Torquist, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 2001, hlm. 13

padahal perlu kita ketahui bahwasanya adanya perolehan suara yang didapatkan oleh para praktisi politik yang menjabat di jabatan publik baik presiden dan atau wakil presiden serta para anggota dewan yang terhormat sekalipun dihasilkan dari suara rakyat pada umumnya yang hanya minta sebuah perubahan yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Jangan presiden hanya membuat suatu hal yang membuktikan diri presiden dan para koalisi dalam konteks lobi-lobi politik semata saja yang mana sudah gelap mata di mana para elit politik sudah tidak mampu lagi melihat siapa pemimpin yang baik dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini maupun ke depannya nanti. Padahal dalam sebuah proses pemerintahan presiden dalam sebuah penerapan koalisi baik dalam parlemen atau element kepartaian haruslah mengedepankan kemaslahatan masyarakat pada umumnya tanpa mementingkan kepentingan individu dan juga kelompok. Koalisi dalam prosed berdemokrasi merupakan sebuah aspek penerapan yang membangun hasil karya dalam proses pemerintahan yang baik dan benar, didalam asas-asas umum pemerintahan yang baik salah satunya adalah kejujuran dan keterbukaan dimana ini masih menjadi sebuah PR bersama dalam hal pengimplementasiannya.

Adapun koalisi pada sistem pemerintahan presidensial. ialah koalisi yang "relatif" permanen dimana dikatakan relatif karena kesolidan pada koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial kerap kali lebih lemah dibandingkan koalisi sistem pemerintahan parlementer. Dimana apabila partai pendukung koalisi tidak mengikuti arahan dari koalisi mayoritas, dalam sistem presidensial tidak akan berdampak pada hancurnya dan bubar pemerintahan pada rezim tersebut. Disatu sisi dalam koalisi sistem pemerintahan parlementer, apabila terdapat suatu partai yang tidak mengikuti kesepakatan koalisi mayoritas, akan berdampak pada bubarnya suatu pemerintahan. Dimana koalisi dalam lingkaran kekuasaan dikatakan permanen karena akan bertahan selama periode kekuasaan itu berlangsung. Di dalam negara Indonesia yang presiden memiliki masa periode lima tahunan sekali tentu ini menjadi batas permanen koalisi untuk bertahan bersama-sama untuk membangun Negara. Koalisi sangat dipentingkan mengingat kekuasaan politik harus didukung dengan kekuatan politik juga agar segala rencana kegiatan pembangunan negara dari Presiden terpilih berjalan dengan baik.

Dimana garansi awal tersebut diperoleh karena presiden menukarnya dengan sejumlah konsesi politik kepada partai-partai koalisi, pada jabatan yang memiliki kesamaan atau setara. Tetapi suatu garansi ini tidak bersifat absolut tetap akan dapat berubah apabila seorang presiden tidak dapat untuk berharap atas partai pendukungnya untuk terus dan akan seratus persen selalu mendukung presiden. Para jajaran cabinet kementerian merupakan anak buah presiden, bukan anak buah partai sehingga tidak menutup kemungkinan hubungan antara presiden dengan cabinet lebih harmonis kedepannya dibandingkan dengan partai pendukung atau koalisi. Oleh karenanya partai memiliki cara agar apabila itu terjadi dimana partai pada anggota parlemen bahkan juga partai secara langsung untuk tidak mendukung apa yang menjadi program kerja presiden dan jajaran kabinetnya.

Kendati demikian bisa saja terjadi sebaliknya. Relasi serta koalisi yang dibangun semakin kuat ikut menggiring pada sebuah penguatan politik kepada element kepartaian terutama partai pendukung dan koalisi yang dibangun. Disinilah peran presiden yang harus mengakomodir tekanan-tekanan politik praktis yang dapat mempengaruhi arah arus kebijakan pemerintahan. Sehingga koalisi dikatakan relatif ialah berkaitan dengan pengakomodiran sebuah hubungan presiden dengan anak buahnya yang ialah jajaran kementerian bersamaan dengan tekanan masyarakat dan juga tuntutan dari partai pendukung atau koalisi.

C. KESIMPULAN

Keterlekatan dan hubungan yang dalam ini dapat dilihat secara landasan historis atau pada fakta sejarah dari jaman kerajaan sampai kepada masuk jaman penjajahan bahkan sampai saat ini pada masa-masa kemerdekaan dan reformasi. Birokrasi sendiri adalah sebuah administrasi Negara dimana suatu tatanan sistem pemerintahan yang di operasikan oleh para Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Pemerintah yang merujuk pada sebuah tatanan hierarki dan kedudukan suatu jabatan dalam pemerintahan. Sehingga dengan melihat hal tersebut dapat kita ketahui bahwa segala aspek pengaturan dan segala urusan birokrasi menjadi domain pemerintah yang mana masuk kedalam pegawai pemerintah. Birokrasi ada untuk bertujuan agar masyarakat di suatu Negara khususnya Indonesia dilayani dengan baik tanpa sebuah diskriminasi dan transparan

serta independen atau tidak berpihakan ini lah yang menjadi dasar dalam sebuah proses kerangka birokrasi pada aspek pelayanan yang harus bertujuan melayani masyarakat sesuai dengan *das sollen* nya atau apa yang di cita-citakan yang ada dalam perumusan segala hukum yang lahir , adapun *das sein* atas birokrasi atau kenyataan yang kita lihat suatu sistem pelayanan pada birokrasi harus memiliki landasan dan prinsip pemerintahan yang baik dan tidak keberpihakan. Presiden memiliki keterkaitan yang erat antara Presiden dengan koalisi, karena tidak mungkin dapat di calonkan Presiden apabila tidak memenuhi syarat dalam pencalonan pada Pemilihan Umum berlangsung yang secara 5 tahunan sekali pesta demokrasi dalam memilih pemimpin Negara Indonesia diselenggarakan. Dalam hubungan sebuah Presiden dengan koalisi tentu memiliki dampak baik dan dampak buruknya, tentu dalam dampak baik apabila seorang Presiden dapat menjalin hubungan baik dengan koalisi maka akan terciptanya sebuah kelancaran birokrasi dan regulasi yang akan dibangun oleh eksekutif yang tentu ini tidak lepas juga erat kaitannya dengan peran legislative

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Sebutkan pengertian dari Birokrasi ?
2. Apa perbedaan Birokrasi dengan Pemerintah ?
3. Bagaimana hubungan keterkaitan antara Presiden dengan Koalisi ?

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Miftah Thoha, *Pembangunan Organisasi Proses Diagnose dan Intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Anshori, A. Isa. *Netralitas Birokrasi*, Makalah disampaikan dalam Seminar. Dikotomi Politik dan Administrasi. Universitas Gadjah Mada.1994.

Sondang P. Siagian, *Patologi Birokrasi: Analisis Administrasi dan Terapinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Scott Mainwaring, *Presidentialism Multipartyism and Democracy The Difficult Combination* dalam *Comparative Political Studies*, Vol 26 No 2, 1993

Saiful Mujani, *Gerak Politik Yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan*, Surya Press, Jakarta, 2002

Budiman, Arief, *"Mengkaji Gerakan Pro-Demokrasi di Indonesia" dalam Aktor Demokrasi: Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, ed. Arief Budiman dan Olle Torquist, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PERTEMUAN 10

MASA JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA LAIN

A. TUJUAN BELAJAR

Setelah mahasiswa menyelesaikan pertemuan ke-10 ini diharapkan mampu :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang masa jabatan Presiden di Indonesia
2. Mahasiswa dapat mendeskripsikan masa jabatan Presiden di beberapa Negara lain

B. URAIAN MATERI

1. Masa Jabatan Presiden di Indonesia

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tidak ada yang namanya jabatan politik yang abadi, dimana memiliki arti sesuatu yang tidak ada batas dan tidak adanya aturan pembatasannya. Jabatan politik yang juga salah satunya yang kita akan bahas adalah Presiden merupakan salah satu contoh dari jabatan politik yang itu akan berganti seiring masa periodenya habis. Jabatan politik yang kali ini di bahas adalah Presiden merupakan lembaga tertinggi di eksekutif yang menjadi kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan disuatu Negara. Di Indonesia pengaturan masa jabatan dari Presiden sudah jelas teruang di dalam konstitusi sehingga tidak ada lagi yang namanya jabatan abadi bagi individu tertentu, pembatasan masa jabatan pada Presiden adalah dimaksudkan agar tidak adanya sebuah *abuse of power* atau kesewenang-wenangan kekuasaan. Perlu diketahui bahwa presiden memiliki sebuah pengawasaan sentral dan strategis dalam hal penanganan roda pemerintahan maka oleh karenanya untuk menghindari sebuah kesewenangan kekuasaan maka perlu adanya pembatasan, bayangkan apabila lembaga kepresidenan yang dalam hal ini adalah Presiden tidak memiliki batasan dalam sebuah masa jabatannya tentu individu yang sudah menjadi presiden ingin selalu dan terus selamanya menjadi seorang Presiden oleh

karenanya dibutuhkan pengaturan atas pembatasan masa jabatan dalam sebuah lembaga kepresidenan.

Dalam sejarahnya dalam konstitusi kita pada Undang-undang Dasar 1945 terdahulu belum mengatur secara eksplisit dan konkrit terkait pembatasan jabatan jangankan pembatasan jabatan bahkan dalam memilih, melantik, dan pemilihan umum kembalipun kerap kali masih belum ada pengaturan yang konkrit ditambah adanya sebuah kesewenangan hukum oleh orang-orang pemerintahan jaman dahulu sehingga belum terciptanya sebuah tatanan dari ciri Negara hukum yang salah satunya adalah memiliki kepastian hukum dalam proses sebuah berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam sebuah amandemen yang dilakukan maka akan semakin jelas daripada tugas-tugas dan masa jabatan pada eksekutif, legislative, dan yudikatif yang saling *check and balances*³¹. Didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 7 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Dengan melihat pasal tersebut sudah sangat jelas secara eksplisit dijelaskan bahwa Undang-undang Dasar menerangkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya memiliki maksimal dua periode masa jabatannya, maka apabila seseorang sudah terpilih sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden untuk yang kedua kalinya maka untuk pemilihan umum kedepannya sudah tidak dapat lagi mencalonkan dengan jabatan yang sama. Adapun masalah ini menjadi konsen masyarakat bersama dimana saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ada sebuah pengajuan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi atas Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf l yang diajukan oleh partai Perindo dan yang menarik adalah Jusuf Kala yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2014-2019 mengajukan sebagai pihak terkait melalui kuasa hukumnya. Dan saat diajukan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusannya terkait pengajuan *Judicial Review* ini adalah tidak dapat diterima. Sehingga Undang-undang yang ada masih tetap berlaku terkait ketentuan masa jabatan bagi setiap Presiden dan Wakil

³¹ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH.UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 20-22.

Presiden dan adapun pada Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa, syarat-syarat untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat di posisi yang sama selama dua kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.

Adapun satu kali masa jabatan dalam Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sekali masa jabatan adalah lima tahun. Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, aturan mengenai lamanya satu masa jabatan kembali dipertegas. "Orang dikatakan menjabat satu kali periode itu hitungannya kalau sudah menjabat setengah atau lebih dari masa jabatan." Dimana kalimat tersebut memiliki arti bahwa seorang presiden dan wakil presiden andai belum memenuhi lima tahun dalam masa kepemimpinan pada periodenya namun apabila sudah pada 2,5 tahun atau lebih maka dengan demikian dapat dikatakan telah memenuhi satu periode masa jabatan.

Adapun untuk masa jabatan yang berurutan atau ada jeda tetap diken akan hitungan yang satu, sehingga baik masa jabatan baik berurutan lanjut kepada periode selanjutnya atau diselingi terlebih dahulu oleh orang lain maka tetap dihitung sama. Sehingga dengan sangat jelas tidak adanya perbedaan antara yang berurutan ataupun berselang karena sama sama dihitung sama yang ialah telah memasuki dua periode atau dua masa jabatan. Disitulah hukum melarang adanya seseorang yang sudah menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk mencalonkan kembali untuk yang kedua kalinya Ridwan HR mengemukakan dimana seiring dengan adanya sebuah pilar utama Negara Hukum yaitu Asas *Legalitas Legaliteit Beginsel atau Het Beginsel Van Wetmatigheid Van Bestuur*, oleh karenanya berdasarkan pada prinsip tersebut tersirat akan sebuah wewenang pemerintahan yang berasal dari suatu peraturan Perundang-undangan yang memiliki arti sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan Perundang - undangan³².

Dengan melihat hal tersebut maka apapun keterkaitan yang ada kita semua harus patuh pada sebuah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang memberikan sebuah batasan kepada seseorang yang hendak melakukan sebuah pencalonan Presiden dan atau Wakil Presiden untuk patuh dan tunduk kepada kaidah-kaidah norma

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 73.

hukum yang berlaku dimana di Indonesia memiliki batasan adalah dua periode dimana setiap periodenya memiliki masa jabatan lima tahun atau sekurang-kurangnya telah menjalankan masa jabatannya setengah dari masa jabatan maksimal yang ialah selama 2,5 tahun atau lebih sudah dapat di hitung telah menginjak dan melalui dari masa kepemimpinan satu periode.

Di zaman kepemimpinan Presiden Soekarno masa jabatan masih belum di atur jelas. Dikarenakan belum adanya aturan-aturan hukum yang jelas pada aspek pembatasan masa jabatan Presiden saat itu. Dimana saat itu kemerdekaan Indonesia baru saja dirasakan dan didapat sehingga hukum, politik, ekonomi, dan social masih belum stabil. Sehingga masih banyaknya demo dan ketidak puasan akan sebuah mekanisme dalam ketatanegaraan di Indonesia saat itu. Pada masa kepemimpinan Soekarno, ia merupakan seorang Presiden sekaligus tokoh yang sangat di hormati sehingga kepemimpinan dan karismanya dapat mempersatukan bangsa dan Negara yang majemuk dan heterogen ini, dimana kewibawaan dan karismanya di dapat dan diakui oleh masyarakat karena Soekarno merupakan bapak Proklamator sekaligus pendiri bangsa ini dan membebaskan Indonesia dari penjajahan kolonial yang ratusan tahun sudah berjalan di tanah air ini. Sehingga pada masa itu rasa-rasanya sangat wajar apabila masa kepemimpinan Presiden belum diatur secara eksplisit dikarenakan disatu sisi keadaan Negara yang belum stabil dan sekaligus belum ada dirasakan tokoh lain yang dapat menggantikan Presiden Soekarno apabila digantikan jika masa jabatannya sudah dibatasi.

Setelah selesainya masa kepemimpinan Soekarno di era orde lama, munculah Soeharto sebagai pemimpin Negara baru yang masuk kepada era orde baru disinilah Presiden Soeharto membuat sebuah aturan kebijakan yang lebih stabil dalam sebuah tatanan kenegaraan. Lalu lahir lah istilah pelita, sekalipun Soeharto menjadi Presiden selama 32 tahun tanpa ada yang mampu menggantikannya namun secara administrasi terdapat adanya sebuah pemilihan umum yang mana saat itu dilakukan 5 tahunan sekali yang menjadi membudaya. Sehingga saat masa kepemimpinan Soeharto lengser dimana kebudayaan memilih Presiden 5 tahunan sekali menjadi sebuah kebiasaan yang dilaksanakan sampai saat ini dan menjadi sebuah konstitusi dan tata aturan kenegaraan pada aspek administratif negara. Betul adanya kendati pada saat transisi Presiden Habibie, Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati kita

masih mencari suatu formula dan aturan yang pas untuk Indonesia ini. Dan setelah kepemimpinan era SBY lah maka tatanan kepemimpinan pada aspek masa jabatan semakin jelas dan konkrit, sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan seorang Presiden adalah cocok untuk Negara Indonesia.

Lalu dengan menjadikan sebuah aturan yang sudah ditetapkan lantas apakah sudah cukup bagi seorang Presiden terpilih untuk melakukan tugasnya memimpin Negara selama lima tahun saja. Berdasarkan fakta sejarah tentu untuk membangun dan memajukan Negara apabila hanya di pimpin dan di kelola oleh seorang presiden yang satu periodenya hanya lima tahun tentu tidaklah sehingga sudah sangat jelas bahwa sangatlah ringkas dan terlalu cepat seorang presiden menjabat lima tahun sementara harus mengelola dan meningkatkan ekonomi suatu Negara yang luas seperti Indoensia ini. Butuh waktu yang lama untuk dapat bisa memajukan dan membuat Indonesia menjadi Negara yang maju dan berkembang pesat pada segala bidang dan aspek peradaban namun aturan sudah berlaku karena menjadi sebuah *resultan* atau yang dihasilkan dalam sebuah kesepakatan menjadi sebuah *lus Constitutum* yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama oleh setiap masyarakat Indonesia. Dengan sistem yang sudah ada dimana satu periode adalah masa kepemimpinan selama lima tahun maka harus kita jaga dan perbaiki apabila masih terdapat kekurangan mendasar.

Agenda Kerja Presiden Republik Indonesia (AKPRI) memberikan suatu pengaruh yang sekarang saja kita tidak tahu arahnya kemana. Dimana ini yang menjadi suatu sebabnya kenapa masyarakat dengan pola pikir seorang Presiden yang menjabat. Dikarenakan tidak ada sebuah target pencapaian seperti halnya Pelita.

Adapun jika kita contohkan dengan program kerja dan arahan tujuan setiap presiden di tiap-tiap masa kepemimpinannya satu periode per lima tahun adalah:

- a. Tahun Pertama, target pencapaian Presiden tahun pertama adalah, merapikan permasalahan dan kendala dari Presiden sebelumnya.
- b. Tahun kedua, target pencapaian Presiden tahun kedua adalah mengeluarkan program-program pro rakyat yang baru seperti apa yang sudah dijanjikan pada masa kampanyenya bagi perkembangan Indonesia selanjutnya.

- c. Tahun ketiga, target pencapaian Presiden tahun ketiga mengumpulkan suatu permasalahan dari hasil evaluasi pada tahun pertama dan tahun kedua untuk merumuskan jalan keluar yang akan ditawarkan kepada masyarakat
- d. Tahun keempat, target pencapaian Presiden tahun keempat mencari dan menjalankan sebuah proses penyelesaian masalah yang timbul.
- e. Tahun kelima, target pencapaian Presiden tahun kelima mengevaluasi dan menganalisis menjadi sebuah kesimpulan akan prestasi yang dilakukan presiden selama masa kepemimpinannya.

Sehingga apabila pola ini diteruskan dan dijalankan oleh setiap seseorang yang menjabat menjadi Presiden, akan menimbulkan arah tujuan yang sesuai dan tidak selalu antitesa terhadap masa kepemimpinan yang baru terhadap kepemimpinan yang lama.

2. Masa Jabatan Presiden di Beberapa Negara

Masa jabatan Presiden di tiap Negara memiliki perbedaan di Indonesia, sehingga tidaklah selalu sama bahwa masa jabatan satu presiden dengan presiden lain di tiap Negara akan berbeda tergantung sebuah peraturan perundang-undangan nya yang mengatur seperti apa dimasing-masing Negara. Setiap sistem pada masing-masing Negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda dikarenakan suatu peninjauan yang secara sosiologis memberikan sebutan populer yang menjadikan sebagai bentuk pemerintahan yang pada dasar pemikirannya adalah suatu bentuk negara yang ini diatur dalam konstitusi dalam kelengkapan suatu bernegara. Sehingga dengan secara gamblang dan jelas secara populer ini semua disebut sebagai sistem pemerintahan³³. Sehingga dengan memahami apa dari sebuah sistem pemerintahan tentu kita mengetahui dari aspek kepopuleran pada setiap Negara memakai suatu sistem dan kesepakatan bersama apa saja dalam sebuah tatanan politik dan Negara termasuk ialah masa jabatan Presiden di tiap Negara.

Sebagai contoh di Amerika bahwa masa kepemimpinan dalam satu periode jabatan Presiden hanyalah 4 tahun dan maksimal untuk menjabat bagi orang yang

³³ Sarundajang, S. H., *Babak Baru Sistem Pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 33.

sama adalah dua periode. Ini terjadi di Amerika yang tidak lama ini menjabat dua kali sebagai Presiden Amerika ialah Barack Obama yang menjabat sebagai presiden pada periode 2009-2013 dan 2013-2017. Dengan selesainya masa jabatan tersebut dan sudah menjabat sebanyak dua periode itu sudah menjadi maksimal bagi seseorang untuk dapat menjabat sebagai presiden, adapun beberapa pencapaian Presiden Barack Obama yang ialah bahwa pada masa pemerintahannya, resesi ekonomi berubah menjadi pemulihan, jutaan lapangan pekerjaan diciptakan, pemimpin teroris al-Qaida, Osama bin Laden, ditewaskan oleh pasukan Amerika, dan 165 ribu tentara telah pulang dari operasi di Timur Tengah. Presiden Amerika Barack Obama dalam pencapaiannyapun dimana pendapatan rata-rata rumah-tangga telah meningkat \$ 2.800, suatu prestasi yang baik dan cemerlang bagi pendapat Gedung Putih. Adapun daftar pencapaian Obama ialah dimana dalam suatu pembentukan Undang-undang Perawatan Kesehatan, yang ini memberi kejelasan terhadap gedung putih telah membuat 20.000.000 warga Amerika jadi mengenal terkait suatu keamanan asuransi kesehatan yang bersinggungan terhadap keuangan setiap warga.

Adapun berbeda lagi dengan masa jabatan Presiden di Singapura yang juga berbeda dengan Indonesia dan Amerika dan lebih lama dari keduanya ialah selama 6 tahun dalam sekali periode. Adapun Halimah Yacob adalah sebagai Presiden Singapura periode 2017-2023. Halimah Yacob yang menjadi Presiden Singapura adalah seorang perempuan 63 tahun yang mana tercatat sebagai muslimah pertama dari etnis minoritas Melayu di Singapura yang menjabat sebagai Presiden Singapura. Adapun kesamaan dengan di Negara Inggris terkait fungsi dari aspek kepala pemerintahan dan kepala Negara yang ialah, dimana Perdana Menteri Negara Singapura yang dijabat oleh Lee Hsien Loong saat ini ialah seorang kepala pemerintahan sedangkan jabatan sebagai Presiden yang persis seperti Ratu Inggris yang dikarenakan menganut sistem Parlemonter.

Adapun sistem parlemen dipakai untuk mengawasi dan memperhatikan eksekutif oleh legislatif, sehingga kekuasaan parlemen lebih besar dari pada eksekutif³⁴. Dimana ia merupakan suatu jabatan yang hanya bersifat formalitas atau

³⁴ Syafiie, I. K., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 88.

seremonial semata. Kendati demikians seorang presiden di Negara Singapura juga memiliki hak veto atas keputusan-keputusan yang akan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang ialah di pimpinn oleh perdana menteri, adapun hal-hal yang dapat menjadi sebuah hak vetonya Seorang Presiden di Singapura ialah termasuk soal anggaran Negara serta penuntasan serta penyelidikan pada pemeriksaan kasus korupsi. Sebeulm tahun 1991 Presiden di Singpaura dipilih dan ditunjuk oleh Parlemen. Kendati demikian setelah adanya suatu perubahan konstitusi di Negara sinpaura maka presiden dipilih secara langsung oleh masyarakatnya dan menjabat selama enam tahun.

Adapun tugas yang dimiliki oleh Presiden Singapura ialah mengangkat anggota kabinet atas saran perdana menteri. Kita ketahui bersama bahwa Jaksa Agung, Hakim Agung, Kepala Satuan Keamanan, Panglima Angkatan Perang semua diangkat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan dalam suatu negara. Sehingga presiden dalam menentukan suatu jabatan terhadap seseorang, haruslah berlandaskan pertimbangan yang nyata, konkrit, dan objektif sehingga segala penunjukan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan saat itu. Dan jika kita lihat pada negara Singapura bahwa memiliki kewenangan dan menjadi hak prerogatif yang ialah memilih ketua dewan penasihat presiden.

C. KESIMPULAN

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimana satu kali masa jabatan dalam Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sekali masa jabatan adalah lima tahun. Dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, aturan mengenai lamanya satu masa jabatan kembali dipertegas. "Orang dikatakan menjabat satu kali periode itu hitungannya kalau sudah menjabat setengah atau lebih dari masa jabatan." Dimana kalimat tersebut memiliki arti bahwa seorang presiden dan wakil presiden andai belum memenuhi lima tahun dalam masa kepemimpinan pada periodenya namun apabila sudah pada 2,5 tahun atau lebih maka dengan demikian dapat dikatakan telah memenuhi satu periode masa jabatan. Masa jabatan Presiden di tiap Negara memiliki perbedaan di Indonesia, sehingga tidaklah selalu sama bahwa masa jabatan satu presiden dengan presiden lain di tiap Negara akan berbeda tergantung sebuah peraturan perundang-undangan nya yang

mengatur seperti apa dimasing-masing Negara. Setiap sistem pada masing-masing Negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda dikarenakan suatu bentuk kepopuleran konstitusi diiringi dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang baik dimana ini didasari dalam pemikiran negara dalam tatanan sosiologis, adapun secara pandangan yuridis disebut adalah bentuk pemerintahan, dengan demikian dengan sangat jelas bahwa hubungan antara alat perlengkapan negara semua diatur dalam tatanan dasar konstitusi dimana di Amerika adalah 4 tahun, di Singapura 6 tahun dan masih banyak beberapa contoh dari sebuah lamaya masa jabatan Presiden yang memiliki perbedaan mendasar dari segi sisi konstitusi yang tentu juga akan menjadi pembeda dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Sebutkan masa jabatan seorang Presiden di Indonesia berapa tahun ?
2. Apa dasar hukumnya lamanya masa kepemimpinan seorang presiden dalam satu periode di Indonesia
3. Berapa lama masa jabatan Presiden di Amerika ?

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH.UII, Yogyakarta, 2005.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003.

Sarundajang, S. H., *Babak Baru Sistim Pemerintahan*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012.

Syafiie, I. K., *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

PERTEMUAN 11

PENGANGKATAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN

A. TUJUAN BELAJAR

Setelah mahasiswa menyelesaikan pertemuan ke-11 ini diharapkan mampu :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengangkatan Presiden sebelum Amandemen
2. Mahasiswa dapat mendeskripsikan Pengangkatan Presiden sesudah Amandemen

B. URAIAN MATERI

1. Pengangkatan Presiden Sebelum Amandemen

Pengangkatan Presiden sebelum amandemen tentu memiliki sebuah ketidakpastian hukum dimana arti dari ketidakpastian ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dewasa ini telah terjadi empat kali amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, adapun salah satu aturan yang diubahnya ialah terkait pengangkatan dan pemberhentian presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dimana seorang presiden dan/atau wakil presiden untuk dapat diberhentikan harus memenuhi alasan seperti, korupsi, pengkhianatan, penyuapan, serta tindak pidana berat lainnya, seperti melakukan perbuatan yang tercela dan juga tidak lagi memenuhi syarat utama sebagai presiden dan/atau wakil presiden³⁵. Adapun hal-hal yang disampaikan sudah diatur dalam pasal 3 ayat 3, pasal 7A dan pasal 7B, selanjutnya untuk pengangkatan presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam pasal 8 ayat 1 sampai 3 dan disahkan dengan pasal 9. Adapun pemberhentian yang disampaikan di atas hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dari usulan DPR yang nanti hasil dari proses konstitusional maka jika terbukti bersalah akan ditetapkan oleh MPR dalam proses pemakzulannya. Dalam hal ini MK pada tugas nya melakukan proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus. Dimana dalam pengaturan proses

³⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 45.

kewenangan yang melekat pada MK diatur dengan sangat eksplisit pada pasal 24C ayat 2.

Sebelum adanya amandemen masih belum jelasnya proses pengaturan pengangkatan presiden dikarenakan belum stabilnya Negara dimana barunya merdeka dari penjajahan kolonila, sehingga masih memprioritaskan kestabilan sosial dan ekonomi terlebih dahulu perlu sedikit diketahui detik-detik saat dimana presiden pertama Indonesia di angkat menjadi Presiden bersama Wakil Presiden pertama ialah Soekarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), yang menandakan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Kala itu Soekarno dan Moh Hatta secara de jure belum sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), baru secara resmi mengangkat Soekarno - Hatta sebagai pemimpin bangsa Indonesia melalui Sidang PPKI yang pertama, sehari setelah hari kemerdekaan atau 18 Agustus 1945 di Gedung Road Van Indie di Jalan Pejambon, Jakarta. Georg Jellineck menjabarkan pada pemerintahan, jika kehendak negara tercermin didalam sebuah kehendak rakyat, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan Republik. Dengan menjadikan Indonesia sebagai negara Republik maka kekuasaan pemerintahan di Negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden, yang juga di Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar³⁶. Pada kaidah yang terdapat pada aspek hukum tata negara, Presiden ialah jabatan yang menunjukan fungsi dan tugas beserta kewenangannya. Kendati demikian adapun Logeman menganggap pengertian inti dari hukum tata Negara adalah Jabatan³⁷. Pengisian jabatan dalam suatu Negara sangatlah penting karena tidak dapat berputarnya suatu roda pemerintahan tanpa adanya jabatan yang di isi dalam hukum tata negara, sebab tanpa diisi oleh pejabat maka fungsi-fungsi jabatan negara tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku³⁸.

³⁶Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, Refika Aditama, Cet. 1, Bandung, 2009, hlm. 104.

³⁷ Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 5.

³⁸ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Cet. Ke. 2, Yogyakarta, 2003, hlm. 75.

Otto Iskandar Dinata adalah sosok yang pertama kali mengusulkan Sukarno - Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Peran Otto sebagai Anggota PPKI, direspon positif oleh Anggota PPKI lainnya dan Sukarno-Hatta terpilih secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama. Dalam Buku 'Sang Pejuang Dalam Gejolak Sejarah karya Prof Iwa Kusumah Sumantri, dikatakan bahwa alasan Otto Iskandar Dinata mengusulkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena keduanya adalah Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Selain itu, dalam buku Otobiografi tersebut, usul Otto agar Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena kedekatan dua Tokoh tersebut memiliki kedekatan dengan Pemerintah Jepang dan diharap Soekarno-Hatta dapat menjadi mediator dengan pihak Dai Nippon. Diangkatnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden tanpa menuai reaksi maupun protes dari Anggota PPKI.

Soekarno sendiri hanya menanggapi secara santai amanah sebagai Presiden RI yang pertama, sebagaimana yang dicatat dalam buku Cindy Adams, berjudul 'Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Yayasan Obor, tahun 2007. Saat diangkat menjadi Presiden pertama RI, Soekarno kala itu masih berusia 44 tahun dan menjadikannya sebagai Presiden RI pertama dan termuda. Sementara Hatta berusia lebih muda dibanding Soekarno, yakni berumur 43 tahun menurut Sejarah³⁹. Dengan proses perjalanan pengangkatan Presiden Soekarno maka dapat kita lihat bahwa belum adanya sebuah pengaturan akan pengangkatan presiden yang sesuai konstitusi dimana corak pemerintahan demokrasi ialah pilihan untuk Negara Indonesia, maka apabila ingin mengedepankan demokrasi tentu hal yang dijelaskan tadi belum menemukan jalan titik terang dari nilai sebuah demokrasi yang dicita-citakan. Lalu masuk kepada masa kepemimpinan era Soeharto dimana Tanggal 27 Maret adalah momen yang sangat amat bersejarah bagi Indonesia. Pada tahun 1968 ini, masyarakat Indonesia sah telah memiliki presiden baru yang ialah HM Soeharto.

Namun perlu untuk diketahui bahwa sebelumnya, pada tanggal 12 Bulan Maret Tahun 1967, Soeharto diangkat menjadi Presiden Negara Indonesia melalui sebuah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Suatu proses pengangkatan atas pelantikan Soeharto ini dilakukan saat acara pidato pertanggung

³⁹ <http://arsip.kabar.news/sejarah-hari-ini-soekarno-hatta-dipilih-menjadi-presiden-dan-wakil-presiden-ri-pertama> (diakses pada 11 Desember 2018, pukul 11:05)

jawaban Presiden Soekarno berjudul Nawaksara yang ditolak oleh MPRS pada tanggal 17 Februari 1967. Masuk kepada tanggal 27 Maret 1968, HM Soeharto menduduki posisi tertinggi dimana memiliki dukungan yang kuat baik dari sipil atau bahkan militer dimana dengan Tap MPRS No XVIV/MPRS/1968 semakin kuatnya posisi Soeharto untuk menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Adapun acara pelantikan Soeharto yang diawali terlebih dahulu dengan melalui Sidang Umum kelima Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang digelar mulai 21 Maret 1968. Sidang Umum tersebut berlangsung selama tujuh hari. Dan akhir dari sidang umum tersebut adalah dimana, MPRS melantik HM Soeharto sebagai presiden ke-dua Indonesia.

Dimana kejadian tersebut menjadi momen bersejarah bagi lembaga kepresidenan di Indonesia dimana lahirnya sebuah Orde Baru yang menggantikan Orde Lama era kepemimpinan Presiden Soekarno. HM Soeharto menjabat presiden paling lama dengan lamanya 32 tahun ini tentu memberikan berbagai macam kesan dihati masyarakat baik negatif ataupun positif, tentu setiap kepemimpinan yang dipimpin oleh seseorang tidak ada yang sempurna. Adapun setelah masa kepemimpinan Soeharto dimana kepemimpinannya yang paling lama akhirnya menyerahkan kepemimpinannya kepada Presiden selanjutnya yang ialah BJ Habibie Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998.

Saat Presiden Habibie menjabat sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki tugas yang sangat berat dikarenakan adanya sebuah krisis yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Keadaan Indonesia saat itu sangatlah parah baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun yang menjadi perhatian utama dari pemerintahan BJ Habibie ialah menjaga stabilitas politik dan menjaga agar keuangan moneter kembali normal dimana saat itu rupiah jauh dibawah standar dimana nilai dollar terus menekan mata uang rupiah karena krisis moneter yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

Dalam menjalankan tugasnya BJ Habibie mengangkat menteri dan kabinet barunya untuk menjalankan tugas-tugasnya yang begitu banyak permasalahan. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membuat kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dimana

Kabinet Reformasi Pembangunan ini berisikan 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), PPP, PDI, dan Golkar.

Kendati demikian begitu banyaknya permasalahan adapun beberapa hal yang menjadi prioritas dalam proses kerja dari kabinet baru ini yang oleh kekuasaan yang saat itu dipimpin oleh Presiden Habibie dimana pada saat ini terfokus pada perbaikan ekonomi di Indonesia yang diantaranya merekapitulasi sektor jasa keuangan sehingga adanya suatu rekonstruksi perekonomian Indonesia, selain itu melikuidasi perbankan dan sektor jasa keuangan yang memiliki masalah dalam pengelolaan dan keuntungan yang cenderung rugi. Selain itu dalam pemerintahannya menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika saat itu hingga mencapai Rp. 10.000,- dimana pemerintahan Habibie dalam hal ini mengimplementasikan suatu reformasi ekonomi yang IMF menyaratkan demikian.

2. Pengangkatan Presiden Sesudah Amandemen

Perlu diketahui terlebih dahulu sebelum masuk kepada mekanisme dan teknis serta sejarah pengangkatan Presiden, karena dengan proses amandemen yang dilakukan dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945 didalamnya diatur secara eksplisit menjadi sebuah kaidah hukum yang lebih transparan dan fleksibel, walaupun masih banyak yang beranggapan belum tercapainya sebuah nilai demokrasi yang utuh. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk memberi sebuah arahan dan tujuan suatu Negara dalam berbangsa dan bernegara didalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menjadi sebuah acuan yang komprehensif pada bidang-bidang dan aspek kajian baik sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dan adapun bahwa amandemen Undang-undang Dasar 1945 sudah 4 kali berubah dimana terjadi pada:

1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999
(Perubahan Pertama UUD 1945)
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000
(Perubahan Kedua UUD 1945)
3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001
(Perubahan Ketiga UUD 1945)
4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002

(Perubahan Keempat UUD 1945)

Sehingga dapat diketahui bahwa suatu proses pengangkatan presiden dari masa pasca amandemen baik amandemen ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 sudah memiliki aturan yang lebih kompleks dan eksplisit dalam hal pengaturannya pada tahun 1999 yang dilakukan pada saat itu pemilihan umum menjadi sangat penting dengan syarat akan historis yang kental. Dikarenakan dalam proses pemilihan umum tersebut diharapkan akan memberikan atmosfir politik dan ekonomi yang kondusif pada keadaan Indonesia saat itu yang terkendala multikrisis. Dimana ajang pesta rakyat yang dilakukan pada tahun 1999 dikarenakan rakyat Indonesia betul-betul merasakan apa arti dari demokrasi dengan memiliki hak suara. Karena pada prinsipnya pemilu pada tahun 1999 tersebut untuk mendapatkan kembali rasa kepercayaan di dunia Internasional dikarenakan pemilu yang terjadi pada tahun 1997 dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang benar berjalan dengan baik dan transparan. Sehingga demokrasi yang di cita-citakan akan sesuai dengan harapan yang diinginkan, adapun pendapat Richard A. Posner terkait konsep demokrasi dimana konsepsi suatu tatanan teori demokrasi merupakan suatu demokrasi deliberative (*deliberative democracy*) dan demokrasi elit (*elite democracy*).

Pada suatu tatanan demokrasi deliberative secara ideal dikonsepsikan secara nyata dan idealis, dari atas ke bawah dan teoritis yang ini memiliki arti bahwa terdapat suatu pandangan atau gagasan setiap individu melekat hak-hak untuk senantiasa berpartisipasi dalam sebuah pemerintahan. Selanjutnya apabila demokrasi elit diartikan dan ditafsirkan sebagai demokrasi yang mana secara pragmatis adanya nilai demokrasi berdasarkan atas kenyataan atau aktualitas demokrasi yang berbentuk institusionalisasi dan meilai adanya demokrasi yang mana sebuah pertarungan yang mana untuk mendapatkan suara terbanyak yang akan dipilih oleh masyarakat mayoritas pada suatu negara⁴⁰.

Sehingga suatu paham demokrasi yang baik sedang dilakukan dengan melakukan perbaikan-perbaikan sistem ketatanegaraan dan pada masa kepemimpinan Presiden Habibie dimana DPR berhasil membuat Undang-undang

21. ⁴⁰ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 20-

baru berkaitan dengan politik untuk mengatur kejelasan jalan sebuah roda pemerintahan dibawah naungan aspek politik praktis yang tidak dapat dilepaskan dalam menajalnkan roda pemerintahan. Adapun Ketiga Undang-undang tersebut di tanda tangani oleh Presiden Habibie pada tanggal 1 Februari 1999. Adapun Ketiga undang-undang itu antara lain Undang-undang No.2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Undang-undang No.3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang No.4 Tahun 1999 Tentang Susunan Serta Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Dengan lahirnya undag-undang tentang partai politik memberi angina segar dan juga semangat abru bagi pergelutan pesta demokrasi dengan menjadikan partai sebai mesin untuk mendapatkan kekuasaan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah hadir di Indonesia pada masa itu. Kendati demikian yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pemilihan umum hanyalah 48 partai dikarenakan ketatnya syarat dalam prosesnya. Proses pelaksanaan pemilihan umum tidak berubah dari jaman sekarang dan jaman dahulu tetap dalam satu lembaga yang ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana anggota KPU terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah dan wakil-wakil dari partai-partai politik peserta pemilihan umum.

Saat proses akan dimulai banyak penilaian negatif dimana akan timbulnya kerusuhan karena tidak efektifnya proses berdemokrasi dengan multipartai ini, akan banyak menimbulkan konflik baik secara horizontal dan vertical namun faktanya saat itu justru kebalikannya dimana prosesnya damai dan tentram, karena masyarakat sangat antusias akan perubahan dari reformasi ini, dimana pada saat itu ada lima partai besar yang teprilih meraih suara yang banyak yaitu adalah Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKB, PAN. Dalam hasil pemilihan umum yang terselenggara pada tahun 1999 sampai saat ini pengumuman hasil perolehan suara yang dimiliki oleh seluruh partai politik tersebut berlangsung dengan aman dan baik serta diterima oleh seluruh peserta paratai politik pemilihan umum.

Proses pengangkatan Presiden saat pasca amandemen dimana sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum 1999 setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menetapkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka MPR segera melaksanakan proses sidang. Adapun proses sidang umum MPR tahun 1999 dilaksanakan pada tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Pada proses siding tersebut adapun yang menjadi Ketua MPR adalah

Amien Rais dan yang menjadi Ketua DPR ialah Akbar Tandjung. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, dimana Presiden Habibie melakukan pidato pertanggung jawabannya lalu di tolak oleh mayoritas MPR yang mana melalui mekanisme voting diperoleh 322 suara menerima, 355 menolak, 9 abstain dan 4 suara tidak sah.

Sehingga dengan jumlah penolakan yang lebih banyak dari yang menerima maka Presiden Habibie tidak dapat mengikuti proses pemilihan umum dan akibatnya munculah tiga calon yang telah diajukan dari fraksi-fraksi yang terdapat di MPR Megawati Soekarno Putri, Yusril Ihza Mahendra, Abdurrahman Wahid (Gus Dur),. Kendati demikian hal yang mengejutkan pada tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari pencalonan yang diajukan fraksi pada saat itu. Sehingga hanya tinggal ada dua calon saja selepas dari pengunduran dirinya Yusril Ihza Mahendra yang ialah Megawati Soekarno Putri dan Abdurrahman Wahid.

Setelah melalui proses voting dimana suara terbanyak jatuh kepada Abdurrahman Wahid sebagai pemenang pemilihan umum. Setelah proses pemilihan Presiden sudah ditentukan lalu pada tanggal 21 Oktober 1999 dilakukannya pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya adalah Hamzah Haz dan calon kedua Megawati Soekarnoputri. Dimana pemilihan wakil presiden ini dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri. Setelah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden hasil proses pemilihan umum yang diselenggarakan dengan voting lalu pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Persatuan Nasional.

Setelah proses berjalan parlemen membuat sebuah mosi ketidakpercayaan dimana Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak mampu memimpin Negara seperti yang diamanatkan Undang-undang dan dengan karenanyalah maka kekuasaan Abdurrahman Wahid berakhir pada tahun 2001. DPR/MPR kemudian memilih dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia. Masa kekuasaan Megawati berakhir pada tahun 2004. Lalu masuklah kepada masa pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2004 dimana ini menjadi sebuah sejarah baru akan pesta demokrasi yang baik telah terselenggara karena proses pemilihan secara langsung dilakukan oleh masyarakat secara langsung tanpa adanya yang membatasi dan menjadikan sebagai sebuah ajang pesta demokrasi yang transparan dan independen tanpa adanya sebuah keberpihakan. Lalu barulah pada proses

pemilihan umum pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh SBY – JK menjadi fakta sejarah baru adanya Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

C. KESIMPULAN

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), baru secara resmi mengangkat Soekarno - Hatta sebagai pemimpin bangsa Indonesia melalui Sidang PPKI yang pertama, sehari setelah hari kemerdekaan atau 18 Agustus 1945 di Gedung Road van Indie di Jalan Pejambon, Jakarta. Georg Jellineck menjabarkan pada pemerintahan, jika kehendak negara tercermin didalam sebuah kehendak rakyat, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan Republik. Perlu untuk diketahui bahwa sebelumnya, pada tanggal 12 Bulan Maret Tahun 1967, Soeharto diangkat menjadi Presiden Negara Indonesia melalui sebuah Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Suatu proses pengangkatan atas pelantikan Soeharto ini dilakukan saat acara pidato pertanggung jawaban Presiden Soekarno berjudul Nawaksara yang ditolak oleh MPRS pada tanggal 17 Februari 1967. Masuk kepada tanggal 27 Maret 1968, HM Soeharto menduduki posisi tertingginya dimana memiliki dukungan yang kuat baik dari sipil atau bahkan militer dimana dengan Tap MPRS No XVIV/MPRS/1968 semakin kuatnya posisi Soeharto untuk menggantikan kepemimpinan Presiden Soekarno. Proses pengangkatan presiden dari masa pasca amandemen baik amandemen ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 sudah memiliki aturan yang lebih kompleks dan eksplisit dalam hal pengaturannya dimana pemilihan umum pada tahun 1999 merupakan hal yang sangat krusial mengingat bahwa pada saat itu krisis kepercayaan dan krisis ekonomi dan berbagai macam sektor mengalami krisis nyata yang perlu adanya perubahan kearah yang lebih baik dengan menciptakan atmosfir demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan yang pada akhirnya saat berlangsungnya proses tersebut, pemilihan umum pada tahun 1999 berjalan dengan baik dan kondusif serta transparan.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Sebutkan bagaima proses pengangkatan Presiden Soekarno ?
2. Bagaimana terjadinya proses Soeharto menjadi Presiden
3. Jelaskan apa yang menjadi latar belakang terjadinya pelengseran Presiden Soeharto ?

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Cet. Ke. 2, Yogyakarta, 2003.

Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara*, Refika Aditama, Cet. 1, Bandung, 2009.

Harun Alrasid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

Internet

<http://arsip.kabar.news/sejarah-hari-ini-soekarno-hatta-dipilih-menjadi-presiden-dan-wakil-presiden-ri-pertama> (diakses pada 11 Desember 2018, pukul 11:05)

PERTEMUAN 12

PEMBERHENTIAN PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN

A. TUJUAN BELAJAR

Setelah mahasiswa menyelesaikan pertemuan ke-12 ini diharapkan mampu:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pemberhentian Presiden sebelum Amandemen
2. Mahasiswa dapat mendeskripsikan Pemberhentian Presiden sesudah Amandemen

B. URAIAN MATERI

1. Pemberhentian Presiden Sebelum Amandemen

Kesentralan didalam sebuah ketatanegaraan dibentuk oleh sebuah hukum yang menjadi kesepakatan bisa kita lihat di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dimana suatu pemberhentian pada jabatan negara diharuskan ada dasar kepada pengaturan hukum yang eksplisit dan berkaitan dengan kedudukan hukum setiap orang, dimana pejabat negara yang demi memastikan suatu kepastian hukum itu sendiri.

Di Indoensia seorang Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan presidensial memiliki fungsi yang sangat penting. Bisa kita lihat dalam sejarah yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimana sebagai contoh adalah Soekarno tahun 1967 dan Abdurahman Wahid (Gusdur) tahun 2001 adalah cerminan fakta sejarah atas sebuah “Pemberhentian Presiden” yang pernah terjadi yang melalui tahapan peraturan negara yang hingga kini dapat menjadi sebuah kontroversial dimana bahan perdebatan panjang pro dan kontra atas sebuah pemakzulan yang terjadi dan pasti akan menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan fakta sejarah yang terjadi baik dalam tataran moralitas, politik, dan hukum.

NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memiliki suatu bentuk negara *unitaris* atau kesatuan dan bentuk pemerintahan republic yang mana

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dasar yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 memberi dasar bahwa Indonesia berkedaulatan dipegang oleh rakyat dan bentuk negara⁴¹. Dalam kurun waktu 70 tahunan Indonesia telah menjadi Negara yang merdeka dari segala bentuk penjajahan Negara asing. Kalimat atau kata “Pemakzulan” adalah sebuah bahasa atau kalimat yang sangat sering terdengar dan dibicarakan bagi para kalangan akademisi baik di perguruan tinggi ataupun dilingkungan diluar kampus kendati demikian sangat asing ditelinga bagi masyarakat pada umumnya pada proses pemahaman darim kalimat pemakzulan tersebut.

Menurut Hamdan Zoelva ditegaskan bahwa pada saat terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999-2002 (empat kali perubahan) dimana adanya suatu keinginan dari beberapa golongan atau kalangan untuk memberikan pendapat bahwa penggunaan bahasa menggunakan kata “pemakzulan” yang menggantikan atau merubah bahasa “pemberhentian” yang bisa dilihat dalam Pasal 7A dan 7B. Namun kendati demikian frasa tersebut ditolak karena dianggap belum familiar dan masih terdengar asing di Indonesia, baik pada tatanan akademik maupun dalam perisitlah hukum pada umumnya.⁴².

Pada sebuah tatanan bernegara memiliki aturan yang mana harus ditaati oleh setiap Negara yang merdeka dimana konsekuensi adanya hukum tidak tertulis dimana harus adanya dilengkapi dengan hukum yang tertulis karena itulah ciri Negara hukum, dimana kita tahu bahwa hukum tertulis ialah sebagai pedoman dalam menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan setiap warga Negara Republik Indonesia, di mana Republik Indonesia sebagai negara berdasar atas hukum *rechtsstaat* bertolak belakang dengan konsep negara kekuasaan *machtsstaat* wajib melaksanakan cita kenegaraan “*rechtssidee*”. Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden di Republik Indonesia merupakan bagian dari kajian Hukum Tata Negara. Sebelum perubahan konstitusi 1-4 (pada tahun 1999-2001) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setidak-

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945. Hasil Amandemen.

⁴² Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

tidaknya kata “berhenti” telah diatur di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) pada Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 8 yang menyatakan “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”⁴³.

Dalam hal ini para akademisi ataupun praktisi oleh para politisi yang mana memahami yang jauh dari kata jelas dan komprehensif, landasan yang ada setidaknya belum menjamin setiap Presiden yang tidak akan melakukan peletakan kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang bersewenang-wenang. Dengan melihat sebuah gejolak dinamika politik tentu menjadi unsur utama dalam proses pemberhentian Presiden dapat dilakukan atau tidak karena dalam proses pemakzulan dibutuhkan adanya proses siding di parlemen yang akan menjadi salah satu proses dalam pemakzulan oleh karenanya teori sumber kekuasaan tidak lepas erat kaitannya dengan proses pemakzulan Terkait dengan sumber-sumber kekuasaan secara teoritis seperti yang di atas, Ramlan Surbakti,⁴⁴ bicara soal pelaksanaan kekuasaan politik atau penggunaan sumber-sumber kekuasaan. Kata “*Impeachment*” pun yang dijelaskan oleh Martin Basiang pada *Law Dictionary* menerangkan “*Impeachment*” berasal dari Bahasa Inggris dengan kata dasar “*Impeach*” yang berarti mendakwa atau menuduh *accuse of crime* dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *aanklagen, beschuldigen*⁴⁵.

Terdapat empat faktor yang perlu dikaji. Keempat faktor tersebut meliputi bentuk dan jumlah sumber, distribusi kekuasaan, kapan seseorang atau kelompok menggunakan sumber-sumber kekuasaan dan hasil penggunaan sumber-sumber kekuasaan serta bentuk dan jumlah sumber kekuasaan. Termasuk didalam kategori sumber kekuasaan adalah sarana paksaan fisik, kekayaan dan harta benda (ekonomi), normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi dan massa yang terorganisir. Senjata tradisional, senjata konvensional, senjata modern, penjara, kerja paksa, teknologi dan aparat-aparat yang menggunakan senjata-senjata ini merupakan sejumlah contoh sarana paksaan fisik. Adapun

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945. Sebelum Aman-demen (Naskah Asli).

⁴⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 63-69.

⁴⁵ Martin Basiang, *Law Dictionary First Edition*, Red&White Publishing, Indonesia, 2009, hlm. 223

pendapat lain dalam sebuah proses pembagian kekuasaan yang akan menjadi tolak ukur apakah sukses tidaknya proses pemakzulan sekalipun adanya sebuah pelanggaran terjadi atau tidak namun tetap kekuasaan politik menjadi sebuah tatanan yang penting dalam sebuah aspek politik praktis Menurut Charles F. Andrain , biasanya para ilmuwan politik menggambarkan distribusi kekuasaan politik ke dalam tiga model, yakni model elite yang memerintah, model pluralis dan model populis.

Model yang pertama melukiskan kekuasaan sebagai yang dimiliki oleh sekelompok kecil orang yang disebut dengan istilah elite. Model pluralis, menggambarkan kekuasaan adalah sebagai yang dimiliki dengan berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat dan berbagai lembaga dalam pemerintahan. Model populis melukiskan kekuasaan sebagai yang dipegang oleh setiap individu warganegara atau rakyat secara kolektif⁴⁶. Bila kita ambil contoh dalam masa kepemimpinan orde baru dimana kekuasaan terlalu *executive heavy* yang dimana suatu kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif misal memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-undang sehingga dengan kekuasaan yang sangat luar biasa akan sulit untuk menindak keadilan apabila seorang presiden mengalami sebuah kesalahan dan tindakan hukum yang mana menurut Undang-undang harus di makzulkan.

Kedudukan dan kekuasaan Presiden memiliki kekuasaan yang sangat absolut bila dibandingkan dengan kekuasaan lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya. Secara empiris, pada masa Orde Baru, presidenlah yang paling menentukan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pengendalian militer dan politik. Dan bahkan sejak awal tahun 1980-an, Presiden Soeharto, makin lama makin tampil sebagai penguasa tunggal dalam bidang politik, pemerintahan, militer, ekonomi dan kemasyarakatan. Kekuasaan Presiden yang sangat dominan itu tidak hanya disebabkan karena Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, akan tetapi terutama

⁴⁶ Charles F. Andrain, *Political Life and Social Change An Introduction to Political Science*, Wadsworth Publishing Comp. Inc., Belmont, California 1970, hal. 89-90.

karena lembaga tertinggi negara dan semua lembaga tinggi negara di luar lembaga kepresidenan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI dan birokrasi, infra struktur politik dan para warganegara pada umumnya dibuat tidak berdaya sehingga semua kehendak sang penguasa tunggal⁴⁷. Sehingga dengan demikian Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada masa sebelum amandemen masih sarat akan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dimana belum adanya kepastian hukum yang jelas dalam proses pemakzulan bagi Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan kesalahan dimana *Due Proses of Law* masih belum menjadi sebuah pertimbangan dan upaya utama.

2. Pemberhentian Presiden Sesudah Amandemen

Dengan fakta sejarah yang panjang menjadikan Indonesia memiliki landasan historis yang menarik untuk dikaji dimana adanya sebuah perubahan yang drastis dalam aspek ketatanegaraan Indonesia khususnya mengenai suatu lembaga kepresidenan yang menjadi jabatan politik. Dimana perlu kita pahami terlebih dahulu apa itu amandemen ialah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu Undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki beberapa rincian dari berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli. Jika kita lihat dalam ilmu Hukum Tata Negara pengertian amandemen ini ialah suatu hak yang dimiliki oleh legislatif untuk melaksanakan dan memberikan suatu usulan terhadap perubahan dalam rancangan Undang- Undang yang telah diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini yang dikatakan pemerintah adalah pihak eksekutif.

Adapun Amandemen merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris dimana terdiri dari *to amend* atau juga sering dikenal dengan *to make better*, maka dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia artinya ialah suatu hal yang dilakukan untuk melakukan perubahan atau penambahan terhadap suatu peraturan, dalam hal ini Undang- Undang Dasar. Dalam melakukan amandemen, maka dilakukan beberapa hal seperti menambah beberapa ketentuan atau juga pasal. Merevisi atau

⁴⁷ Ramlan Surbakti, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998, hal.3.

memperbaiki pasal-pasal yang belum sempurna atau belum rinci serta mengurangi beberapa pasal yang dianggap tidak perlu dalam suatu rumusan naskah UUD tersebut. Amandemen dilakukan dengan beberapa tahapan dan juga prosedur. Hal-hal yang ingin ditambahkan, dikurangi atau juga direvisi terlebih dahulu dibuatkan dalam bentuk naskah perubahan yang biasanya akan dilampirkan pada naskah UUD yang sudah ada sebelumnya. Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan dimana dilakukan berturut-turut pada rentang waktu 1999-2002 yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Maka dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar ini sehingga dalam proses pemakzulan melibatkan seluruh aspek lembaga baik eksekutif, legislatif dan yudikatif karena sesuai dengan teori trias politika yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Adapun Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif, atau kekuasaan membuat undang-undang *rule making function*, kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan yang melaksanakan atau disebut sebagai *rule application function*. Ketiga, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang atau sering disebut sebagai *rule adjudication function*⁴⁸.

Sehingga dewasa ini setelah Undang-undang Dasar 1945 sudah di amandemen untuk yang ke empat kalinya maka dalam prosesnya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diberlakukan untuk komitmen dalam mencegah terjadinya kesalahan masa lalu tentang penafsiran konstitusi di Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan serta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan hanya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat yang terlebih dahulu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 281-288.

Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu:

- a. Penghianatan terhadap Negara;
- b. Penyuapan;
- c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Tindak pidana berat lainnya;
- e. Perbuatan tercela;
- f. Serta terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Oleh karenanya dengan mengetahui proses pemakzulan yang dilakukan maka harus memenuhi segala unsur tindak kejahatan yang juga terlebih dahulu haruslah terbukti. Sehingga dengan melihat peraturannya maka proses pemakzulan setelah amandemen memiliki kepastian hukum dan *legal standing* yang jelas. Sehingga semua diserahkan kembali kepada proses peradilan sehingga check and balances akan tercipta dengan baik dan sempurna karena tidak adanya lagi sebuah kekuasaan yang absolut tanpa bisa diintervensi akan sebuah pengawasan dari tindakan yang tidak diinginkan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 menganut prinsip *checks and balances*. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman⁴⁹.

⁴⁹ Pataniari Siahaan *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012 hlm 264.

Upaya mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dilakukan dalam sebuah amandemen UUD 1945 yang sekarang sudah 4 kali terjadinya perubahan. Tidak ada lagi lembaga yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara. Melalui amandemen tersebut, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga memiliki kedudukan yang kuat. Kewenangan utama pembuatan undang-undang ada pada DPR, walaupun persetujuan Presiden diperlukan. Ketika rancangan undang-undang telah disetujui oleh DPR bersama Pemerintah tetapi sampai batas waktu tiga puluh hari tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden dapat dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme judicial review. Akhirnya, ketika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi yang berwenang memutuskan. Sehingga proses dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat terlaksana karena tidak lagi bisa lembaga apapun ditingkat manapun untuk menghindari sebuah proses hukum dalam hal penegakan keadilan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan sebuah tindakan Pidana berat.

C. KESIMPULAN

Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden merupakan suatu hal yang harus ada dalam pengaturan konstitusi suatu negara, dimana mekanisme baik secara formal dan materil harus termuat secara komprehensif dan konkrit. Pemberhentian dilakukan dengan sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan memenuhi unsur-unsur di dalamnya. Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia dikarenakan pemberhentian sudah terjadi bahkan dari presiden pertama di Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen memiliki suatu pengaturan teknis terkait pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden. Seiring perkembangan zaman dan dinamika politik dari masa ke masa maka banyak penyesuaian terkait pengaturan dari mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden tersebut. Dalam hal proses yang saat ini tertuang dimana DPR memiliki peranan penting dalam suatu penuduhan terhadap presiden dan/atau wakil presiden yang dianggap melanggar

konstitusi, selanjutnya DPR melimpahkan kasus kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan proses penelusuran kebenaran atas tuduhan dari DPR. Selanjutnya apabila proses di MK sudah dinyatakan benar dan apa yang dituduhkan DPR benar adanya, maka MK memberikan hasil proses pendalaman fakta kepada DPR yang nantinya di bawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dilakukan pemberhentian secara konstitusional. Dalam hal ini maka MK akan melakukan obyek sengketa adalah pendapat DPR terkait ketidak layakannya presiden dan/atau wakil presiden. Dan maka DPR akan melanjutkannya ke MPR yang mekanisme aturannya diatur pada suara yang terbanyak pada rapat MPR seperti yang tertuang dalam UUD 1945 (Pasal 7B ayat (7) UUD 1945) yang akan menjadi kata akhir dalam persoalan *impeachment* di Indonesia.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Sebutkan proses impeachment dimasa kepemimpinan Soekarno?
2. Bagaimana terjadinya suatu pelengseran yang terjadi dimasa Soeharto?
3. Apa dasar hukum yang mengatur dalam proses pemakzulan terhadap Presiden?

E. DAFTAR PUSTAKA

- Charles F. Andrain, *Political Life and Social Change An Introduction to Political Science*, Wadsworth Publishing Comp. Inc., Belmont, California 1970, hal. 89-90.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Martin Basiang, *Law Dictionary First Edition*, Red&White Publishing, Indonesia, 2009.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Ramlan Surbakti, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945.

PERTEMUAN 13

ASAS- ASAS DAN DASAR HUKUM PEMILU

A. TUJUAN BELAJAR

Setelah mahasiswa menyelesaikan pertemuan ke-13 ini diharapkan mampu:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengertian Pemilu
2. Mahasiswa dapat mendeskripsikan Asas-asas Pemilu
3. Mahasiswa dapat menjabarkan Dasar Hukum Pemilu

B. URAIAN MATERI

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah merupakan cara didalam sebuah sistem tatanan corak pemerintahan yang demokrasi dimana diperuntukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik pada aspek kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu ciri dari Negara hukum. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dikarenakan rakyat di dalam suatu Negara tidak mungkin memerintah secara langsung pada sebuah tatanan kenegaraannya. Oleh karenanya diperlukan sebuah sistem untuk dapat memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan asas yang harus dijunjung tinggi dalam proses Pemilu. Juga yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada sebuah corak pemerintahan negara demokrasi, Pemilu adalah merupakan unsur penting yang sangat amat sensitif, karena yang menjadi tolak ukur dalam sebuah pemilihan umum yang demokratis pada suatu Negara dilihat dari bagaimana proses tersebut berjalan seperti apa maka perlu kita pahami dimana demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat⁵⁰. Adapun Tolak ukur yang dimaksud disini adalah dalam hal kualitas penyelenggaraan Pemilu tersebut, yaitu

⁵⁰ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 1.

tingkat kebebasan, keadilan, frekuensi (berkala), kerahasiaan dan lain-lain. Selain itu, Pemilu dianggap sebagai salah satu lembaga politik yang paling banyak membentuk bentang politik dalam dinamika demokrasi serta memiliki lebih banyak memiliki varian dibandingkan dengan lembaga politik lainnya⁵¹.

Suatu proses Pemilihan Umum atau PEMILU sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di Negara Indonesia apalagi Negara ini menganut sistem pemerintahan prrsidensial dan corak pemerintahan yang demokrasi serta bukan hanya demokrasi melainkan demokrasi pancasila. Pemilihan Umum sudah dilaksanakan dari tahun 1955 dimana saat 10 tahun Indonesia merdeka dari tahun 1945. Kendati demikian Pemilihan umum saat itu belumlah sepenuhnya melibatkan masyarakat dimana mereka adalah salah satu kedaulatan dalam suatu Negara yang berdemokrasi. Dimana calon legislatif dipilih secara langsung oleh masing-masing partai yang mengusungnya dimana untuk menjadi wakilnya di DPR pusat atau senayan. Adapun jika Presiden dipilih oleh DPR dengan melalui persetujuan dari MPR.

Dimana suatu proses perwakilan pada pemilihan umum terus dilakukan hingga sampai pada era kepemimpinan Megawati yang terjadi pada tahun 2004, perubahan demi perubahan terus terjadi dari masa kemasa baik masa orde lama sampai ke masa reformasi. Pada tahun tersebut pemerintah memberikan suatu kebebasan bagi masyarakatnya untuk bebas memilih secara langsung wakil rakyatnya, dikarenakan dalam sebuah kedaulatan rakyat dikenal asas *Vox Populi Vox Dei* dimana memiliki arti suara rakyat adalah suara tuhan oleh karenanya rakyat harus diberikan partisipasi aktif yang baik dalam sebuah tatanan kenegaraan baik secara tata Negara ataupun administrasi negaranya.

Pada tahun tersebut pula masyarakat sudah dimulai untuk memilih pemimpinnya dengan senang hati dan tanpa adanya paksaan dari siapapun dan oleh apapun. Kendati demikian dimana pemilihan umum ini yang seharusnya memiliki asas LUBER-JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) dalam kenyataannya masih menemui banyak hambatan. Perlu kita ketahui bahwaAsas LUBER-JURDIL tersebut tidak di implementasikan dengan baik dan

⁵¹ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Theori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 180.

benar. Asas jujur dan adil hanya tertuang dan termaktub pada pelajaran tentang kewarganegaraan dan pancasila semata. Kendati demikian asas tersebut masih belum juga untuk di implementasikan baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah karena masih terlalu banyak oknum-oknum yang haus akan suatu kekuasaan semata tanpa melihat asas LUBER-JURDIL tersebut.

Begitu banyaknya suatu proses kecurangan yang dilakukan oleh oknum dimana memberikan sebuah citra yang baik untuk memberi kesan kepada masyarakat agar memilihnya kendati demikian dengan cara-cara yang tidak dibenarkan karena begitu banyak cara yang baik atau yang buruk namun banyaknya cara yang buruk untuk dipakai salah satu contohnya adalah memberikan uang bahkan kupon undian untuk menarik minat masyarakat saat seorang calon melakukan kampanye. Untuk menambah jumlah suara, para calon legislatif tersebut menonjolkan pencitraan yang terkesan baik terhadap masyarakat. Para calon legislative ataupun calon kepala daerah yang mencalonkan diri pada pesta demokrasi tidak segan-segan mengurus harta kekayaan mereka demi kenaikan jumlah suara yang nantinya akan diberikan oleh masyarakat untuk mendongkrak popularitasnya.

Karena banyak pemikiran para calon peserta pemilihan umum memiliki pandangan apabila semakin banyak mengeluarkan uang untuk berkampanye maka akan semakin banyak masyarakat yang akan memilihnya, itu semua terjadi karena ada kampanye bagi-bagi uang. Kecurangan tidak hanya berasal dari oknum-oknum calon legislative saja, masyarakat pun juga memiliki peran serta andil yang sama dalam kecurangan dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh partai politik dan para calon legislative dalam pesta demokrasi.

Oleh karenanya apabila masyarakat diam saja dan bahkan menerima uang yang diberikan oleh peserta pemilihan umum bisa jadi justru masyarakat pula juga yang turut serta berpartisipasi dalam proses kecurangan yang terjadi. Ini bisa terjadi karena desakan dan himpitan ekonomi yang memaksa masyarakat untuk menerima hal-hal yang bersifat buruk salah satunya kampanye politik dengan uang. Hal tersebut membuat masyarakat mau menggadaikan hak suara mereka dengan iming-iming (imbalan) uang pemberian para calon legislative tersebut. Kebanyakan dari masyarakat bahkan ada yang memilih calon berdasarkan jumlah nominal uang yang mereka dapatkan. Dan apabila ia tidak mendapatkan uang dari calon legislatif

ataupun calon pemimpin yang mencalonkan diri, maka mereka cenderung malas dan bahkan tidak mau untuk menggunakan hak pilihnya. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh calon legislatif dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang secara implicit mempunyai makna meminta dukungan dan suara rakyat untuk memuluskan niatnya agar bisa duduk di kursi DPR di Senayan atau bahkan menuju kursi RI 1 (presiden).

Demokrasi yang notabene adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dewasa ini sudah dianggap dengan landasan yang berbeda oleh masyarakat khususnya bagi kalangan masyarakat ekonomi kelas atas. Masyarakat kalangan atas berpikir dimana dengan adanya sebuah sistem tatanan demokrasi ini yang mana untuk menetapkan pemimpin Negara melalui pemilihan umum dapat dengan sewenang-wenang menggunakan uang yang mereka dapat mempengaruhi masyarakat lainnya terutama masyarakat ekonomi rendah dan yang memiliki pendidikan rendah untuk memilihnya sebagai wakil mereka dengan iming-iming akan melayani masyarakat ekonomi rendah dengan sepenuh hati serta berjanji akan mengubah keadaan negara Indonesia untuk menuju lebih baik.

Masyarakat ekonomi rendah secara tidak sadar akan mendukung mereka (masyarakat kelas atas yang memiliki kekuasaan) dan bahkan masyarakat ekonomi rendah bisa saja bahkan mungkin menaruh suaranya kepada masyarakat kelas atas yang dalam hal ini menjadi peserta pemilu yang memberikan uang yang dilakukan dalam kampanyenya. Suatu kerusakan moral terjadi apabila masyarakatpun justru menerima atau bahkan berharap uang yang tidak seberapa namun nasib kehidupan bangsa dan Negara dipimpin oleh mereka yang melanggar hukum dari awal dengan kampanye menggunakan materi-materi yang haram hukumnya menurut peraturan perundang-undangan, namun perlu kita ketahui bersama ini dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat untuk memperoleh uang banyak tanpa mau bersusah payah dan bekerja keras terlebih dahulu. Padahal jika difikir matang-matang, uang dari hasil money politik itu jumlahnya tidak seberapa dan akan habis dalam sekejap.

2. Asas-asas Pemilihan Umum

Pada suatu implementasi dari pemerintahan oleh rakyat yang ialah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan Pemilihan Umum sehingga Pemilihan Umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat⁵². Pemilihan Umum dapat terselenggara dengan baik tentu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan menjadi sebuah asas-asas yang harus dipatuhi dan dilaksanakan menjadi landasan dalam sebuah proses pemilihan umum. Jika kita analogikan, maka pemilu sejatinya layaknya sebuah pertandingan olahraga dimana jika setiap pemain dibiarkan dan diperbolehkan untuk menggunakan segala cara dimana tidak peduli dengan cara yang baik atau cara yang tidak baik, andai seorang pemain melakukan suatu pelanggaran aturan main yang ditetapkan oleh wasit permainan itu, maka tentu pertandingan olahraga tersebut akan menjadi suatu ajang adu jotos dimana setiap pihak memiliki argumennya sendiri untuk mempertahankan posisinya agar dalam pertandingan olahraga tersebut menang, belum lagi apabila suatu ketegangan diikuti oleh suatu emosi yang terjadi di para penonton di tribun karena melihat para pemain yang saling adu jotos tentu akan menciptakan sebuah kekacauan dalam pertandingan olahraga tersebut.

Sama halnya analogi tersebut kita terapkan di pemilu dimana setiap calon legislative atau calon presiden melakukan sebuah kecurangan dan melanggar dari aturan yang ditentukan maka sangat tidak menutup kemungkinan akan timbulnya ketidakadilan bahkan sampai munculnya suatu permusuhan dari setiap pasang calon peserta pemilihan umum yang merasa haknya dilanggar oleh oknum yang menggunakan cara curang dalam berkompetisi, oleh karenanya maka apabila itu terjadi tidak akan ada maknanya proses pemilihan umum ini diselenggarakan. Sehingga untuk mengetahui siapa yang menang dalam proses pemilihan umum maka cukup dilihat siapa yang memiliki modal uang yang banyak diperuntukan untuk membeli suara, jika ini terjadi disitulah hal buruk akan tercipta kedepannya dimana KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merajalela.

Oleh karenanya masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya atas dasar datang dari hati yang dipenuhi oleh uang yang diberi atau dijanjikan kepada para

⁵² Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal. 2.

pemilih. Mungkin juga hati sudah diikat oleh jasa yang telah diberikan calon, atau karena rasa takut karena intervensi calon kepada si pemilih. Pemilu seperti itu bukanlah pemilu yang dicita-citakan untuk melahirkan sebuah keadilan justru sebaliknya akan menimbulkan suatu kesenjangan yang sangat luar biasa. Keputusannya tidak boleh diterima dan dihormati oleh siapapun, karena akan menyebabkan kekacauan yang akhirnya akan membuat sebuah negara yang diktator untuk mengawal ketenteraman dalam negeri.

Pemilu hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu Pemilu yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri. Oleh karenanya suatu proses penyekenggaraan pemilihan umum yang berdasarkan politik uang, ikatan jasa dan intervensi haruslah dilarang oleh undang-undang. Namun sekali lagi asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum⁵³, ialah :

Pasal 2 Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3 Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

⁵³ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sehingga diharapkan dengan adanya pemilihan umum ini memberikan sebuah manfaat yang baik bagi penyelenggaraan pemilihan pemimpin Negara . Adapun manfaat dari penyelenggaraan pemilu ini adalah:

- a. Pemilu adalah suatu implementasi pada sebuah cerminan dan keterwujudan pada kedaulatan rakyat. Dimana apapun pengertian dari demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
- b. Pemilu adalah suatu media dalam proses untuk mencari suatu perwakilan politik. Dengan adanya proses pemilihan umum, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengayomi dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan demi kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan proses pemilu yang berkualitas, maka akan semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- c. Pemilu adalah suatu sarana untuk mengimplementasikan penggantian pemimpin secara konstitusional untuk adanya sebuah regenerasi bagi kaum muda agar dapat turut serta berpartisipasi dalam membangun negara. Pemilu dapat mengokohkan pemerintahan yang sedang berlangsung serta untuk merealisasikan reformasi pemerintahan. Dengan adanya pemilu, pemerintahan yang melayani rakyatnya dengan sepenuh hati dan jujur maka akan dipilih kembali pada periode kedepan, sebaliknya apabila pemerintah tidak amanah terhadap suatu proses pemerintahan yang berlangsung tentu masyarakat tidak akan memilih kembali di periode selanjutnya.
- d. Pemilu adalah merupakan suatu sarana bagi pemimpin politik untuk mendapatkan sebuah legitimasi. Adapun suara dari para pemilih pada pemilu hakekatnya adalah pemberian mandat masyarakat kepada pemimpin yang dipilih untuk melaksanakan suatu roda pemerintahan. Seseorang pemimpin politik yang telah terpilih dari hasil proses pemilu maka mendapatkan legitimasi atau suatu keabsahan politik dari rakyat.
- e. Pemilu adalah merupakan sarana dalam melaksanakan partisipasi politik masyarakat untuk turut serta memilih pada suatu aspek kebijakan publik. Dengan menjalankan proses pemilu dimana rakyat secara langsung dapat menetapkan

kebijakan publik melalui pilihannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai mengayomi untuk kepentingan rakyat. Seseorang yang telah terpilih dan menjadi pejabat publik diharuskan untuk menjalankan janji-janjinya dan mengenyampingkan kepentingan golongan dan kepentingan sendiri.

3. Dasar Hukum Pemilihan Umum

Pada setiap kegiatan bernegara tentulah memiliki suatu sistem yang akan dijalankan demi tercapainya suatu tujuan yang baik. Dalam sebuah proses pemilihan umum agar terselenggaranya suatu proses yang diharapkan tentu terlebih dahulu harus memiliki dasar hukum, karena di Indonesia kita ketahui bahwa Negara ini adalah Negara hukum, sehingga pemilihan umum perlu dilaksanakan dan harus adanya dasar hukum yang mengaturnya agar tidak ada suatu konflik dan gesekan horizontal atau vertical karena tidak adanya kepastian hukum. Menurut Karim Rusli, ada dua alasan penting mengapa pemilu perlu untuk dilaksanakan. Pertama untuk melaksanakan prinsip demokrasi. Kedua untuk mencapai stabilitas politik, mengakhiri krisis kabinet, kelambanan dan kegagalan pemerintah, dan menciptakan parlemen yang representatif. Akan tetapi menurut Prof. Soenario SH dengan adanya pemilu ini rakyat berharap dapat segera tercipta stabilitas politik yang akan memperbaiki kehidupan parlemen⁵⁴.

Dewasa ini pemilihan umum dilakukan secara serentak dimana pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislative dilakukan secara bersama-sama untuk memberikan sebuah keefektifan dan keefisienan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pertimbangan dan rapat yang dilakukan bersama Eksekutif dan legislative maka perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

17. ⁵⁴ Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991, hal. 14-

Pemilihan Umum secara serentak ini memberikan suatu terobosan baru dalam sebuah sistem ketatanegaraan khususnya di Indonesia. Adapun perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah disetujui dan juga ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat Paripurna DPR pada 21 Juli 2017 dimana sekarang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai *ius constitutum* atau hukum yang berlaku saat ini dimana merupakan hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) yang memiliki daya laku dan daya ikat secara publik karena ini merupakan sebuah regeling yang menjadi dasar hukum bagi kita semua dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Presiden pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Dimana perlu kita ketahui bahwa Undang-undang berisi sebanyak 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Dimana Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

C. KESIMPULAN

Pemilihan Umum adalah merupakan cara didalam sebuah sistem tatanan corak pemerintahan yang demokrasi dimana diperuntukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik pada aspek kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu ciri dari Negara hukum. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dikarenakan rakyat di dalam suatu Negara tidak mungkin memerintah secara langsung pada sebuah tatanan kenegaraannya. Oleh karenanya diperlukan sebuah sistem untuk dapat memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan asas yang harus dijunjung tinggi dalam proses Pemilu. pemilihan umum ini yang seharusnya memiliki asas

LUBER-JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) dalam kenyataannya masih menemui banyak hambatan.

Perlu kita ketahui bahwa Asas LUBER-JURDIL tersebut tidak di implementasikan dengan baik dan benar. Asas jujur dan adil hanya tertuang dan termaktub pada pelajaran tentang kewarganegaraan dan pancasila semata. Kendati demikian asas tersebut masih belum juga untuk di implementasikan baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah karena masih terlalu banyak oknum-oknum yang haus akan suatu kekuasaan semata tanpa melihat asas LUBER-JURDIL tersebut. Dewasa ini pemilihan umum dilakukan secara serentak dimana pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislative dilakukan secara bersama-sama untuk memberikan sebuah keefektifan dan keefisienan yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pertimbangan dan rapat yang dilakukan bersama Eksekutif dan legislative maka perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pemilu?
2. Apa perbedaan yang mendasar pemilu di era reformasi dengan pemilu di era orde lama dan juga orde baru?
3. Sebut dan jelaskan asas-asas dan dasar hukum dari pemilu ?

E. DAFTAR PUSTAKA

G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung, 1993.

Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Theori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1991.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PERTEMUAN 14

SYARAT MENJADI CAPRES DAN CAWAPRES SERTA PENENTUAN PEMENANG PEMILU

A. TUJUAN BELAJAR

Setelah mahasiswa menyelesaikan pertemuan ke-14 ini diharapkan mampu:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan syarat-syarat menjadi capres dan cawapres
2. Mahasiswa dapat mendeskripsikan penentuan pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang

B. URAIAN MATERI

1. Syarat-Syarat Menjadi Capres dan Cawapres

Indonesia adalah Negara yang memiliki masyarakat yang berjumlah besar, ada sekitar 264 juta penduduk yang tinggal di Indonesia, ini merupakan suatu kelebihan sekaligus pula tantangan dimana untuk mengatur dan memimpin Negara yang memiliki rakyat yang banyak memiliki sebuah cara khusus dan perlu diketahui juga Indonesia memiliki keragaman suku, agama, budaya yang beraneka macam. Dalam memilih pemimpin apalagi sekelas Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan, tentu tidak boleh sembarang orang yang dapat mencalonkan. Berbagai macam syarat yang diatur dalam Undang-undang kita terkait syarat pencalonan capres dan cawapres ini, dimana semua telah diatur dalam *Staats Grund Gesetz* kita atau Konstitusi kita yang ialah Undang-undang Dasar 1945 dan juga Undang-undang. Pada berbagai literatur Ilmu Politik, pemilu memainkan peran penting sebagai: (1) suatu bentuk usaha perubahan secara damai; (2) pemilu menjadi arena kontestasi dan kompetisi berbagai kekuatan politik secara adil; serta (3) dengan pemilu maka ada upaya membuat jarak antara lembaga dengan konstituen menjadi dekat⁵⁵. Sehingga pemilu harus memiliki dasar

⁵⁵ Mariana, Dede, *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*, Cetakan 1, Penerbit AIPI Bandung, Bandung, 2009, hal. 1.

dan landasan hukum yang kuat terkait pengaturan serta prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan calon.

Berbagai macam syarat yang tertuang dalam Undang-undang terkait syarat seseorang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, dimana syarat yang menempel di dalam pribadi calon ialah tidak pernah mengkhianati negara dan juga tidak pernah melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus serta tindak pidana berat lainnya. Selain itu, capres dan cawapres juga tidak diperkenankan masih terlibat dalam hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang nantinya akan dapat merugikan keuangan Negara serta calon presiden dan calon wakil presiden tidak sedang dalam pailit yang berdasarkan pada suatu putusan pengadilan. Jika kita lihat di dalam Undang-undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut⁵⁶ :

Pasal 6

1. Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
3. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari

⁵⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

4. Dalam hal tidak ada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)

Sehingga dengan demikian dengan melihat Undang-undang Dasar 1945, maka kita akan tahu secara umum syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Adapun dalam tingkatan *Formell Gesetz* ialah Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu diketahui dalam tingkatan Undang-undang syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih terperinci dan eksplisit dikarenakan dalam sebuah proses pemilihan tentu pada sebuah aturan peserta harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan agar terciptanya suatu calon yang berkualitas. Berikut syarat-syarat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017⁵⁷ :

Pasal 169

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden. adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati Negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;

⁵⁷ Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden , selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara: Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah I aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia

Dengan demikian jelaslah bahwa syarat untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur sedemikian rupa agar tidak adanya suatu pelanggaran wewenang dan konflik yang akan terjadi dikemudian hari. Selain itu yang sudah dijelaskan bahwa selain syarat yang melekat dari diri pasangan calon adapun yang menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan juga dimana adanya suatu tata cara penentuan pasangan calon yang akan dilakukan dan dipilih oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik ialah diatur di dalam Undang-undang yang sama, ialah :

“Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik” bunyi Pasal 221 UU No. 7/2017.

“Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bunyi Pasal 222 UU No. 7/2017.

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka,” bunyi Pasal 223 ayat (2) UU No. 7/2017.

“Masa pendaftaran bakal Pasangan Calon paling lama 8 (delapan) bulan sebelum hari pemungutan suara,” bunyi Pasal 226 ayat (4) UU No. 7/2017.

Ditegaskan dalam UU ini, Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud, Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya.

“Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud,” bunyi Pasal 235 ayat (2) UU No. 7/2017.

UU ini juga menegaskan, Partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain itu, salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

“Salah seorang dari bakal Pasangan Calon atau bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU,” bunyi Pasal 236 ayat (2) UU No. 7/2017.

Menurut UU ini, dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud, menurut UU ini, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

“Masa Tenang sebagaimana dimaksud berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara,” bunyi Pasal 278 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

Mengenai Dana Kampanye, menurut UU ini, dapat diperoleh dari:

- a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
- b. Partai Politik dan/atau Gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan Calon; dan
- c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Selain didanai oleh dana kampanye sebagaimana dimaksud, dalam Undang-Undang ini dikatakan, kampanye Pemilu Presiden dan wakil presiden dapat didanai dari APBN. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Dengan melihat Undang-undang tersebut maka akan sangat jelas

terkait syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon agar terciptanya sebuah integrasi yang baik dan mendapatkan sebuah kesejahteraan yang dimulai dari proses pemilihan pemimpin yang jujur dan adil tanpa adanya kezaliman yang timbul. Undang-undang No.7 Tahun 2017 diharapkan mampu menjadi sebuah *Formell Gesetz* yang mengakomodir segala proses pemilihan umum dari perencanaan sampai ke tahap pengawasan. Sehingga dalam hal ini partai politik secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi.

Dalam hal ini organisasi partai politik memerankan peranan penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, konsolidasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, fungsi partai politik yang bersifat eksternal organisasi. Di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Kehadiran parpol juga memiliki tanggungjawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik⁵⁸. Maka dengan demikian partai politik pengusung pasangan calon juga harus memperhatikan darimana dana kampanye itu didapatkan agar tidak melanggar dari norma hukum dan norma etika yang justru seharusnya menjadi tugas partai politik suatu garda terdepan dalam memberikan contoh berpolitik yang baik dan bijak. Dana kampanye menjadi suatu unsur yang sangat penting dikarenakan apapun yang berkaitan dengan urusan politik tidak lepas dari keterbutuhan uang, namun perlu digaris bawahi bahwa uang yang dimaksud disini bukan untuk *money politic* dimana masyarakat diberikan iming-iming uang sekian rupiah untuk melancarkan dan memuluskan jalannya pasangan calon untuk terpilih, tentu ini menjadi tugas dan peran partai politik yang sudah keliru.

2. Penentuan Pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sesuai dengan Undang-Undang

Dalam sebuah pesta demokrasi tentu kita melihat adanya suatu kompetisi yang sedang berlangsung, dimana dalam sebuah kompetisi atau perlombaan tentu kita melihat adanya yang menang dan adanya yang kalah, begitupula dalam proses

⁵⁸ Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta, Bandung, 2012), hal. 226.

pesta demokrasi yang sedang berlangsung tentu adanya perolehan suara yang banyak dan adanya perolehan suara yang sedikit. Dalam proses pemilihan umum tentu kita sudah tahu bahwa dalam pelaksanaannya akan ada capres dan cawapres yang menang dan kalah, perlu kita ketahui menang dan kalah dalam sebuah pesta demokrasi harus disikapi dengan kepala dingin dengan mengedepankan norma yang berlaku agar tidak timbulnya suatu gesekan horizontal dan gesekan vertical. Jika kita kembali merujuk kepada Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maka dalam proses penentuan pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ialah :

Pasal 416

- (1). Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2). Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4). Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- (5). Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 417

- (1) Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ditetapkan dalam sidang pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Mahkamah Agung;
 - e. Mahkamah Konstitusi;
 - f. Presiden;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - h. Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Adapun terkait banyaknya putaran dalam pemilihan, dimana apabila hanya ada dua pasangan calon yang ada, maka dipastikan putaran akan berlangsung sekali saja namun jika peserta pasangan calon ada lebih dari dua maka dapat dimungkinkan untuk mengadakan putaran kedua. Sehingga dengan terjalannya satu putaran maka dapat sudah ditentukan dengan kasat mata siapa yang memperoleh suara terbanyak maka ialah pasangan calon yang memenangkan pemilihan presiden. Maksud dari satu putaran adalah agar tidak timbul gesekan di tengah masyarakat yang berkepanjangan karena adanya sebuah perbedaan pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti pesta demokrasi lima tahunan sekali ini.

Pasangan calon yang terpilih tentu sudah menjadi kandidat unggulan yang ditunjuk untuk berkompetisi dengan calon yang lain untuk mendapatkan kursi jabatan presiden dan wakil presiden namun perlu sedikit kita ingatkan dalam sebuah rekam jejak beberapa pemilu yang telah terselenggara di Negara Indonesia yang lalu, memiliki inti sari dan benang merah yang dapat kita simpulkan dan kita lihat bersama, bahwa cara penentuan kandidat calon presiden di partai politik ditentukan oleh elit partai yang berkuasa. Masing-masing partai mengajukan para anggota elit,

pemilik atau pun pemimpin partainya. Dan akhirnya, memang partai politik terikat dengan dominasi oligarki yang mana dinyatakan oleh Robert Michels, yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi bahwa “political party as an organization in general, always bears oligarchic domination”⁵⁹.

Sehingga terkadang walau penentuan pemilihan presiden dan wakil presiden sudah berjalan sesuai dengan Undang-undang namun untuk memberantas KKN yang sudah merajalela masih menjadi sebuah rencana yang tidak berkesudahan melihat proses pengusungan Calon Pasangan yang disodorkan partai politik kepada masyarakat masih melihat dari segi keberpihakan elit semata. Maka seharusnya sebelum pasangan calon disodorkan oleh partai politik alangkah eloknya harus di seleksi dalam proses rekrutmen yang transparan dan adil dimana sistem rekrutmen politik secara terbuka, menurut Nazaruddin Syamsudin, yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian⁶⁰. Dengan kita kembali kepada Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maka telah kita ketahui proses dalam hal penentuan pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini dimana suara terbanyak yang memenuhi unsur yang tertuang di dalam Undang-undang.

C. KESIMPULAN

Dalam meningkatkan kualitas sebuah ajang demokrasi di Indonesia, demokratisasi haruslah dilakukan di semua berbagai elemen-elemen pendukung demokrasi baik partai politik dan juga masyarakat. Dimana elemen utama demokrasi diman harus dibenahi ialah partai politik, pada aspek proses-proses demokratis dan partisipatif dalam suatu kegiatan politik praktisnya. Suatu proses rekrutmen menjadi hal yang penting dalam menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan melakukan kontestasi politik tingkat nasional untuk bisa memimpin Negara Indonesia ini lima tahun kedepan dan harus dilakukan tidak hanya dengan elit-elit politik, namun calon-calon pemimpin bangsa yang berkembang dan berpotensi memimpin Indonesia. Undang-

⁵⁹ Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hal. 710.

⁶⁰ Syamsuddin, Nazaruddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 24.

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi dasar Hukum terkait pengaturan yang teknis demi menciptakan Negara yang baik tentu dipimpin oleh pemimpin yang baik pula. Adapun proses penentuan pemenang presiden dan wakil presiden dalam aspek putaran pemilihan hanya akan dilakukan sekali apabila pasangan calon hanya ada dua kendati demikian akan ada proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua apabila pasangan calon yang lebih dari dua, untuk dimungkinkan apabila terjadinya pengumpulan suara yang tidak merata dan atau dimana pasangan calon setiap peserta pemilu belum memenuhi suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

D. LATIHAN SOAL / TUGAS

1. Sebut dan jelaskan Syarat-syarat untuk seseorang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden?
2. Bagaimana proses perhitungan suara untuk menentukan pemenang pemilu yang telah terselektara ?
3. Apa yang mendasari suatu proses pemilihan umum ada yang satu putaran dan dua putaran serta atas dasar apa pertimbangan yang diambil?

E. DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT.

Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.

Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Mariana, Dede, *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*, Cetakan 1,

Penerbit AIPI Bandung, Bandung, 2009.

Syamsuddin, Nazaruddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**(RPS)**

Program Studi	: Ilmu Hukum S-1	Mata Kuliah/Kode	: Lembaga Kepresidenan/HUK1122
Prasyarat	: Hukum Tata Negara	Sks	: 2 Sks
Semester	: VIII	Kurikulum	: KKNi
Deskripsi Mata	: Mata Kuliah Lembaga Kepresidenan Merupakan Mata Kuliah Keminatan Yang Harus Diampu Oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum. Yang Mencakup Pokok Bahasan dan Landasan Serta Tujuan Lembaga Kepresidenan. Sistem Pemerintahan Presidensial Sebagai Tatahan Hukum Yang Berlaku di Indonesia, Dimana Presiden sebagai Kepala Negara Sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan yang juga bebas terbatas dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam proses penyelenggaraan Kepemerintahan.		
Capaian Pembelajaran	: Setelah menyelesaikan Proses Per Mata Kuliah Lembaga Kepresidenan M dapat mendeskripsikan tugas dan wew lembaga Kepresidenan dan mampu me segala aspek yang berkenaan dengan l Kepresidenan. Serta Mahasiswa menganalisis suatu proses secara sitem konteks Pengangkatan Presiden dan Pemberhentian Presiden sesuai dengar tercantum di dalam Undang-undar Negara Republik Indonesia 1945.		
Penyusun	: 1. H Muhamad Rezky Pahlawan MP, S.H., M.H. 2. Edi Sofwan, S.H., M.H.		

Pert. Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis definisi lembaga kepresidenan dan sejarah lembaga kepresidenan.	Pengertian Lembaga Kepresidenan	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%
II	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis fungsi lembaga kepresidenan dan tujuan lembaga kepresidenan	1. Fungsi Lembaga Kepresidenan 2. Tujuan Lembaga Kepresidenan	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%
III	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis ruang lingkup lembaga kepresidenan dan dasar-dasar hukum lembaga kepresidenan	1. Ruang Lingkup Lembaga Kepresidenan 2. Dasar-dasar Hukum Lembaga Kepresidenan	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%

IV	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis sistem pemerintahan dan jenis presidensial dan parlementer	1. Sistem Pemerintahan 2. Presidensial dan Parlementer	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%
V	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis Presiden dan Lembaga Kepresidenan serta Presiden dan Wakil Presiden	1. Presiden dan Lembaga Kepresidenan 2. Presiden dan Wakil Presiden	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%
VI	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara	1. Kepala Pemerintahan 2. Kepala Negara	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%
VII	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis Kekuasaan Presiden dan Keistimewaan Presiden	1. Kekuasaan Presiden 2. Keistimewaan Presiden	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%

UTS						
VIII	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis hubungan Presiden dan Parlemen, hubungan Presiden dan Kabinet, dan hubungan Presiden dan Departemen	1. Hubungan Presiden dan Parlemen 2. Hubungan Presiden dan Kabinet 3. Hubungan Presiden dan Departemen	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%
IX	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis Presiden dan birokrasi serta hubungan Presiden dan Koalisi	1. Hubungan Presiden dan Birokrasi 2. Hubungan Presiden dan Koalisi	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%
X	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis masa jabatan Presiden di Indonesia dan di beberapa Negara lain	1. Masa Jabatan Presiden Di Indonesia 2. Masa jabatan Presiden di beberapa Negara lain	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%
XI	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis pengangkatan Presiden sebelum dan sesudah Amandemen	1. Pengangkatan Presiden sebelum Amandemen 2. Pengangkatan Presiden sesudah Amandemen	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%

XII	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis pemberhentian sebelum dan sesudah Amandemen	1. Pemberhentian Presiden sebelum Amandemen 2. Pemberhentian Presiden sesudah Amandemen	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	7%
XIII	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis Pemilihan Presiden serta asas-asas dan dasar hukum nya	1. Pemilihan Presiden 2. Asas-asas Pemilihan Presiden 3. Dasar Hukum Pemilihan Presiden	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	8%
XIV	Mahasiswa dapat medeskripsikan dan menganalisis syarat menjadi calon presiden dan atau wakil presiden dan penentuan pemenang pemilihan Presiden sesuai Undang-undang	1. Syarat menjadi calon Presiden dan atau Wakil Presiden 2. Penentuan Pemenang Pemilihan Presiden sesuai Undang-undang	a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Diskusi	Mendengarkan, Merangkum, Tanya Jawab, Dan Diskusi	Keaktifan Kehadiran Kerapihan Tugas	8%
UAS						

Referensi/Sumber:

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Jakarta, 2006

Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010

H. Kaharuddin & Haruman Jayadi, *Lembaga Keprsidenan Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan*, Pustaka Bangsa, Jakarta 2016

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Tangerang Selatan, 4 Februari 2020

Ketua Program Studi

Ketua Tim Penyusun

Dr. Taufik Kurrohman, S.H.I., MH
NIDN. 0430128302

H. Muhammad Rezky Pahlawan, S.H.,M.H
NIDN. 0425019201